



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 65/G/2010/PTUN-BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-

**NY. PURNAMI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Condet Raya No. 205, RT.008 RW 03, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur ;

Memberi Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus No.338/M&R/10 tertanggal 21 Juni 2010 kepada;-

1. **PARSAORAN**

**MARBUN,SH** ;

2. **MARTEN**

**PILO,SH** ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum **Marbun & Rekan**, beralamat di Plaza Kebon Jeruk Blok E/7, Jalan Raya Pejuang, Jakarta Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

Hal 1 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG



1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI**, berkedudukan di  
Jalan Chairil Anwar No. 25 Bekasi ;

-----  
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor :  
4469.32.75/600/VII/2010, tertanggal 23 Agustus  
2010 memberi Kuasa kepada ; -----

1. **SAIKUN, SH** : Kasi  
Sengketa, Konflik  
dan Perkara  
Pertanahan ;-----  
----

2. **JUMALianto, A.Ptnh,MM.** : Kasubsi Perkara  
Pertanahan ;- ---

3. **ERRY TRIAWAN,SH.,Msi .**  
: Kaubsi  
Sengketa, Konflik  
Pertanahan;- -----  
-----

4. **YUNITA,SH.** : Staf  
Seksi Sengketa,  
Konflik dan Perkara  
Pertanahan ;- -----

Keempatnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan  
Kota Bekasi Jalan Chairil Anwar No.25 Bekasi  
17000 ;- -----

Selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT** ;- -----

Dan

1. **SRIMARYATI HUSEN**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di  
Pulo Gebang Permai Blok D 12/9 RT.003  
RW.009, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta  
Timur ;

-----  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI- 1 ; - - - - -**

- 2. TATIK MULYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jl. Sirap No.17 RT.003 RW.001, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI- 2 ; - - - - -**

- 3. Drs. ANDRIZAL SUDRAJAT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Madrasah No.4 Jakarta Hausing RT.007 RW.003 Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Sealatan ; - - - - -

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI- 3 ; - - - - -**

- 4. Dr. M. SUSANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ABRI, Tempat Tinggal di Jl. Mesjid Condet No.3 RT.015 RW.008, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur ;

Memberi kuasa dengan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 November 2010, kepada

**SURYANTARA,S.H.** Pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Hukum PRISMA & CO Law Firm, berkedudukan di Cyber- 2 Tower Lt. 22 Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 No.13 Jakarta 12950 Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-**

**4 ; - - - - -**

-

- 5. NURUL ARIFIN CN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS (Dosen), Tempat tinggal di Komplek PWI Blok E.69 RT.002 RW.009, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur ; -

Hal 3 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI- 5;- -----**

6. **HENI NIRMOLOWATI**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal  
Jl.Punai Raya No.2 BloK T2 RT.007 RW.008,  
Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota  
Tangerang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI- 6 ;-----**

7. **SUMIATUN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl. Tenggiri 8  
No. 131 RT.006 RW.004, Kelurahan  
Kayuringinjaya, Kecamatan Bekasi  
selatan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI- 7;- -----**

8. **ACHMAD SETJIDIPRODJO**, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat  
Tinggal Jl. Sersan Bajuri No. 37, Kelurahan  
Isola, Kecamatan Sukasari, Kota  
Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI- 8 ;-----**

9. **NURWENDA** (istri dari **Dr. DJOK SUTJIPTO**),  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, Tempat tinggal di Jalan Danau  
Sentani Blok A No.37 RT.002 RW.007  
Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede,  
Kotamadya Bekasi ;  
-----  
-----

Yang dikuasakan kepada **RENY PURWITA** anak dari  
almarhum **Dr. DJOK SUTJIPTO** , Kewarganegara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Danau Sentani Blok A No.37 RT.002 RW.007 Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kotamadya Bekasi dengan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor : 05 /SK / 2010 / PTUN-BDG tanggal 30 November 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI- 9;- -----**

**10.JU.SIREGAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan, tempat tinggal di Perum Palad No. 65 Jl. Raya Hamkam RT.003 RW.009, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pulo Melati, Kota Bekasi ;

Yang dikuasakan kepada **DJUMARTRI P.SIREGAR** anak dari **JU. SIREGAR** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Palad No. 65 Jl. Raya Hamkam RT.003 RW.009, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pulo Melati, Kota Bekasi, dengan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor : 06/SK/2010/PTUN-BDG tanggal 30 November 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI - 10 ;- ----**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :

Hal 5 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal **28 Juli 2010**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor Register Perkara Nomor : **65/G/ 2010/PTUN-BDG**, tertanggal **28 juli 2010** dan telah diperbaiki pada tanggal **29 September 2010** ;

-----  
-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : **65/Pen.MH/2010/PTUN-BDG**, tertanggal **6 Agustus 2010** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----

-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : **65/Pen.PP/2010/PTUN-BDG**, tertanggal **10 Agustus 2010** tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : **65/Pen.HS/2008/PTUN-BDG**, tertanggal **29 September 2010** tentang Hari Sidang Pertama ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : **65/Pen.MH/2010/PTUN-BDG**, tertanggal **18 Oktober 2010** tentang Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----

-----

- Telah membaca Permohonan dari Pemohon Pihak Ketiga (Intervensi) bernama 1. Dr. M SUSANTO, 2. Dra.ANDRIZA SUDRAJAT, 3. TATIK MULYATI, 4.



SRIMARYATI HUSEN, 5. NURUL ARIFIN CN 6. SUMIATUN, 7. AHMAD SETJIDIPRODJO, tertanggal 8 November 2010, 8. HENI NIRMOLOWATI Cs tertanggal 15 November 2010, 9. NURWENDA (istri almarhum Dr.Djok Sutjipto) dan 10. JU.SIREGAR tertanggal 1 Desember 2010 sebagai Pihak Ketiga untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa quo ; -----

- Telah membaca Putusan Sela Nomor : **65/G.Int/2010/PTUN-BDG** tertanggal **24 November 2010**, tentang masuknya Pihak Ketiga sebagai Tergugat II Intervensi- 1, Tergugat II Intervensi- 2, Tergugat II Intervensi- 3, Tergugat II Intervensi- 4, Tergugat II Intervensi- 5, Tergugat II Intervensi- 6, Tergugat II Intervensi- 7 dan Tergugat II Intervensi- 8 ; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : **65/G.Int/2010/PTUN-BDG** tertanggal **1 Desember 2010**, tentang masuknya Pihak Ketiga sebagai Tergugat II Intervensi- 9 dan Tergugat II Intervensi- 10 ; -----
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa ini ; -----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **28 Juli 2010** dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : **65/G/2010/PTUN-BDG**, tanggal **28 Juli 2010** dan telah diperbaiki pada tanggal **29 September 2010**, yang telah mengajukan gugatan yang isinya pokoknya sebagai berikut ;-----

Hal 7 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG





Bahwa, yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini  
adalah : -----  
tentang : -----  
-----  
-----

a) Keputusan Kantor Pertanahan Nasional Kota Bekasi No.  
2020.32.75/600/ IV/2010, tanggal. 30 April 2010,  
perihal permohonan sertifikat tanah seluas 23.754 m<sup>2</sup>,  
terletak di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jatiasih,  
Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami ;

b) Sertipikat- sertipikat berdasarkan  
gambar lampiran Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota  
Bekasi No. 2020.32.75/600/IV/2010, tanggal. 30 April  
2010 :- -----  
-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 303, tanggal 26 September  
1977, Gambar Situasi No. 934/1977, luas 1.200 m<sup>2</sup>,  
atas nama Ny. Tatik Mulyati, terletak di Kelurahan  
Jatimekar, diluar gambar tanah aquo ; -----
2. Sertipikat Hak Milik No. 304, tanggal. 26 September  
1977, Gambar Situasi No. 928/1977, luas 600 m<sup>2</sup>, atas  
nama Ny. Riama Theresia Pasaribu, terletak di  
Kelurahan Jatiasih, didalam gambar tanah aquo ; -
3. Sertipikat Hak Milik No. 305, tanggal 26 September  
1977, Gambar Situasi No. 939/1977, luas 600 m<sup>2</sup>, atas  
nama Ny. Dra. Endang Soesilowati, terletak di  
Kelurahan Jatiasih, didalam gambar tanah  
aquo; -----
4. Sertipikat Hak Milik No. 308, tanggal. 26 September  
1977, Gambar Situasi No. 928/1977, luas 560 m<sup>2</sup>, atas  
nama Ny. Betty Widyahandayani, tidak ada dalam  
gambar tanah aquo ; -----
5. Sertipikat Hak Milik No. 315, tanggal 26 September  
1977, Gambar Situasi No. 922/1977, luas 915 m<sup>2</sup>, atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ny. Sanur D. Napitupulu, terletak di Kelurahan  
Jatimekar, didalam gambar tanah  
aquo ;-----  
-----

6. Sertipikat Hak Milik No. 324, tanggal 26 September  
1977, Gambar Situasi No. 1032/1977, luas 1.200 m<sup>2</sup>,  
atas nama Drs. Mbio Saleh, terletak di Kelurahan  
Jatiasih, didalam gambar tanah aquo;-----

7. Sertipikat Hak Milik No. 415, tanggal 08 November  
1977, Gambar Situasi No. 1153/1977, luas 356 m<sup>2</sup>,  
atas nama Ny. Mimi Adisendjoyo, terletak di  
Kelurahan Jatiasih, setengah bagian masuk gambar  
tanah aquo dan setengah bagian diluar gambar tanah  
aquo;-----

8. Sertipikat Hak Milik No. 416, tanggal 08 November  
1977, Gambar Situasi No. 1035/1977, luas 360 m<sup>2</sup>,  
atas nama Soetopo, SH, terletak di Kelurahan  
Jatiasih, setengah bagian masuk gambar tanah aquo  
dan setengah bagian diluar gambar tanah  
aquo ;-----

9. Sertipikat Hak Milik No. 420, tanggal 08 November  
1977, 360 m<sup>2</sup>, atas nama Daud Ronaldo Manurung,  
terletak di Kelurahan Jatiasih, setengah bagian  
masuk gambar tanah aquo dan setengah bagian diluar  
gambar tanah  
aquo;-----  
-----

10. Sertipikat Hak Milik No. 421, tanggal 08 November  
1977, Gambar Situasi No. 1118/1977, luas 360 m<sup>2</sup>,  
atas nama Lukman Wijoyo, terletak di Kelurahan  
Jatiasih, setengah bagian masuk gambar tanah aquo  
dan setengah bagian diluar gambar tanah  
aquo;-----

11. Sertipikat Hak Milik No. 422, tanggal 08 November  
1977, Gambar Situasi No. 1110/1977, luas 360 m<sup>2</sup>,  
atas nama Budi Santoso dan Lestari, terletak di

Hal 9 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kelurahan Jatiasih, didalam gambar tanah aquo;- ----
12. Sertipikat Hak Milik No. 423, tanggal. 08 November 1977, Gambar Situasi No. 1037/1977, luas 360 m<sup>2</sup>, atas nama Bachtiar Hutapea, terletak di Kelurahan Jatiasih, didalam gambar tanah aquo;- -----
13. Sertipikat Hak Milik No. 424, tanggal 08 November 1977, Gambar Situasi No. 1155/1977, luas 360 m<sup>2</sup>, atas nama Syafrit M. Patah, terletak di Kelurahan Jatiasih, didalam gambar tanah aquo;- -----
14. Sertipikat Hak Milik No. 425, tanggal 08 November 1977, Gambar Situasi No. 1138/1977, luas 360 m<sup>2</sup>, atas nama Sumiatun, terletak di Kelurahan Jatiasih, didalam gambar tanah aquo;- -----
15. Sertipikat Hak Milik No. 426, tanggal 08 November 1977, Gambar Situasi No. 1152/1977, luas 360 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. Nurul Arifin CN, terletak di Kelurahan Jatiasih, didalam gambar tanah aquo;- -----
16. Sertipikat Hak Milik No. 441, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 337/1978, luas 596 m<sup>2</sup>, atas nama Drs. Andrizal Sudradjat, terletak di Kelurahan Jatimekar, didalam gambar tanah aquo;- -----
17. Sertipikat Hak Milik No. 442, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 338/1978, luas 1.196 m<sup>2</sup>, a/n dr. M. Sutanto, terletak di Kelurahan Jatiasih, didalam gambar tanah aquo;- -----
18. Sertipikat Hak Milik No. 443, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 373/1978, luas 600 m<sup>2</sup>, atas nama S. Sudikir, terletak di Kelurahan Jatimekar, didalam gambar tanah aquo;- -----
19. Sertipikat Hak Milik No. 444, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 374/1978, luas 600 m<sup>2</sup>, atas nama Srimaryati Husen, terletak di Kelurahan Jatiasih, didalam gambar tanah aquo;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sertipikat Hak Milik No. 445, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 355/1978, luas 600 m<sup>2</sup>, atas nama dr. Djok Sutjipto, terletak di Kelurahan Jatimekar, didalam gambar tanah aquo;- -----
21. Sertipikat Hak Milik No. 446, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 356/1978, luas 600 m<sup>2</sup>, atas nama Ir. Hidayat Sedjodiprodjo, terletak di Kelurahan Jatimekar, didalam gambar tanah aquo;- -----
22. Sertipikat Hak Milik No. 447, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 346/1978, luas 600 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. Amdi Erni, terletak di Kelurahan Jatiasih, didalam gambar tanah aquo;- -----
23. Sertipikat Hak Milik No. 448, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 354/1978, luas 600 m<sup>2</sup>, atas nama Achmad Setjidiprodjo, terletak di Kelurahan Jatimekar, didalam gambar tanah aquo;- -----
24. Sertipikat Hak Milik No. 449, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 349/1978, luas 600 m<sup>2</sup>, atas nama Dra. Miranti D. Purba, terletak di Kelurahan Jatiasih, didalam gambar tanah aquo;- -----
25. Sertipikat Hak Milik No. 450, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 350/1978, luas 460 m<sup>2</sup>, atas nama Yurnis Yusuf, terletak di Kelurahan Jatimekar, didalam gambar tanah aquo;- -----
26. Sertipikat Hak Milik No. 451, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 360/1978, luas 453 m<sup>2</sup>, atas nama Gozalih, terletak di Kelurahan Jatimekar, didalam gambar tanah aquo;- -----
27. Sertipikat Hak Milik No. 452, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 359/1978, luas 228 m<sup>2</sup>, a/n K. Sismono Sulaiman, terletak di Kelurahan

Hal 11 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG



Jatimekar, sebagian masuk gambar tanah aquo dan sebagian diluar gambar tanah aquo;- -----

28. Sertipikat Hak Milik No. 455, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 336/1978, luas 283 m<sup>2</sup>, atas nama Soeprapto dan Bambang Hartoyo, terletak di Kelurahan Jatiasih, setengah bagian masuk gambar tanah aquo dan setengah bagian diluar gambar tanah aquo;- -----

29. Sertipikat Hak Milik No. 456, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 332/1978, luas 309 m<sup>2</sup>, atas nama Saiyan, terletak di Kelurahan Jatiasih, setengah bagian masuk gambar tanah aquo dan setengah bagian diluar gambar tanah aquo;- -----

30. Sertipikat Hak Milik No. 457, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 339/1978, luas 323 m<sup>2</sup>, atas Johannes Junadi, terletak di Kelurahan Jatiasih, sebagian masuk gambar tanah aquo dan sebagian diluar gambar tanah aquo;- -----

31. Sertipikat Hak Milik No. 458, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 335/1978, luas 342 m<sup>2</sup>, atas nama Mohammad Y. Amir, terletak di Kelurahan Jatiasih, sebagian kecil masuk gambar tanah aquo dan sebagian diluar gambar tanah aquo;- -----

32. Sertipikat Hak Milik No. 459, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 333/1978, luas 342 m<sup>2</sup>, atas nama I. Ketut Karyana, terletak di Kelurahan Jatiasih, sebagian kecil masuk gambar tanah aquo dan sebagian diluar gambar tanah aquo;- -----

33. Sertipikat Hak Milik No. 460, tanggal 01 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1977, Gambar Situasi No. 334/1978, luas 346 m<sup>2</sup>, atas nama Iskandar Wahyu, terletak di Kelurahan Jatiasih, sebagian kecil masuk gambar tanah aquo dan sebagian diluar gambar tanah aquo;- -----

34. Sertipikat Hak Milik No. 461, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 342/1978, luas 305 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. Hebrida Boetty, terletak di Kelurahan Jatiasih, sebagian kecil masuk gambar tanah aquo dan sebagian diluar gambar tanah aquo;- -----

35. Sertipikat Hak Milik No. 462, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 340/1978, luas 263 m<sup>2</sup>, atas nama Ali Badjuri, terletak di Kelurahan Jatiasih, diluar gambar tanah aquo ; - -----

36. Sertipikat Hak Milik No. 463, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 341/1978, luas 221 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. Sahamah, terletak di Kelurahan Jatiasih, diluar gambar tanah aquo;- -----

37. Sertipikat Hak Milik No. 464, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 363/1978, luas 218 m<sup>2</sup>, atas nama Syahwil, terletak di Kelurahan Jatiasih, diluar gambar tanah aquo;- -----

38. Sertipikat Hak Milik No. 465, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 362/1978, luas 200 m<sup>2</sup>, a/n Drs. Tjitro Taronno, terletak di Kelurahan Jatiasih, diluar gambar tanah aquo;- -----

39. Sertipikat Hak Milik No. 466, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 361/1978, luas 187 m<sup>2</sup>, atas nama Heni Nirmolowati Cs, terletak di Kelurahan Jatiasih, diluar gambar tanah aquo;- -----

40. Sertipikat Hak Milik No. 467, tanggal 01 Desember

Hal 13 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1977, Gambar Situasi No. 351/1978, luas 224 m<sup>2</sup>, atas nama Sides Sudiarto, terletak di Kelurahan Jatiasih, diluar gambar tanah aquo;- -----

41. Sertipikat Hak Milik No. 468, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 352/1978, luas 334 m<sup>2</sup>, atas nama Padma Astradiningrat, terletak di Kelurahan Jatiasih, diluar gambar tanah aquo;- -----

42. Sertipikat Hak Milik No. 507, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 719/1978, luas 600 m<sup>2</sup>, atas nama Betsy Sunhardjo, terletak di Kelurahan Jatiasih, didalam gambar tanah aquo;- -----

43. Sertipikat Hak Milik No. 532, tanggal 19 Desember 1977, Gambar Situasi No. 567/1978, luas 315 m<sup>2</sup>, atas nama HB. Yassin, terletak di Kelurahan Jatimekar, diluar gambar tanah aquo;- -----

44. Sertipikat Hak Milik No. 539, tanggal 19 Desember 1977, Gambar Situasi No. 557/1978, luas 360 m<sup>2</sup>, atas nama Ir. Tri Sapta M. Tambunan, terletak di Kelurahan Jatimekar, didalam gambar tanah aquo;- -----

45. Sertipikat Hak Milik No. 540, tanggal 19 Desember 1977, Gambar Situasi No. 556/1978, luas 315 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. Endang Sri Ardi Rahayu, terletak di Kelurahan Jatimekar, didalam gambar tanah aquo;-

**Dasar Gugatan :**

Bahwa berdasarkan surat "Keputusan Tergugat" No. 2020.32.75/600/IV/2010, tanggal 30 April 2010, perihal penolakan permohonan sertipikat tanah seluas 23.754 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami, telah memutuskan hal-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ..... sebagai  
berikut :- .....  
-----

1. Bahwa Ny. Purnami memperoleh tanah seluas 31.525 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi berdasarkan :- ----

a. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak (Cessie) tanggal 2 Desember 1999 Nomor 6 jo. Akta Pengikatan Untuk Jual Beli tanggal 6 Maret 1998 Nomor 19 yang dibuat dihadapan Hj. Julinar Idris, SH Notaris di Jakarta ;-----  
-----

b. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak (Cessie) tanggal 2 Desember 1999 Nomor 5 Jo Akta Pengikatan Untuk Jual Beli tanggal 6 Maret 1998 Nomor 18 yang dibuat dihadapan Hj. Julinar Idris, SH Notaris di Jakarta ;-----  
-----

c. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak (Cessie) tanggal 27 Desember 1999 Nomor 75 Jo Akta Pengikatan Untuk Jual Beli tanggal 28 Desember 1998 Nomor 69 Jo Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak (Cessie) tanggal 24 Nopember 1998 Nomor 72 yang dibuat dihadapan Hj. Julinar Idris, SH Notaris di Jakarta;- -----

d. Akta Pelepasan Hak tanggal 17 Maret 2009 Nomor 05 Jo Akta Kuasa tanggal 2 Desember 2008 Nomor 04 yang dibuat dihadapan Lucy Oktavia Siregar, SH, Sp.N Notaris di Kabupaten Bekasi;- -----

2. Bahwa sebagian tanah tersebut seluas 23.754 m<sup>2</sup> semula menjadi objek perkara di pengadilan antara Mair Djenod selaku Penggugat I dan Ny. Purnami selaku Penggugat II melawan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (YKK PKS TIM) selaku Tergugat I dan Kantor Pertanahan Kota

Hal 15 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG





Bekasi selaku Tergugat II, dan telah diputusan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 56/PDT.G/2006/PN.Bks tanggal 18 Agustus 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 336/PDT/2006/PT.Bdg tanggal 28 Pebruari 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1928 K/PDT/2007 tanggal 26 Pebruari 2008, yang amarnya antara lain : Menyatakan tanah terletak di Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiasih d/h dikenal Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat seluas kurang lebih 23.754 m<sup>2</sup> adalah milik Para Penggugat ; - - - - -

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 4 Mei 1977 Nomor Sk.465/Dit.Pht/HM/1977 areal tanah tersebut merupakan bagian dari areal tanah yang diperuntukan bagi para seniman dan di atas tersebut telah diterbitkan sertipikat Hak Milik; - -

4. Bahwa setelah dilaksanakan pengukuran berdasarkan batas yang ditunjuk oleh Parjo (pemohon/selaku kuasa) dan setelah dilakukan plotting Peta yang ada di Kantor Pertanahan, ternyata bidang tanah yang dimohon telah diterbitkan sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud angka 3 di atas ( plotting Peta terlampir ); - - - - -  
-----

5. **Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan Saudara belum dapat ditindak lanjuti. ”**  
;- - - - -

Bahwa “Keputusan Tergugat” tersebut diatas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang *bersifat konkret, individual dan final* , yang menimbulkan akibat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi penggugat selaku pemilik sah tanah aquo, sehingga keputusan memenuhi ketentuan pasal 1 butir No. 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 perubahan Undang-undang No. 5 tahun 1986, yang berbunyi sbb :-

***“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum”;-***

Bahwa “Keputusan Tergugat” diatas sangat merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena kepemilikan Penggugat atas tanah aquo diperoleh berdasarkan **Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No. 18, tgl. 06 Maret 1998, dihadapan Notaris/PPAT Ny. Julinar Idris, SH, di Jakarta**, yang telah diputus Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara No. 56/Pdt/G/2006/PN.Bks, tgl. 18 Agustus 2006 jo No. 336/Pdt/2006/PT.Bdg, tgl. 28 Pebruari 2007 jo No. 1928K/Pdt/2007, tgl. 26 Pebruari 2008, dan telah berkekuatan hukum tetap (incrach van geweijsde), akan tetapi tidak dapat disertipikatkan oleh Tergugat dengan alasan diatas tanah aquo telah terbit sertifikat-sertipikat dimaksud diatas ;-

Bahwa padahal sertifikat- sertifikat yang dijadikan Tergugat sebagai alasan menolak melanjutkan permohonan Penggugat, adalah sertifikat yang bersifat sementara dikarenakan letak tanah sertifikat- sertifikat tersebut belum jelas dan pasti, apalagi secara tegas telah diakui

Hal 17 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marjuki (YKK PKS TIM), bahwa tanah a quo mutlak milik Mair Djenod, dan seandainya diatas tanah a quo telah dibuat bukti hak berupa sertipikat maupun Surat Keputusan (SK), akan diatur dan dialihkan ke lokasi lain ;-----

Bahwa dengan demikian, "Keputusan Tergugat" menolak permohonan Penggugat adalah sangat merugikan kepentingan Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah a quo, dan sangat bertentangan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2a Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo pasal 13 PP No. 24 tahun 1997, oleh karena data phisik dan data yuridis tanah aquo sudah jelas dan pasti, seharusnya pendaftaran secara sistematik dan secara sporadik tanah a quo dapat disertipikatkan oleh Tergugat ;-----

Bahwa oleh karena itu, "Keputusan Tergugat" dapat dituntut pembatalannya atau dinyatakan tidak sah, sebagaimana ketentuan yang berbunyi antara lain sebagai berikut :-----  
-----

***"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ;-----***

Bahwa Penggugat mengetahui adanya " Keputusan Tergugat " tersebut, adalah pada tanggal **04 Mei 2010**, ketika Penggugat menerima surat jawaban Tergugat atas surat Penggugat No. 310/IV/M&R, tgl. 06 April 2010, perihal mohon jawaban tertulis mengenai permohonan sertifikat tanah milik klien kami, terletak di Keurahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatimekar, Kecamatan Jati Asih, Bekasi, seluas 23.754 m<sup>2</sup>, yang diajukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 56/Pdt/G/2006/PN.Bks, yang telah berkekuatan hukum tetap (incrach van gewijsde) ;-----

Sehingga karena masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, maka gugatan ini diajukan pada tanggal 29 Juli 2010, dengan demikian gugatan ini memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986, yang berbunyi sebagai berikut :- -----

**“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.**;- -----

Bahwa “Keputusan Tergugat” bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2a,b, karena sertifikat-sertifikat yang dijadikan alasan oleh Tergugat menolak permohonan Penggugat untuk mensertipikatkan tanah a quo, adalah sertifikat-sertifikat yang data fisik dan data yuridisnya belum pasti dan tidak jelas, dan oleh karena Surat Pernyataan Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marjuki (YKK PKS TIM) tertanggal 09 April 1988, yang menyatakan antara lain bahwa tanah a quo adalah mutlak milik Sdr. Mair Djenod (yang nota bene dialihkan kepada Penggugat) dan menyatakan bahwa segala perkaplingan yang telah diserahkan baik yang berbentuk sertifikat maupun yang berbentuk SK telah dipindahkan ke lokasi lain yang ditata kembali sebagaimana mestinya ;-----

Berdasarkan fakta diatas, seharusnya Tergugat

Hal 19 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan kepentingan Penggugat yang beritikad baik dan tidak sebaliknya membuat tanah a quo menjadi tumpang tindih (overlapping) kepemilikannya antara Penggugat dengan pemilik sertifikat- sertifikat yang belum jelas data fisik dan data yuridisnya, karenanya sangat beralasan menurut hukum dibatalkan dan/atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah a quo, sehingga “Keputusan Tergugat” bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;- -

Bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa sertifikat- sertifikat yang dijadikan alasan menolak permohonan Penggugat berupa sertifikat- sertifikat sementara, sedangkan tanah a quo milik Penggugat telah jelas dan terang data fisik dan data yuridisnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 56/Pdt/G/2006/PN.Bks, yang telah berkekuatan hukum tetap (incrach van gewijsde), maka seharusnya Tergugat mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya, mengingat Tergugat dalam perkara dimaksud adalah **Turut Tergugat yang dihukum untuk mematuhi putusan tersebut** ;- - - - -

Bahwa dengan “Keputusan Tergugat” menolak permohonan Penggugat, berarti Tergugat tidak menghormati putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 56/Pdt.G/2006/PN.Bks, tanggal 18 Agustus 2006, apalagi selama proses persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Bekasi hingga tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tergugat tidak pernah menggunakan haknya sebagaimana mestinya, akan tetapi selalu memberikan komentar- komentar yang bersifat meremehkan putusan pengadilan tersebut ;- - - - -

**Asal Usul Tanah dimiliki Penggugat :**  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah a quo yang dimohonkan Penggugat diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat sesuai **"Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 18147/2009, tanggal 30 April 2009"**, diperoleh Penggugat dari almarhum. Mair Djenod semasa hidupnya, berdasarkan :

- 
- a. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak (Cessie) tanggal 2 Desember 1999 Nomor 6 Jo Akta Pengikatan Untuk Jual Beli tanggal 6 Maret 1998 Nomor 19 yang dibuat dihadapan Hj. Julinar Idris, SH Notaris di Jakarta;- -
  - b. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak (Cessie) tanggal 2 Desember 1999 Nomor 5 Jo Akta Pengikatan Untuk Jual Beli tanggal 6 Maret 1998 Nomor 18 yang dibuat dihadapan Hj. Julinar Idris, SH Notaris di Jakarta;- -
  - c. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak (Cessie) tanggal 27 Desember 1999 Nomor 75 Jo. Akta Pengikatan Untuk Jual Beli tanggal 28 Desember 1998 Nomor 69 jo Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak (Cessie) tanggal 24 Nopember 1998 Nomor 72 yang dibuat dihadapan Hj. Julinar Idris, SH Notaris di Jakarta ;-----  
-----
  - d. Setelah putusan No. 56/Pdt.G/2006/PN.Bks, tanggal 18 Agustus 2006 berkekuatan hukum tetap (incrach van gewijsde), lalu ahli waris Mair Djenod dengan Penggugat menandatangani Akta Pelepasan Hak tanggal 17 Maret 2009 Nomor 05 jo Akta Kuasa tanggal 2 Desember 2008 Nomor 04 yang dibuat dihadapan Lucy Oktavia Siregar, SH, Sp.N, Notaris di Kabupaten Bekasi. ;-----  
-----

Sedangkan almarhum Mair Djenod memperoleh tanah a quo, adalah dari hibah Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat

Hal 21 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (YKK PKS TIM), yang diwakili ketuanya almarhum Adjidarmo, SH, berdasarkan :- -----

- a. Akta Hibah No. 1957/626/PDG/1988, tanggal 31 Desember 1988, Notaris/PPAT Soedirdja, SH, di Bekasi ;-----
- b. Akta Hibah No. 1958/627/PDG/1988, tanggal 31 Desember 1988, Notaris/PPAT Soedirdja, SH, di Bekasi ;-----
- c. Akta Hibah No. 1959/628/PDG/1988, tanggal 31 Desember 1988, Notaris/PPAT Soedirdja, SH, di Bekasi ;-----
- d. Akta Hibah No. 1960/629/PDG/1988, tanggal 31 Desember 1988, Notaris/PPAT Soedirdja, SH, di Bekasi ;-----
- e. Akta Hibah No. 1962/632/PDG/1988, tanggal 31 Desember 1988, Notaris/PPAT Soedirdja, SH, di Bekasi ;-----
- f. Akta Hibah No. 1962/631/PDG/1988, tanggal 31 Desember 1988, Notaris/PPAT Soedirdja, SH, di Bekasi ;-----

Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (YKK PKS TIM) memberikan hibah kepada almarhum Mair Djenod sebagaimana yang diakui ketuanya (almarhum Adjidarmo, SH) yang tidak disangkal oleh pengurus Yayasan yang baru adalah untuk membayar kekurangan pembayaran pembebasan tanah yang tidak dapat dibayar tunai oleh Yayasan ;-----

Bahwa oleh karena itu, apabila Tergugat telah menerbitkan sertipikat- sertipikat dimaksud yang dimohonkan secara borongan oleh pengurus Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (YKK PKS TIM) saat itu, seharusnya dengan

22





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 56/Pdt.G/2006/PN.Bks, tanggal 18 Agustus 2006 yang memutuskan bahwa tanah a quo adalah milik Penggugat, seharusnya Tergugat tidak serta merta lagi melakukan floating sertifikat- sertifikat tersebut atas tanah a quo milik Penggugat, karena bukan lagi milik Yayasan sebagaimana Surat Pernyataan Ketua Yayasan tertanggal 09 April 1988, yang berbunyi sbb : **“tanah dimaksud adalah mutlak milik Sdr Mair Djenod”, dan “segala perkaplingan yang ada lokasi yang kami serahkan kepada Sdr. Mair Djenod maupun itu yang berbentuk sertifikat maupun yang berbentuk SK telah kami pindahkan kepada lokasi yang lain dan kami tata kembali sebagaimana mestinya”**.- -----

Disamping itu, Penggugat telah mengikuti proses permohonan sertifikat sebagaimana yang ditentukan Tergugat, seperti permintaan agar Penggugat terlebih dahulu **mengajukan permohonan pengangkatan sita jaminan** atas tanah a quo ke Pengadilan Negeri Bekasi, dan menyerahkan bukti- bukti asli serta menyetor biaya pengukuran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;-----

Bahwa ternyata dikemudian hari setelah ± satu setengah tahun lamanya permohonan Penggugat tanpa ada kepastian, ketika Penggugat berusaha menanyakan tindak lanjut permohonannya, justru “Keputusan Tergugat” menolak permohonan Penggugat untuk melanjutkan menerbitkan sertifikat atas tanah a quo dengan alasan telah ada sertifikat- sertifikat diatasnya, bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa “Keputusan Tergugat” telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan pasal 3, pasal 4 ayat (1)

Hal 23 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2a,b Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; - ----

**Pasal 3 PP RI No. 24 tahun 1997 :**

Pendaftaran tanah bertujuan :

- untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan ; - ----
- untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang terdaftar ; - ----
- untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.” ; - ----

**Pasal 4 ayat (1) PP RI No. 24 tahun 1997 :**

“ Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.” ; - ----

**Pasal 13 ayat (1) dan (2) PP RI No. 24 tahun 1997 :**

24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadic ” ;-----

“ Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan ” ;-----

Bahwa oleh karena “Keputusan Tergugat” tersebut diatas telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) butir a Undang-undang No. 9 tahun 2004, karenanya sangat beralasan menurut hukum apabila “Keputusan Tergugat” dinyatakan batal dan/atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 2004, karena sertifikat- sertifikat dimaksud yang dijadikan alasan menolak permohonan Penggugat adalah sertifikat- sertifikat sementara yang belum jelas dan pasti data fisik dan data yuridisnya, karenanya beralasan menurut hukum sertifikat- sertifikat tersebut dinyatakan batal demi hukum dan/atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----

Bahwa dengan demikian sangat beralasan menurut hukum permohonan sertifikat yang diajukan Penggugat dilanjutkan dan diterbitkan sertifikatnya ;--

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, mohon diputus sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal dan tidak sah surat “Keputusan Tergugat” No. 2020.32.75/ 600/IV/2010, tanggal 30 April 2010, perihal permohonan sertifikat tanah seluas 23.754 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi atas nama Ny.

Hal 25 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



Purnami ; - - - - -

3. Memerintahkan Tergugat mencabut surat  
" Keputusan Tergugat " No.  
2020.32.75/600/IV/2010, tanggal 30 April 2010, perihal  
permohonan sertifikat tanah seluas 23.754 m<sup>2</sup>, terletak  
di Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota  
Bekasi atas nama Ny. Purnami ; - - - - -

4. Menyatakan batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan  
hukum yang mengikat sertifikat-  
sertipikat : - - - - -

1. Sertipikat Ha Milik No. 303, tanggal 26 September  
1977, Gambar Situasi No. 934/1977, luas 1.200 m<sup>2</sup>,  
atas nama Ny. Tatik Mulyati, terletak di Kelurahan  
Jatimekar, diluar gambar tanah a quo ; - - - - -

2. Sertipikat Hak Milik No. 304, tanggal 26 September  
1977, Gambar Situasi No. 928/1977, luas 600 m<sup>2</sup>, atas  
nama Ny. Riama Theresia Pasaribu, terletak di  
Kelurahan Jatiasih, didalam gambar tanah a quo ; -

3. Sertipikat Hak Milik No. 305, tanggal 26 September  
1977, Gambar Situasi No. 939/1977, luas 600 m<sup>2</sup>, atas  
nama Ny. Dra. Endang Soesilowati, terletak di  
Kelurahan Jatiasih, didalam gambar tanah a  
quo ; - - - - -

4. Sertipikat Hak Milik No. 308, tanggal 26 September  
1977, Gambar Situasi No. 928/1977, luas 560 m<sup>2</sup>, atas  
nama Ny. Betty Widyahandayani, tidak ada dalam  
gambar tanah a quo ; - - - - -

5. Sertipikat Hak Milik No. 315, tanggal 26 September  
1977, Gambar Situasi No. 922/1977, luas 915 m<sup>2</sup>, atas  
nama Ny. Sanur D. Napitupulu, terletak di Kelurahan  
Jatimekar, didalam gambar tanah a  
quo ; - - - - -

6. Sertipikat Hak Milik No. 324, tanggal 26 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1977, Gambar Situasi No. 1032/1977, luas 1.200 m<sup>2</sup>,  
atas nama Drs. Mbio Saleh, terletak di Kelurahan  
Jatiasih, didalam gambar tanah a quo;- -----
7. Sertipikat Hak Milik No. 415, tanggal 08 November  
1977, Gambar Situasi No. 1153/1977, luas 356 m<sup>2</sup>,  
atas nama Ny. Mimi Adisendjoyo, terletak di  
Kelurahan Jatiasih, setengah bagian masuk gambar  
tanah a quo dan setengah bagian diluar tanah  
aquo;- -----
8. Sertipikat Hak Milik No. 416, tanggal 08 November  
1977, Gambar Situasi No. 1035/1977, luas 360 m<sup>2</sup>,  
atas nama Soetopo, SH, terletak di Kelurahan  
Jatiasih, setengah bagian masuk gambar tanah aquo  
dan setengah bagian diluar gambar tanah a  
quo ;- -----
9. Sertipikat Hak Milik No. 420, tanggal 08 November  
1977, 360 m<sup>2</sup>, atas nama Daud Ronaldo Manurung,  
terletak di Kelurahan Jatiasih, setengah bagian  
masuk gambar tanah a quo dan setengah bagian diluar  
gambar tanah a  
quo;- -----
10. Sertipikat Hak Milik No. 421, tanggal 08 November  
1977, Gambar Situasi No. 1118/1977, luas 360 m<sup>2</sup>,  
atas nama Lukman Wijoyo, terletak di Kelurahan  
Jatiasih, setengah bagian masuk gambar tanah a quo  
dan setengah bagian diluar gambar tanah  
aquo;- -----
11. Sertipikat Hak Milik No. 422, tanggal 08 November  
1977, Gambar Situasi No. 1110/1977, luas 360 m<sup>2</sup>,  
atas nama Budi Santoso dan Lestari, terletak di  
Kelurahan Jatiasih, didalam gambar tanah a quo;- ---
12. Sertipikat Hak Milik No. 423, tanggal 08 November  
1977, Gambar Situasi No. 1037/1977, luas 360 m<sup>2</sup>,  
atas nama Bachtiar Hutapea, terletak di Kelurahan  
Jatiasih, didalam gambar tanah a quo;- -----

Hal 27 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG



13. Sertipikat Hak Milik No. 424, tanggal 08 November 1977, Gambar Situasi No. 1155/1977, luas 360 m<sup>2</sup>, atas nama Syafrit M. Patah, terletak di Kelurahan Jatiasih, didalam gambar tanah a quo ;-----
14. Sertipikat Hak Milik No. 425, tanggal 08 November 1977, Gambar Situasi No. 1138/1977, luas 360 m<sup>2</sup>, atas nama Sumiatun, terletak di Kelurahan Jatiasih, didalam gambar tanah a quo ;-----
15. Sertipikat Hak Milik No. 426, tanggal 08 November 1977, Gambar Situasi No. 1152/1977, luas 360 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. Nurul Arifin CN, terletak di Kelurahan Jatiasih, didalam gambar tanah a quo ;-----
16. Sertipikat Hak Milik No. 441, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 337/1978, luas 596 m<sup>2</sup>, atas nama Drs. Andrizal Sudradjat, terletak di Kelurahan Jatimekar, didalam gambar tanah a quo;-----
17. Sertipikat Hak Milik No. 442, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 338/1978, luas 1.196 m<sup>2</sup>, atas nama dr. M. Sutanto, terletak di Kelurahan Jatiasih, didalam gambar tanah a quo ;-----
18. Sertipikat Hak Milik No. 443, tgl. 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 373/1978, luas 600 m<sup>2</sup>, atas nama S. Sudikir, terletak di Kelurahan Jatimekar, didalam gambar tanah a quo ;-----
19. Sertipikat Hak Milik No. 444, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 374/1978, luas 600 m<sup>2</sup>, atas nama Srimaryati Husen, terletak di Kelurahan Jatiasih, didalam gambar tanah a quo ;-----
20. Sertipikat Hak Milik No. 445, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 355/1978, luas 600 m<sup>2</sup>, atas nama dr. Djok Sutjipto, terletak di Kelurahan Jatimekar, didalam gambar tanah a quo;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sertipikat Hak Milik No. 446, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 356/1978, luas 600 m<sup>2</sup>, atas nama Ir. Hidayat Sedjodiprodjo, terletak di Kelurahan Jatimekar, didalam gambar tanah a quo ;-----
22. Sertipakat Hak Milik No. 447, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 346/1978, luas 600 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. Amdi Erni, terletak di Kelurahan Jantiasih, didalam gambar tanah a quo;-----
23. Sertipikat Hak Milik No. 448, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 354/1978, luas 600 m<sup>2</sup>, atas nama Achmad Setjidiprodjo, terletak di Kelurahan Jatimekar, didalam gambar tanah a quo;-----
24. Sertipikat Hak Milik No. 449, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 349/1978, luas 600 m<sup>2</sup>, atas nama Dra. Miranti D. Purba, terletak di Kelurahan Jantiasih, didalam gambar tanah a quo;-----
25. Sertipikat Hak Milik No. 450, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 350/1978, luas 460 m<sup>2</sup>, atas nama Yurnis Yusuf, terletak di Kelurahan Jatimekar, didalam gambar tanah a quo ;-----
26. Sertipikat Hak Milik No. 451, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 360/1978, luas 453 m<sup>2</sup>, a/n Gozalih, terletak di Kelurahan Jatimekar, didalam gambar tanah a quo;-----
27. Sertipikat Hak Milik No. 452, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 359/1978, luas 228 m<sup>2</sup>, atas nama K. Sismono Sulaiman, terletak di Kelurahan Jatimekar, sebagian masuk gambar tanah a quo dan sebagian diluar gambar tanah a quo ;-----
28. Sertipikat Hak Milik No. 455, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 336/1978, luas 283 m<sup>2</sup>, atas

Hal 29 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG





nama Soeprapto dan Bambang Hartoyo, terletak di Kelurahan Jatiasih, setengah bagian masuk gambar tanah a quo dan setengah bagian diluar gambar tanah a

quo ; - - - - -

29. Sertipikat Hak Milik No. 456, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 332/1978, luas 309 m<sup>2</sup>, atas nama Saiyan, terletak di Kelurahan Jatiasih, setengah bagian masuk gambar tanah a quo dan setengah bagian diluar gambar tanah a quo ; - - - - -

30. Sertipikat Hak Milik No. 457, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 339/1978, luas 323 m<sup>2</sup>, atas nama Johanes Junadi, terletak di Kelurahan Jatiasih, sebagian masuk gambar tanah a quo dan sebagian diluar gambar tanah a quo ; - - - - -

31. Sertipikat Hak Milik No. 458, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 335/1978, luas 342 m<sup>2</sup>, a/n Mohammad Y. Amir, terletak di Kelurahan Jatiasih, sebagian kecil masuk gambar tanah a quo dan sebagian diluar gambar tanah a quo ; - - - - -

32. Sertipikat Hak Milik No. 459, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 333/1978, luas 342 m<sup>2</sup>, atas nama I. Ketut Karyana, terletak di Kelurahan Jatiasih, sebagian kecil masuk gambar tanah a quo dan sebagian diluar gambar tanah a quo ; - - - - -

33. Sertipikat Hak Milik No. 460, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 334/1978, luas 346 m<sup>2</sup>, atas nama Iskandar Wahyu, terletak di Kelurahan Jatiasih, sebagian kecil masuk gambar tanah a quo dan sebagian diluar gambar tanah a quo ; - - - - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Sertipikat Hak Milik No. 461, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 342/1978, luas 305 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. Hebrida Boetty, terletak di Kelurahan Jatiasih, sebagian kecil masuk gambar tanah a quo dan sebagian diluar gambar tanah a quo ; - - - - -
35. Sertipikat Hak Milik No. 462, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 340/1978, luas 263 m<sup>2</sup>, atas nama Ali Badjuri, terletak di Kelurahan Jatiasih, diluar gambar tanah a quo ; - - - - -
36. Sertipikat Hak Milik No. 463, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 341/1978, luas 221 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. Sahamah, terletak di Kelurahan Jatiasih, diluar gambar tanah a quo ; - - - - -
37. Sertipikat Hak Milik No. 464, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 363/1978, luas 218 m<sup>2</sup>, atas nama Syahwil, terletak di Kelurahan Jatiasih, diluar gambar tanah a quo ; - - - - -
38. Sertipikat Hak Milik No. 465, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 362/1978, luas 200 m<sup>2</sup>, atas nama Drs. Tjitro Tarono, terletak di Kelurahan Jatiasih, diluar gambar tanah a quo ; - - - - -
39. Sertipikat Hak Milik No. 466, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 361/1978, luas 187 m<sup>2</sup>, atas nama Heni Nirmolowati Cs, terletak di Kelurahan Jatiasih, diluar gambar tanah a quo ; - - - - -
40. Sertipikat Hak Milik No. 467, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 351/1978, luas 224 m<sup>2</sup>, atas nama Sides Sudiarto, terletak di Kelurahan Jatiasih, diluar gambar tanah a quo ; - - - - -

Hal 31 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Sertipikat Hak Milik No. 468, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 352/1978, luas 334 m<sup>2</sup>, atas nama Padma Astradiningrat, terletak di Kelurahan Jatiasih, diluar gambar tanah a quo ; - - - - -

42. Sertipikat Hak Milik No. 507, tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 719/1978, luas 600 m<sup>2</sup>, atas nama Betsy Sunhardjo, terletak di Kelurahan Jatiasih, didalam gambar tanah a quo ; - - - - -

43. Sertipikat Hak Milik No. 532, tanggal 19 Desember 1977, Gambar Situasi No. 567/1978, luas 315 m<sup>2</sup>, atas nama HB. Yassin, terletak di Kelurahan Jatimekar, diluar gambar tanah a quo ; - - - - -

44. Sertipikat Hak Milik No. 539, tanggal 19 Desember 1977, Gambar Situasi No. 557/1978, luas 360 m<sup>2</sup>, atas nama Ir. Tri Sapta M. Tambunan, terletak di Kelurahan Jatimekar, didalam gambar tanah a quo ; - - - - -

45. Sertipikat Hak Milik No. 540, tanggal 19 Desember 1977, Gambar Situasi No. 556/1978, luas 315 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. Endang Sri Ardi Rahayu, terletak di Kelurahan Jatimekar, didalam gambar tanah a quo, terhadap tanah a quo milik Penggugat, yang terletak di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi seluas 23.754 m<sup>2</sup> ; - - - - -

5. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut sertipikat-sertipikat pada butir No. 4 diatas ; - - - - -

6. Mewajibkan Tergugat melanjutkan proses permohonan sertipikat atas Tanah Milik Penggugat berdasarkan Nomor Berkas Permohonan : 18147/2009, tanggal 30 April 2009 ; - - - - -



---

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara :

-----

Menimbang, bahwa Tergugat atas Gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **13 Oktober 2010** yang isinya sebagai berikut ;

-----

#### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Pengugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;

-----

2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*abscuur libel*)

-----

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*abscuur libel*) hal ini disebabkan karena ;

-----

a. Tidak jelasnya objek yang disengketakan ;

-----

--

Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 2 huruf b angka 1 dan seterusnya menyebutkan ;

-----

-----

"Penggugat mengajukan gugatan terkait sertifikat-sertifikat berdasarkan gambar lampiran surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi No. 2020.32.75/600/IV/2010 tanggal 30 April 2010 ;

-----

1. Sertifikat Hak Milik No. 303 tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi No. 934/1977. Luas 1.200 m<sup>2</sup> a/n Ny. Tatik Mulyati terletak di

Hal 33 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG



kelurahan Jati Mekar, di Luar Gambar tanah a quo ;-----

2. Sertipikat Hak Milik No. 304 tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi No. 934/1977. Luas 600 m2 a/n Ny. Riama Theresia Pasaribu terletak di kelurahan Jati Mekar, di dalam Gambar tanah a quo ;-----

3. Sertipikat Hak Milik No. ....dan seterusnya ..... ;-----

Bahwa dengan adanya gugatan atas dua bidang tanah yang tidak jelas posisinya (yang mana yang harus digugat diluar tanah a quo atau di dalam tanah a quo atau apakah mungkin berdasarkan hukum diluar maupun didalam objek perkara digugat semua) hal ini menyebabkan terjadinya kekaburan gugatan (*abscur libel*) ;-----

Yang harus dipertanyakan kepada Penggugat adalah mengapa Penggugat menggugat bidang tanah diluar objek sengketa atau tanah a quo? Kalau gugatan tersebut dibenarkan maka akan terjadi kekacuan hukum di Negara Indonesia hal ini disebabkan karena tanah-tanah lain diluar objek perkara atau bahkan mungkin tanah-tanah diluar jawa yang sangat jauh dari objek perkara akan digugat juga dengan dalil bahasa yang sangat indah yaitu telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan tetapi apakah dalam putusan tersebut jelas batas-batasnya dan letak tanahnya ????? ;-----

Berdasarkan fakta hukum tersebut sudah sangat jelas bahwa Penggugat sebenarnya tidak mengetahui secara pasti dan jelas batas-batas serta letak pasti objek perkara/sengketa. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MARI No. 1559 K/Pdt/1983 menyatakan gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek yang disengketakan dinyatakan *abscur libel* atau gugatan tidak dapat diterima ;-----

b. Kontradiksi antara Posita dengan petitum ;-----

Bahwa hanya yang dijelaskan dalam Posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum ;-----

Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat hanya terkait dengan gugatan pembatalan surat Tergugat tanggal 30 April 2010 No. 2020.32.75/600/IV/2010 perihal permohonan sertifikat tanah seluas 23.754 M2 terletak di kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami, yang berdasar pada Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986, oleh karena itu **pokok dalam perselisihan (objectum litis)** adalah surat penolakan permohonan sertifikat tersebut. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat seharusnya hanya terkait dengan pembatalan surat Tergugat dimaksud. Sementara itu sertifikat-sertifikat tersebut hanya terurai pada gambar yang merupakan lampiran surat dimaksud (objek sengketa) bukan substansi objek Sengketa Tata Usaha Negara yang saat ini disengketakan. ;-----

Bahwa dengan adanya Petitum pembatalan sertifikat-sertifikat yang berada di lokasi objek sengketa menyebabkan tidak jelasnya gugatan tersebut (*abscur libel*) karena tidak didukung dengan fakta-fakta hukum serta alasan-alasan yang mendukung Penggugat menuntut pembatalan sertifikat-sertifikat dalam

Hal 35 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG





posita gugatan. Seharusnya dalil gugatan Penggugat menguraikan dan membuktikan kesalahan prosedural apa yang terjadi pada saat penerbitan sertipikat-sertipikat tersebut. Tidak hanya mendalilkan bahwa sertipikat-sertipikat tersebut bersifat sementara, pernyataan sertipikat sementara tidak didukung dasar hukum yang jelas, oleh karena itu pernyataan tersebut hanya merupakan PEPESAN KOSONG BELAKA yang tidak perlu dikomentari lebih jauh dan harus dikesampingkan oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; - - - - -

**3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).**

Bahwa apabila Penggugat menuntut pembatalan sertipikat-sertipikat yang berada dilokasi objek sengketa maka dengan ini Tergugat sampaikan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo bahwa lahirnya sertipikat-sertipikat di lokasi objek perkara adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 4 Mei 1977 Nomor Sk.465/Dit.Pht/HM/1977 atau sekarang adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat oleh karena itu seharusnya gugatan tidak hanya tertuju pada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi ; - - - - -

Bahwa dalam perkara a quo terdapat dua Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan kewenangan pembagian tugas, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2, 3 dan 6 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 yaitu : - - - - -

1. Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 4 Mei 1977 Nomor Sk.465/Dit.Pht/HM/1977; - - - - -





-----  
2. Sertipikat- sertipikat sebagaimana didalilkan oleh  
Penggugat halaman 1 sampai dengan  
6.;- -----  
-----

Kedua Keputusan tersebut merupakan Penetapan Tertulis  
yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha  
yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang  
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  
yang bersifat konkrit, individual dan final yang  
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan  
hukum perdata (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5  
Tahun 1986) ; - -----

**Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau  
Pejabat Tata Usaha Negara :**  
-----  
-----

Artinya : Dalam Perkara A quo penetapan tertulis  
tersebut adalah :- -----

1. Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 30  
April 2010 No. 2020.32.75/600/IV/2010 dan penerbitan  
sertipikat- sertipikat pada objek sengketa (tanah a  
quo)  
serta ; - -----  
-----

2. Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I  
Jawa Barat tanggal 4 Mei 1977 Nomor  
Sk.465/Dit.Pht/HM/1977;- -----  
-----

**Bersifat Konkrit :**

Artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata  
Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud,  
tertentu atau ditentukan. Dalam Perkara A quo objek  
Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 30 April  
2010 No. 2020.32.75/600/IV/2010 adalah ditentukan

Hal 37 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



kepada Ny. Purnami dan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 4 Mei 1977 Nomor Sk.465/Dit.Pht/HM/1977 ditentukan kepada para pemilik bidang-bidang tanah yang berada di lokasi objek perkara ; - - - - -

## **Bersifat Individual :**

artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam Perkara A quo objek keputusan adalah Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 30 April 2010 No. 2020.32.75/600/IV/2010 yang ditujukan kepada Ny. Purnami dan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 4 Mei 1977 Nomor Sk.465/Dit.Pht/HM/1977 yang ditujukan kepada masing-masing pemilik tanah di lokasi objek perkara terletak di kelurahan Jati Mekar Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi ; - - - - -

## **Bersifat Final:**

Artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam Perkara A quo objek Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 30 April 2010 No. 2020.32.75/600/IV/2010 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 4 Mei 1977 Nomor Sk.465/Dit.Pht/HM/1977 telah bersifat definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yaitu penolakan permohonan sertifikat oleh Penggugat dan lahirnya sertifikat- sertifikat atas nama perorangan di atas tanah objek perkara ; - - - - -

Berdasarkan fakta hukum di atas maka dalam perkara a quo :- - - - -

Pembatalan sertifikat- sertifikat di atas objek perkara tidak dapat dilakukan apabila Surat Keputusan Gubernur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 4 Mei 1977 Nomor Sk.465/Dit.Pht/HM/1977 yang merupakan dasar penerbitan sertifikat- sertifikat tersebut tidak dibatalkan. Pembatalan sertifikat tanpa pembatalan surat Keputusan Gubernur tersebut menyebabkan **MATISURI** hak atas tanah (karena nyawa sertifikat ada pada Surat Keputusan Gubernur tersebut). Dengan demikian seharusnya gugat juga ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Barat sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat ;-----

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka dengan ini TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan menolak gugatan penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).;-----

## 4. Gugatan KADARLUASA (LEWAT WAKTU)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) menyatakan :-----

“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila **dalam waktu 5 (lima) tahun** sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada

Hal 39 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



*pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."* ;-----

-----

Bahwa apabila Penggugat menuntut pembatalan sertifikat-sertifikat yang terletak di lokasi objek sengketa maka Peraturan Pemerintah tersebut merupakan fakta hukum yang membuktikan bahwa gugatan PENGUGAT telah lewat waktu (Kadarluasa) disebabkan sertifikat-sertifikat yang berada di objek sengketa telah terbit 27 tahun yang lalu. Maka dari itu sudah sepatutnya jika gugatan penggugat dinyatakan gugatan telah lewat waktu dan harus

*ditolak.;*-----

-----

## 5. GUGATAN ERROR IN OBJECTO

### a. Gugatan Penggugat Salah objek yang digugat (*error in objecto*) ;---

Bahwa berdasarkan Surat Tergugat tanggal 30 April 2010 No. 2020.32.75/600/IV/2010 perihal permohonan sertifikat tanah seluas 23.754 M2 terletak di kelurahan Jati Mekar, Kecamatan.. Jatiasih. Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami yang ditujukan kepada Ny. Purnami dilampirkan gambar situasi yang saat ini menjadi objek sengketa dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat dimaksud. Gambar Situasi tersebut menggambarkan serta menjelaskan secara rinci bahwa di atas bidang tanah objek sengketa telah terbit beberapa sertifikat berikut menginformasikan nomor-nomor sertifikat dimaksud serta batas tanah yang dimohonkan ukur oleh pihak Penggugat yang secara nyata digambarkan dalam bentuk legenda garis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebal.;- -----

Bahwa dalam memori gugatan-nya Penggugat telah menuntut pembatalan beberapa sertifikat Hak milik yang secara nyata tidak berada di atas tanah objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 sampai dengan 6 yaitu:

1. SHM No. 303 tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi No. 934/1977. Luas 1.200 m2 a/n Ny. Tatik Mulyati terletak di kelurahan Jati Mekar, di Luar Gambar tanah A

quo;- -----

2. SHM No. 462 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 340/1978. Luas 263 m2 a/n Ali Badjuri terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A

quo;- -----

3. SHM No. 463 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 341/1978. Luas 221 m2 a/n Sahamah terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A

quo;- -----

4. SHM No. 464 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 363/1978. Luas 218 m2 a/n Syahwil terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A

quo;- -----

5. SHM No. 465 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 362/1978. Luas 221 m2 a/n Drs. Tjitro

Hal 41 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarono terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar  
Gambar tanah A quo;

6. SHM No. 466 tanggal 01 Desember 1977, Gambar  
Situasi No. 361/1978. Luas 187 m2 a/n Heni  
Nirmolowati, Cs terletak di kelurahan Jatiasih, di  
Luar Gambar tanah A quo; -----

7. SHM No. 467 tanggal 01 Desember 1977, Gambar  
Situasi No. 351/1978. Luas 224 m2 a/n Sides  
Sudiarto terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar  
Gambar tanah A  
quo;-----

8. SHM No. 468 tanggal 01 Desember 1977, Gambar  
Situasi No. 352/1978. Luas 334 m2 a/n Padma  
Astradiningrat terletak di kelurahan Jatiasih, di  
Luar Gambar tanah A quo;-----

9. SHM No. 532 tanggal 19 Desember 1977, Gambar  
Situasi No. 567/1978. Luas 315 m2 a/n HB. Yasin  
terletak di kelurahan Jati Mekar, di Luar Gambar  
tanah A  
quo;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana  
tersebut di atas maka Penggugat telah memasukan bidang  
tanah di luar tanah a quo (objek sengketa) kedalam dalil  
gugatannya maka dari itu telah terjadi kesalahan objek  
gugatan yang dilakukan oleh Penggugat. Dengan demikian  
sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan  
penggugat error in objecto dan menolak gugatan penggugat  
atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet  
ontvankelijk  
verklaard*) ; -----  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang menjadi Eksepsi juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam pokok perkara;-----

-----

2. Bahwa dalil Penggugat halaman 8 yang menyatakan:-----

“ ..... sertifikat- sertifikat yang dijadikan Tergugat sebagai alasan menolak melanjutkan permohonan Penggugat adalah sertifikat yang bersifat sementara dikarenakan letak tanah sertifikat tersebut belum jelas dan pasti ..... dst” ;-----

-----

Adalah merupakan suatu pernyataan yang tidak berdasarkan fakta hukum. (mohon dibaca oleh Penggugat Pasal 16 ayat (2) PP No. 10 tahun 1961 yang berlaku pada saat itu terkait istilah sertifikat sementara). Penggugat tidak menyadari bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah berdasarkan lampiran surat Tergugat yaitu gambar bidang-bidang tanah yang bersertipikat tersebut, yang secara jelas dan detail menerangkan batas-batas tanah dan letaknya serta nomor-nomor sertifikat yang berada overlap dengan tanah a quo. Dengan demikian sertifikat- sertifikat tersebut telah dilampiri Surat Ukur/Gambar Situasi yang secara detail menjelaskan batas-batas dan letak tanahnya, dan secara fakta hukum sertifikat- sertifikat tersebut diakui oleh Penggugat baik batas-batasnya maupun letaknya sehingga dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menggugat. Maka dari itu Pernyataaan Penggugat yang menyatakan sertifikat sementara yang batas dan letaknya tidak pasti adalah suatu pernyataan **inkonsistensi** atas dalil- dalil gugatannya ;-----

Hal 43 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan Sela dengan menolak gugatan Penggugat dengan menyatakan Penggugat tidak mengakui dalil- dalil ..... gugatannya sendiri ;- - - - -

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 8 alinea terakhir ..... yang menyatakan :- - - - -

.....  
"Keputusan Tergugat" menolak permohonan Penggugat adalah sangat merugikan kepentingan Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah a quo dan sangat bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2a Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Pasal 13 PP No. 24 Tahun 1997" ;- - -

Adalah **pernyataan penggugat yang sangat keliru dan tidak tepat.** ;- - - - -

Bahwa Tergugat menolak permohonan sertipikat Penggugat secara hukum dan ketentuan yang berlaku adalah sudah **BENAR dan TEPAT** karena didasarkan pada alasan yang sangat kuat yaitu terhadap bidang tanah yang dimohonkan telah terbit sertipikat- sertipikat Hak Milik yang Sah dan mempunyai kekuatan hukum. Disamping itu secara implisit Tergugat menghindari Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang menyatakan:- - - - -

- .....  
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- - - - -  
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan



yang baik;- -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b tersebut maka apabila Tergugat memenuhi permohonan sertifikat Penggugat maka Tergugat akan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (sertipikat hak atas tanah) atas nama Penggugat yang SANGAT bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mana sebaliknya Tergugat akan mendapat tuntutan dari para pemilik sertifikat yang berada dilokasi objek sengketa, karena penerbitan sertifikat atas nama Penggugat akan menyebabkan kerugian kepada para pemilik sertifikat dilokasi objek sengketa yang berimbas pada tumpang tindih sertifikat/kepemilikan hak atas tanah. Perlu kiranya Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan sertifikat- sertifikat tersebut tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum maka sertifikat- sertifikat tersebut adalah sah dan benar diterbitkan berdasarkan ketentuan yang berlaku ;-----

Bahwa pemaksaan Penggugat agar permohonan sertifikat atas tanah aquo diterbitkan sertifikat merupakan pemaksaan yang tidak berlandaskan pada hukum. Pernyataan penggugat yang menyatakan sertifikat- sertifikat yang berada di lokasi objek sengketa adalah bersifat sementara merupakan pernyataan tidak berlandaskan hukum yang harus dikesampingkan ;-----

4. Bahwa dalil Penggugat halaman 10 alinea ke dua kemudian diulang pada halaman 12 alinea terakhir yang menyatakan:- -----

Hal 45 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



" .....Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marjuki (YKK PKS TIM) tertanggal 09 April 1988 yang menyatakan antara lain bahwa tanah aquo adalah mutlak milik Sdr. Mair Djenjod (yang nota bene dialihkan kepada Penggugat) dan menyatakan bahwa segala perkaplingan yang telah diserahkan baik yang berbentuk sertipikat maupun yang berbenjtuk SK telah dipindahkan ke lokasi lain yang ditata kembali sebagaimana mestinya ;-----

Adalah pernyataan yang bersifat sepihak. Perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa dengan terbitnya sertipikat- sertipikat atau kavling dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 4 Mei 1977 Nomor Sk.465/Dit.Pht/HM/1977 maka secara hukum Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marjuki (YKK PKS TIM) tidak mempunyai kewenangan lagi atas tanah tersebut. Pemindahan kavling sebagaimana dalil Penggugat harus berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah (pemegang sertipikat) dengan yayasan sebagaimana ketentuan dalam KUH Pdt Pasal 1340. ;-----

Bahwa yang harus dipertanyakan kepada Penggugat adalah pada saat ini segala kavling yang telah bersertipikat tersebut telah dipindahkan kemana?? Dan yang harus dipertanyakan kembali adalah siapa yang sanggup memindahkan kavling- kavling tersebut??. Kiranya Pernyataan pemindahan kavling tersebut hanya merupakan pernyataan yang bersifat menyenangkan hati Penggugat sesaat ketika menerima hibah tanah aquo. Untuk meyakinkan Majelis Hakim dengan ini Tergugat akan menyampaikan cerita singkat terkait pemindahan kavling tanah sebagai berikut :-----



-----  
“ pada zaman pewayangan hanya taman sriwidari yang dapat dipindahkan oleh Hanoman. Dalam Hikayat 1001 Malam hanya Aladin yang sanggup dipindahkan Istana (bangunan/taman bukan tanahnya). Apakah mungkin pada zaman Ketua YKK PKS TIM sanggup memindahkan Kavling- kavling yang telah terbit sertifikat? Sangat imposible karena hanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang dapat memindahkan tanah ciptaan- Nya ” ;-----

Berdasarkan fakta- fakta hukum di atas, maka sangat jelas dalil- dalil gugatan Penggugat harus dikesampingkan dan ditolak secara tegas karena tidak berdasarkan aturan hukum yang kuat oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat ;-----

5. Bahwa Tergugat sangat berterima kasih atas dalil gugatan Penggugat halaman 13 yang menguraikan dan menjelaskan secara rinci Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 karena dengan demikian Penggugat telah menyadari arti penting tujuan Pendaftaran Tanah di Indonesia yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, memberikann informasi atas bidang tanah yang telah terdaftar dan untuk tertib administrasi pertanahan;-----  
-----

Bahwa apabila Tergugat memenuhi permohonan sertifikat Penggugat maka TERGUGAT telah melanggar ketentuan tersebut dengan demikian Tergugat tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada sertifikat- sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat di lokasi objek sengketa serta akan

Hal 47 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



merusak administrasi pertanahan yang mana penerbitan sertifikat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan undang-undang ; - - - - -

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka sudah BENAR dan TEPAT jika Tergugat menolak permohonan sertifikat dari Penggugat ; - - - - -

**Pasal 20 ayat (1)) UU No. 5 Tahun 1960 menyebutkan**

**Hak milik** adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 ; - -

Berdasarkan Pasal 20 tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa di Negara Indonesia tercinta ini **tidak dikenal** hak milik yang bersifat sementara atau sertifikat sementara yang belum jelas dan pasti data Fisik dan data yuridisnya dan dengan mudah Penggugat menyatakan batal demi hukum....dst, sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 14 ; - - - - -

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat dalilkan maka:

a. Tidak ada dalil- dalil PENGGUGAT yang dapat membuktikan bahwa surat Tergugat tanggal 30 April 2010 No. 2020.32.75/600/IV/2010 perihal permohonan sertifikat tanah seluas 23.754 M2 terletak di kelurahan Jati Mekar, Kec. Jatiasih. Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami, dan penerbitan sertifikat- sertifikat dilokasi objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundangan dan Azas- azas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 ; - - - - -

b. Bahwa penerbitan sertifikat surat Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2010 No.  
2020.32.75/600/IV/2010 perihal permohonan  
sertipikat tanah seluas 23.754 M2 terletak di  
kelurahan Jati Mekar, Kec. Jatiasih. Kota  
Bekasi atas nama Ny. Purnami, telah sesuai  
dengan Peraturan perundangan yang berlaku yaitu  
berdasarkan  
pada :- -----  
--

- Undang Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1960;- -----
- Undang Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 khususnya Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b ;- -----  
-
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997;- ----
- Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006;- -----
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997;- -----  
-----

Berdasarkan semua dalil- dalil jawaban sebagaimana  
dikemukakan di atas. Maka TERGUGAT mohon kepada Yang  
Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

-----  
-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya  
tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat  
diterima;- -----
2. Menyatakan Surat Tergugat tanggal 30 April 2010 No.  
2020.32.75/600/IV/2010 perihal permohonan sertipikat  
tanah seluas 23.754 M2 terletak di kelurahan Jati

Hal 49 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



Mekar, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami adalah SAH menurut hukum;-----

3. Menyatakan Sertipikat- sertipikat yang berada di lokasi objek sengketa adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum ;-----

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi- 1 atas Gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **1 Desember 2010** yang isinya sebagai berikut ;-----

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Pengugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;-----

2. Gugatan KADARLUASA (LEWAT WAKTU) ;-----

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) menyatakan :-----

*“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas*



*tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila **dalam waktu 5 (lima) tahun** sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."* ; - -----

Bahwa apabila Penggugat menuntut pembatalan sertifikat- sertifikat yang terletak di lokasi objek sengketa maka Peraturan Pemerintah tersebut merupakan fakta hukum yang membuktikan bahwa gugatan PENGUGAT telah lewat waktu (Kadarluasa) disebabkan sertifikat- sertifikat yang berada di objek sengketa telah terbit 27 tahun yang lalu. Maka dari itu *sudah sepatutnya jika gugatan penggugat dinyatakan gugatan telah lewat waktu dan harus ditolak.*; - -----

### 3. GUGATAN *ERROR IN OBJECTO*

#### a. Gugatan Penggugat Salah objek yang digugat (*error in objecto*)

Bahwa berdasarkan Surat Tergugat tanggal 30 April 2010 No. 2020.32.75/600/IV/2010 perihal permohonan sertifikat tanah seluas 23.754 M2 terletak di kelurahan Jati Mekar, Kec. Jatiasih. Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami yang ditujukan kepada Ny. Purnami dilampirkan gambar situasi yang saat ini menjadi objek sengketa dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat dimaksud. Gambar Situasi tersebut menggambarkan serta menjelaskan secara rinci bahwa di atas bidang tanah objek sengketa telah terbit beberapa sertifikat berikut menginformasikan nomor- nomor sertifikat dimaksud

Hal 51 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



serta batas tanah yang dimohonkan ukur oleh pihak  
Penggugat yang secara nyata digambarkan dalam bentuk  
legenda garis

tebal ;-----  
-----

Bahwa dalam memori gugatan-nya Penggugat telah  
menuntut pembatalan beberapa sertifikat Hak milik  
yang secara nyata tidak berada di atas tanah objek  
sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada  
halaman 2 sampai dengan 6  
yaitu :-----

1. SHM No. 303 tanggal 26 September 1977,  
Gambar Situasi No. 934/1977. Luas 1.200  
m2 a/n Ny. Tatik Mulyati terletak di  
kelurahan Jati Mekar, di Luar Gambar  
tanah A  
quo;-----

2. SHM No. 462 tanggal 01 Desember 1977,  
Gambar Situasi No. 340/1978. Luas 263 m2  
a/n Ali Badjuri terletak di kelurahan  
Jatiasih, di Luar Gambar tanah A  
quo;-----  
-----

3. SHM No. 463 tanggal 01 Desember 1977,  
Gambar Situasi No. 341/1978. Luas 221 m2  
a/n Sahamah terletak di kelurahan  
Jatiasih, di Luar Gambar tanah A  
quo;-----  
-----

4. SHM No. 464 tanggal 01 Desember 1977,  
Gambar Situasi No. 363/1978. Luas 218 m2  
a/n Syahwil terletak di kelurahan  
Jatiasih, di Luar Gambar tanah A



quo:------  
-----

5. SHM No. 465 tanggal 01 Desember 1977,  
Gambar Situasi No. 362/1978. Luas 221 m2  
a/n Drs. Tjitro Tarono terletak di  
kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A

quo:------  
-

6. SHM No. 466 tanggal 01 Desember 1977,  
Gambar Situasi No. 361/1978. Luas 187 m2  
a/n Heni Nirmolowati, Cs terletak di  
kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A

quo:------

7. SHM No. 467 tanggal 01 Desember 1977,  
Gambar Situasi No. 351/1978. Luas 224 m2  
a/n Sides Sudiarto terletak di kelurahan  
Jatiasih, di Luar Gambar tanah A

quo:------  
-

8. SHM No. 468 tanggal 01 Desember 1977,  
Gambar Situasi No. 352/1978. Luas 334 m2  
a/n Padma Astradiningrat terletak di  
kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A

quo:------

9. SHM No. 532 tanggal 19 Desember 1977,  
Gambar Situasi No. 567/1978. Luas 315 m2  
a/n HB. Yasin terletak di kelurahan Jati  
Mekar, di Luar Gambar tanah A

quo:------  
---

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di

Hal 53 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG



atas maka Penggugat telah memasukan bidang tanah di luar tanah a quo (objek sengketa) kedalam dalil gugatannya maka dari itu telah terjadi kesalahan objek gugatan yang dilakukan oleh Penggugat. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat error in objecto dan menolak gugatan penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ; - -----

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang menjadi Eksepsi juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam pokok perkara; - -----

2. Bahwa dalil Penggugat halaman 8 yang menyatakan :- -----

“ ..... sertifikat- sertifikat yang dijadikan Tergugat sebagai alasan menolak melanjutkan permohonan Penggugat adalah sertifikat yang bersifat sementara dikarenakan letak tanah sertifikat tersebut belum jelas dan pasti ..... dst” ; - -----

Adalah merupakan suatu pernyataan yang tidak berdasarkan fakta hukum. (mohon dibaca oleh Penggugat Pasal 16 ayat (2) PP No. 10 tahun 1961 yang berlaku pada saat itu terkait istilah sertifikat sementara). Penggugat tidak menyadari bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah berdasarkan lampiran surat Tergugat yaitu gambar bidang- bidang tanah yang bersertipikat tersebut, yang secara jelas dan detail menerangkan batas- batas tanah dan letaknya serta nomor- nomor sertifikat yang berada overlap dengan tanah a quo.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sertifikat- sertifikat tersebut telah dilampiri Surat Ukur/Gambar Situasi yang secara detail menjelaskan batas- batas dan letak tanahnya, dan secara fakta hukum sertifikat- sertifikat tersebut diakui oleh Penggugat baik batas- batasnya maupun letaknya sehingga dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menggugat. Maka dari itu Pernyataan Penggugat yang menyatakan sertifikat sementara yang batas dan letaknya tidak pasti adalah suatu pernyataan **inkonsistensi** atas dalil- dalil gugatannya ; - - - - -

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan Sela dengan menolak gugatan Penggugat dengan menyatakan Penggugat tidak mengakui dalil- dalil gugatannya sendiri ; - - - - -

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 8 alinea terakhir yang menyatakan : - - - - -

“Keputusan Tergugat” menolak permohonan Penggugat adalah sangat merugikan kepentingan Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah aquo dan sangat bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2a Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Pasal 13 PP No. 24 Tahun 1997” ; - - -

Adalah **pernyataan penggugat yang sangat keliru dan tidak tepat** ; - - - - -

Bahwa Tergugat II Intervensi 1 sangat setuju Tergugat menolak permohonan sertifikat Penggugat secara hukum dan ketentuan yang berlaku adalah sudah **BENAR dan TEPAT** karena didasarkan pada alasan yang sangat kuat yaitu terhadap bidang tanah yang dimohonkan telah terbit sertifikat- sertifikat Hak Milik yang Sah dan mempunyai kekuatan hukum. Disamping itu secara

Hal 55 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



implisit Tergugat menghindari Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang menyatakan :- -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;:- -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;:- -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b tersebut maka apabila Tergugat memenuhi permohonan sertifikat Penggugat maka Tergugat akan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (sertipikat hak atas tanah) atas nama Penggugat yang SANGAT bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mana sebaliknya Tergugat akan mendapat tuntutan dari para pemilik sertifikat yang berada dilokasi objek sengketa, karena penerbitan sertifikat atas nama Penggugat akan menyebabkan kerugian kepada para pemilik sertifikat dilokasi objek sengketa yang berimbas pada tumpang tindih sertifikat/kepemilikan hak atas tanah. Perlu kiranya Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan sertifikat- sertifikat tersebut tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum maka sertifikat- sertifikat tersebut adalah sah dan benar diterbitkan berdasarkan ketentuan yang berlaku ;:- -----

Bahwa pemaksaan Penggugat agar permohonan sertifikat atas tanah aquo diterbitkan sertifikat merupakan pemaksaan yang tidak berlandaskan pada hukum. Pernyataan penggugat yang menyatakan sertifikat-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat yang berada di lokasi objek sengketa adalah bersifat sementara merupakan pernyataan tidak berlandaskan hukum yang harus dikesampingkan ;-----

4. Bahwa dalil Penggugat halaman 10 alinea ke dua kemudian diulang pada halaman 12 alinea terakhir yang menyatakan :- -----

“ .....Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marjuki (YKK PKS TIM) tertanggal 09 April 1988 yang menyatakan antara lain bahwa tanah aquo adalah mutlak milik Sdr. Mair Djenjod (yang nota bene dialihkan kepada Penggugat) dan menyatakan bahwa segala perkaplingan yang telah diserahkan baik yang berbentuk sertipikat maupun yang berbentuk SK telah dipindahkan ke lokasi lain yang ditata kembali sebagaimana mestinya ;-----

Adalah pernyataan yang bersifat sepihak. Perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa dengan terbitnya sertipikat- sertipikat atau kavling dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 4 Mei 1977 Nomor Sk.465/Dit.Pht/HM/1977 maka secara hukum Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marjuki (YKK PKS TIM) tidak mempunyai kewenangan lagi atas tanah tersebut. Pemindahan kavling sebagaimana dalil Penggugat harus berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah (pemegang sertipikat) dengan yayasan sebagaimana ketentuan dalam KUH Pdt Pasal 1340 ;-----

Bahwa yang harus dipertanyakan kepada Penggugat adalah pada saat ini segala kavling yang telah bersertipikat

Hal 57 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dipindahkan  
kemana ;-----  
-----

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka sangat jelas dalil-dalil gugatan Penggugat harus dikesampingkan dan ditolak secara tegas karena tidak berdasarkan aturan hukum yang kuat oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat ;-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, sangat berterima kasih atas dalil gugatan Penggugat halaman 13 yang menguraikan dan menjelaskan secara rinci Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 karena dengan demikian Penggugat telah menyadari arti penting tujuan Pendaftaran Tanah di Indonesia yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, memberikann informasi atas bidang tanah yang telah terdaftar dan untuk tertib administrasi pertanahan ;-----  
-----

Bahwa apabila Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi memenuhi permohonan sertipikat Penggugat di atas tanah Tergugat II Intervensi 1, maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi telah melanggar ketentuan tersebut dengan demikian Tergugat tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada sertipikat- sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat di lokasi objek sengketa serta akan merusak administrasi pertanahan yang mana penerbitan sertipikat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan undang-undang ;-----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka sudah BENAR dan TEPAT jika Tergugat menolak permohonan sertifikat dari Penggugat ; - - - - -

**Pasal 20 ayat (1)) UU No. 5 Tahun 1960 menyebutkan**

**Hak milik** adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 ; - -

Berdasarkan Pasal 20 tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa di Negara Indonesia tercinta ini **tidak dikenal** hak milik yang bersifat sementara atau sertifikat sementara yang belum jelas dan pasti data Fisik dan data yuridisnya dan dengan mudah Penggugat menyatakan batal demi hukum.....dst, sebagaimana dalil gugatan Penggugat

halaman 14 ; - - - - -

6. Bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang telah Tergugat dalilkan maka:

- a. Tidak ada dalil- dalil PENGUGAT yang dapat membuktikan bahwa surat Tergugat tanggal 30 April 2010 No. 2020.32.75/600/IV/2010 perihal permohonan sertifikat tanah seluas 23.754 M2 terletak di kelurahan Jati Mekar, Kec. Jatiasih. Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami, dan penerbitan sertifikat- sertifikat dilokasi objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundangan dan Azas- azas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 ; - - - - -

Berdasarkan semua dalil- dalil jawaban sebagaimana dikemukakan di atas. Maka TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Hal 59 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-

2. Menyatakan Surat Tergugat tanggal 30 April 2010 No. 2020.32.75/600/IV/2010 perihal permohonan sertipikat tanah seluas 23.754 M2 terletak di kelurahan Jati Mekar, Kec. Jatiasih. Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami adalah SAH menurut hukum ;-

3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 444/Jatiasih Gambar Situasi Nomor 374/1978 luas 600 m2 tertulis atas nama Sri Maryati Husen yang berada di lokasi objek sengketa adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum ;-

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi- 2 atas Gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **1 Desember 2010** yang isinya sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ;-----  
-----

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT II Intervensi 2 menolak dengan keras seluruh dalil- dalil Pengugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas ;-----

2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*abscur libel*) ;-----

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*abscur libel*) hal ini disebabkan karena ;-----  
-----

a. Tidak jelasnya objek yang disengketakan ;-----  
-----

Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 2 huruf b angka 1 dan seterusnya menyebutkan :-----  
-----

“Penggugat mengajukan gugatan terkait sertifikat- sertifikat berdasarkan gambar lampiran surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi No. 2020.32.75/600/IV/2010 tanggal 30 April 2010 :- -----

1. SHM No. 303 tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi No. 934/1977. Luas 1.200 m2 a/n Ny. Tatik Mulyati terletak di kelurahan Jati Mekar, di Luar

Gambar tanah A  
quo:- -----

2. SHM No. 304 tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi No. 934/1977. Luas 600 m2 a/n Ny. Riama Theresia Pasaribu terletak di kelurahan Jati Mekar, di dalam Gambar tanah

A quo:- -----

Hal 61 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



3. SHN No. .... dan  
seterusnya ..... ;-----  
-----

Bahwa dengan adanya gugatan atas dua bidang tanah yang tidak jelas posisinya (yang mana yang harus digugat diluar tanah aquo atau di dalam tanah aquo atau apakah mungkin berdasarkan hukum diluar maupun didalam objek perkara digugat semua) hal ini menyebabkan terjadinya kekaburan gugatan (*abscur libel*) ;-----

Yang harus dipertanyakan kepada Penggugat adalah mengapa Penggugat menggugat bidang tanah diluar objek sengketa atau tanah aquo? Kalau gugatan tersebut dibenarkan maka akan terjadi kekacuan hukum di Negara Indonesia hal ini disebabkan karena tanah-tanah lain diluar objek perkara atau bahkan mungkin tanah-tanah diluar jawa yang sangat jauh dari objek perkara akan digugat juga dengan dalil bahasa yang sangat indah yaitu telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan tetapi apakah dalam putusan tersebut jelas batas-batasnya dan letak tanahnya ? ;-----

Berdasarkan fakta hukum tersebut sudah sangat jelas bahwa Penggugat sebenarnya tidak mengetahui secara pasti dan jelas batas-batas serta letak pasti objek perkara/sengketa ;-----

Putusan MARI No. 1559 K/Pdt/1983 menyatakan gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek yang disengketakan dinyatakan *abscur libel* atau gugatan tidak dapat diterima ;-----

3. Gugatan KADARLUASA (LEWAT WAKTU) ;-----

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan :- -----

-----

" Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila **dalam waktu 5 (lima) tahun** sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ." ;-----

-----

Bahwa apabila Penggugat menuntut pembatalan sertipikat- sertipikat yang terletak di lokasi objek sengketa maka Peraturan Pemerintah tersebut merupakan fakta hukum yang membuktikan bahwa gugatan PENGUGAT telah lewat waktu (Kadaluarsa) disebabkan sertipikat- sertipikat yang berada di objek sengketa telah terbit 27 tahun yang lalu. Maka dari itu sudah sepatutnya jika gugatan pengugat dinyatakan gugatan telah lewat waktu dan harus

ditolak ;-----

-----

4. GUGATAN ERROR IN  
OBJECTO ;-----

-----

a. Gugatan Penggugat Salah objek yang digugat  
(error in objecto) ;---

Bahwa berdasarkan Surat Tergugat tanggal 30 April 2010 No. 2020.32.75/600/IV/2010 perihal permohonan

Hal 63 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertipikat tanah seluas 23.754 M2 terletak di kelurahan Jati Mekar, Kec. Jatiasih. Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami yang ditujukan kepada Ny. Purnami dilampirkan gambar situasi yang saat ini menjadi objek sengketa dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat dimaksud. Gambar Situasi tersebut menggambarkan serta menjelaskan secara rinci bahwa di atas bidang tanah objek sengketa telah terbit beberapa sertipikat berikut menginformasikan nomor-nomor sertipikat dimaksud serta batas tanah yang dimohonkan ukur oleh pihak Penggugat yang secara nyata digambarkan dalam bentuk legenda garis tebal ;-----

Bahwa dalam memori gugatan-nya Penggugat telah menuntut pembatalan beberapa sertipikat Hak milik yang secara nyata tidak berada di atas tanah objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 Huruf b angka 1 yaitu: SHM No. 303 tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi No. 934/1977. Luas 1.200 m2 atas nama Tatiek Maliyati (Tergugat II Intervensi 2) terletak di kelurahan Jati Mekar, di Luar Gambar tanah A quo:-

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat telah memasukan bidang tanah di luar tanah a quo (objek sengketa) kedalam dalil gugatannya maka dari itu telah terjadi kesalahan objek gugatan yang dilakukan oleh Penggugat. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat error in objecto dan menolak gugatan penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang menjadi Eksepsi juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam pokok perkara ;-----

2. Bahwa dalil Penggugat halaman 8 yang menyatakan :-----

“ ..... sertifikat- sertifikat yang dijadikan Tergugat sebagai alasan menolak melanjutkan permohonan Penggugat adalah sertifikat yang bersifat sementara dikarenakan letak tanah sertifikat tersebut belum jelas dan pasti ..... dst” ;-----

Adalah merupakan suatu pernyataan yang tidak berdasarkan fakta hukum. (mohon dibaca oleh Penggugat Pasal 16 ayat (2) PP No. 10 tahun 1961 yang berlaku pada saat itu terkait istilah sertifikat sementara). Penggugat tidak menyadari bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah berdasarkan lampiran surat Tergugat yaitu gambar bidang-bidang tanah yang bersertipikat tersebut, yang secara jelas dan detail menerangkan batas-batas tanah dan letaknya serta nomor-nomor sertifikat yang berada overlap dengan tanah a quo. Dengan demikian sertifikat- sertifikat tersebut telah dilampiri Surat Ukur/Gambar Situasi yang secara detail menjelaskan batas-batas dan letak tanahnya, dan secara fakta hukum sertifikat- sertifikat tersebut diakui oleh Penggugat baik batas-batasnya maupun letaknya sehingga dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menggugat. Maka dari itu Pernyataaan Penggugat yang menyatakan sertifikat sementara yang batas dan letaknya tidak pasti adalah suatu pernyataan **inkonsistensi** atas dalil- dalil gugatannya ;-----

Hal 65 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



pernyataan penggugat yang sangat keliru dan tidak tepat. ;-----

Bahwa Tergugat menolak permohonan sertifikat Penggugat secara hukum dan ketentuan yang berlaku adalah sudah **BENAR dan TEPAT** karena didasarkan pada alasan yang sangat kuat yaitu terhadap bidang tanah yang dimohonkan telah terbit sertifikat- sertifikat Hak Milik yang Sah dan mempunyai kekuatan hukum. Disamping itu secara implisit Tergugat menghindari Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang menyatakan :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

---

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b tersebut maka apabila Tergugat memenuhi permohonan sertifikat Penggugat maka Tergugat akan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (sertipikat hak atas tanah) atas nama Penggugat yang SANGAT bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mana sebaliknya Tergugat akan mendapat tuntutan dari para pemilik sertifikat yang berada dilokasi objek sengketa, karena penerbitan sertifikat atas nama Penggugat akan menyebabkan kerugian kepada para pemilik sertifikat dilokasi objek sengketa yang berimbas pada tumpang tindih sertifikat/kepemilikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah. Perlu kiranya Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan sertifikat- sertifikat tersebut tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum maka sertifikat- sertifikat tersebut adalah sah dan benar diterbitkan berdasarkan ketentuan yang

berlaku ;-----

Bahwa pemaksaan Penggugat agar permohonan sertifikat atas tanah aquo diterbitkan sertifikat merupakan pemaksaan yang tidak berlandaskan pada hukum. Pernyataan penggugat yang menyatakan sertifikat- sertifikat yang berada di lokasi objek sengketa adalah bersifat sementara merupakan pernyataan tidak berlandaskan hukum yang harus dikesampingkan ;-----

-----

3. Bahwa dalil Penggugat halaman 10 alinea ke dua kemudian diulang pada halaman 12 alinea terakhir yang menyatakan :-----

-

“ .....Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marjuki (YKK PKS TIM) tertanggal 09 April 1988 yang menyatakan antara lain bahwa tanah aquo adalah mutlak milik Sdr. Mair Djenjod (yang nota bene dialihkan kepada Penggugat) dan menyatakan bahwa segala perkaplingan yang telah diserahkan baik yang berbentuk sertifikat maupun yang berbenjtuk SK telah dipindahkan ke lokasi lain yang ditata kembali sebagaimana mestinya ;-----

Adalah pernyataan yang bersifat sepihak. Perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa dengan terbitnya sertifikat- sertifikat atau

Hal 67 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



kavling dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 4 Mei 1977 Nomor Sk.465/Dit.Pht/HM/1977 maka secara hukum Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marjuki (YKK PKS TIM) tidak mempunyai kewenangan lagi atas tanah tersebut. Pemindahan kavling sebagaimana dalil Penggugat harus berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah (pemegang sertifikat) dengan yayasan sebagaimana ketentuan dalam KUH Pdt Pasal

1340 ;-----

Bahwa yang harus dipertanyakan kepada Penggugat adalah pada saat ini segala kavling yang telah bersertipikat tersebut telah dipindahkan kemana?? Dan yang harus dipertanyakan kembali adalah siapa yang sanggup memindahkan kavling- kavling tersebut??. Kiranya Pernyataan pemindahan kavling tersebut hanya merupakan pernyataan yang bersifat menyenangkan hati Penggugat sesaat ketika menerima hibah tanah aquo, maka sangat jelas dalil- dalil gugatan Penggugat harus dikesampingkan dan ditolak secara tegas karena tidak berdasarkan aturan hukum yang kuat oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat ;-----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 sangat berterima kasih atas dalil gugatan Penggugat halaman 13 yang menguraikan dan menjelaskan secara rinci Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 karena dengan demikian Penggugat telah menyadari arti penting tujuan Pendaftaran Tanah di Indonesia yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, memberikann informasi atas bidang tanah yang telah terdaftar dan untuk tertib administrasi



pertanahan ;-----  
-----

Bahwa apabila Tergugat memenuhi permohonan sertifikat Penggugat maka TERGUGAT telah melanggar ketentuan tersebut dengan demikian Tergugat tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada sertifikat- sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat di lokasi objek sengketa serta akan merusak administrasi pertanahan yang mana penerbitan sertifikat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan undang-undang ;-----

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka sudah BENAR dan TEPAT jika Tergugat menolak permohonan sertifikat dari Penggugat ;-----

Pasal 20 ayat (1)) UU No. 5 Tahun 1960  
menyebutkan ;-----

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 ;--

Berdasarkan Pasal 20 tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa di Negara Indonesia tercinta ini **tidak dikenal** hak milik yang bersifat sementara atau sertifikat sementara yang belum jelas dan pasti data Fisik dan data yuridisnya dan dengan mudah Penggugat menyatakan batal demi hukum.....dst, sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 14 ;-----  
-----

Berdasarkan semua dalil- dalil jawaban sebagaimana dikemukakan di atas. Maka TERGUGAT II INTERVENSI 2 mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai

Hal 69 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



berikut :- -----

-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----  
---
2. Menyatakan Surat Tergugat tanggal 30 April 2010 No. 2020.32.75/600/IV/2010 perihal permohonan sertifikat tanah seluas 23.754 M2 terletak di kelurahan Jati Mekar, Kec. Jatiasih. Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami adalah SAH menurut hukum ;-----
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Jatiasih tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi No. 934/1977. Luas 1.200 m2 a/n Ny. Tatik Mulyati **diluar obyek perkara** ;-----  
-----
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----  
-----

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----  
-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 3 atas Gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **1 Desember 2010** yang isinya sebagai berikut ;-----  
-----



DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras seluruh  
dalil- dalil Pengugat kecuali terhadap hal- hal  
yang diakui secara tegas ;-----

2. Gugatan KADARLUASA (LEWAT  
WAKTU) ;-----

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24  
Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2)  
menyatakan :- -----

-----  
“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan  
sertipikat secara sah atas nama orang atau badan  
hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad  
baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain  
yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat  
lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila **dalam  
waktu 5 (lima) tahun** sejak diterbitkannya sertipikat  
itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis  
kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor  
Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak  
mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan  
tanah atau penerbitan sertipikat  
tersebut .” ;-----  
-----

Bahwa apabila Penggugat menuntut pembatalan sertipikat-  
sertipikat yang terletak di lokasi objek sengketa maka  
Peraturan Pemerintah tersebut merupakan fakta hukum  
yang membuktikan bahwa gugatan PENGUGAT telah lewat  
waktu (Kadarluasa) disebabkan sertipikat- sertipikat  
yang berada di objek sengketa telah terbit 27 tahun  
yang lalu. Maka dari itu sudah sepatutnya jika  
gugatan penggugat dinyatakan gugatan telah lewat  
waktu dan harus

Hal 71 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



ditolak ;-----  
-----

3. GUGATAN *ERROR* *IN*

*OBJECTO* ;-----  
-----

a. Gugatan Penggugat Salah objek yang  
digugat ( *error* *in*  
*objecto* ) ;-----  
-----

-

Bahwa berdasarkan Surat Tergugat tanggal 30 April 2010 No. 2020.32.75/600/IV/2010 perihal permohonan sertifikat tanah seluas 23.754 M2 terletak di kelurahan Jati Mekar, Kec. Jatiasih. Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami yang ditujukan kepada Ny. Purnami dilampirkan gambar situasi yang saat ini menjadi objek sengketa dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat dimaksud. Gambar Situasi tersebut menggambarkan serta menjelaskan secara rinci bahwa di atas bidang tanah objek sengketa telah terbit beberapa sertifikat berikut menginformasikan nomor-nomor sertifikat dimaksud serta batas tanah yang dimohonkan ukur oleh pihak Penggugat yang secara nyata digambarkan dalam bentuk legenda garis tebal ;-----

Bahwa dalam memori gugatan-nya Penggugat telah menuntut pembatalan beberapa sertifikat Hak milik yang secara nyata tidak berada di atas tanah objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 sampai dengan 6 yaitu :- -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SHM No. 303 tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi No. 934/1977. Luas 1.200 m2 a/n Ny. Tatik Mulyati terletak di kelurahan Jati Mekar, di Luar Gambar tanah A quo;------
2. SHM No. 462 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 340/1978. Luas 263 m2 a/n Ali Badjuri terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo;------
3. SHM No. 463 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 341/1978. Luas 221 m2 a/n Sahamah terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo;------
4. SHM No. 464 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 363/1978. Luas 218 m2 a/n Syahwil terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo;------
5. SHM No. 465 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 362/1978. Luas 221 m2 a/n Drs. Tjitro Tarono terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo;------
6. SHM No. 466 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 361/1978. Luas 187 m2 a/n Heni Nirmolowati, Cs terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo;------
7. SHM No. 467 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 351/1978. Luas 224 m2 a/n Sides Sudiarto terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo;------
8. SHM No. 468 tanggal 01 Desember 1977, Gambar

Hal 73 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Situasi No. 352/1978. Luas 334 m2 a/n Padma Astradiningrat terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo:-

9. SHM No. 532 tanggal 19 Desember 1977, Gambar Situasi No. 567/1978. Luas 315 m2 a/n HB. Yasin terletak di kelurahan Jati Mekar, di Luar Gambar tanah A quo:-

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat telah memasukan bidang tanah di luar tanah a quo (objek sengketa) kedalam dalil gugatannya maka dari itu telah terjadi kesalahan objek gugatan yang dilakukan oleh Penggugat. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat error in objecto dan menolak gugatan penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang menjadi Eksepsi juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam pokok perkara ;

2. Bahwa dalil Penggugat halaman 8 yang menyatakan:-

“ .....sertipikat- sertipikat yang dijadikan Tergugat sebagai alasan menolak melanjutkan permohonan Penggugat adalah sertipikat yang bersifat sementara dikarenakan letak tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat tersebut belum jelas dan pasti .....  
dst" ; - - - - -

Adalah merupakan suatu pernyataan yang tidak  
berdasarkan fakta hukum. (mohon dibaca oleh  
Penggugat Pasal 16 ayat (2) PP No. 10 tahun 1961  
yang berlaku pada saat itu terkait istilah  
sertipikat  
sementara) ; - - - - -

-----  
Penggugat tidak menyadari bahwa gugatan yang  
diajukan Penggugat adalah berdasarkan lampiran  
surat Tergugat yaitu gambar bidang-bidang tanah  
yang bersertipikat tersebut, yang secara jelas dan  
detail menerangkan batas-batas tanah dan letaknya  
serta nomor-nomor sertipikat yang berada overlap  
dengan tanah a quo. Dengan demikian sertipikat-  
sertipikat tersebut telah dilampiri Surat  
Ukur/Gambar Situasi yang secara detail menjelaskan  
batas-batas dan letak tanahnya, dan secara fakta  
hukum sertipikat- sertipikat tersebut diakui oleh  
Penggugat baik batas-batasnya maupun letaknya  
sehingga dijadikan dasar oleh Penggugat untuk  
menggugat. Maka dari itu Pernyataan Penggugat  
yang menyatakan sertipikat sementara yang batas  
dan letaknya tidak pasti adalah suatu pernyataan  
**inkonsistensi** atas dalil- dalil  
gugatannya ; - - - - -

-----  
Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dengan ini  
Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim  
untuk memberikan putusan Sela dengan menolak  
gugatan Penggugat dengan menyatakan Penggugat  
tidak mengakui dalil- dalil gugatannya

Hal 75 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



sendiri ;-----  
-----

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 8  
alinea terakhir yang  
menyatakan :- -----  
-----

“Keputusan Tergugat” menolak permohonan Penggugat  
adalah sangat merugikan kepentingan Penggugat  
selaku pemilik yang sah atas tanah aquo dan sangat  
bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam  
Pasal 53 ayat 2a Undang-Undang No. 9 tahun 2004  
Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986  
jo Pasal 13 PP No. 24 Tahun  
1997” ;-----  
-----

Adalah **pernyataan penggugat yang sangat keliru dan  
tidak  
tepat.** ;-----  
-----

Bahwa Tergugat II Intervensi 3 sangat setuju  
Tergugat menolak permohonan sertifikat Penggugat  
secara hukum dan ketentuan yang berlaku adalah  
sudah **BENAR dan TEPAT** karena didasarkan pada  
alasan yang sangat kuat yaitu terhadap bidang  
tanah yang dimohonkan telah terbit sertifikat-  
sertipikat Hak Milik yang Sah dan mempunyai  
kekuatan hukum. Disamping itu secara implisit  
Tergugat menghindari Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b  
Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan  
Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang  
menyatakan :- -----  
-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat



itu bertentangan dengan peraturan  
perundang-undangan yang  
berlaku ;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat  
itu bertentangan dengan asas-asas umum  
pemerintahan yang baik ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b  
tersebut maka apabila Tergugat memenuhi permohonan  
sertipikat Penggugat maka Tergugat akan  
menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara  
(sertipikat hak atas tanah) atas nama Penggugat  
yang SANGAT bertentangan dengan Peraturan  
Perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas  
umum pemerintahan yang baik yang mana sebaliknya  
Tergugat akan mendapat tuntutan dari para pemilik  
sertipikat yang berada dilokasi objek sengketa,  
karena penerbitan sertipikat atas nama Penggugat  
akan menyebabkan kerugian kepada para pemilik  
sertipikat dilokasi objek sengketa yang berimbas  
pada tumpang tindih sertipikat/kepemilikan hak  
atas tanah. Perlu kiranya Tergugat sampaikan  
kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa selama  
belum ada putusan pengadilan yang menyatakan  
sertipikat- sertipikat tersebut tidak sah atau  
tidak mempunyai kekuatan hukum maka sertipikat-  
sertipikat tersebut adalah sah dan benar  
diterbitkan berdasarkan ketentuan yang  
berlaku ;-----

Bahwa pemaksaan Penggugat agar permohonan  
sertipikat atas tanah aquo diterbitkan sertipikat  
merupakan pemaksaan yang tidak berlandaskan pada  
hukum. Pernyataan penggugat yang menyatakan

Hal 77 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



sertipikat- sertipikat yang berada di lokasi objek sengketa adalah bersifat sementara merupakan pernyataan tidak berlandaskan hukum yang harus dikesampingkan ;-----

4. Bahwa dalil Penggugat halaman 10 alinea ke dua kemudian diulang pada halaman 12 alinea terakhir yang menyatakan :- -----

“ .....Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marjuki (YKK PKS TIM) tertanggal 09 April 1988 yang menyatakan antara lain bahwa tanah aquo adalah mutlak milik Sdr. Mair Djenjod (yang nota bene dialihkan kepada Penggugat) dan menyatakan bahwa segala perkaplingan yang telah diserahkan baik yang berbentuk sertipikat maupun yang berbenjtuk SK telah dipindahkan ke lokasi lain yang ditata kembali sebagaimana mestinya ;-----

-----  
Adalah pernyataan yang bersifat sepihak. Perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa dengan terbitnya sertipikat- sertipikat atau kavling dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 4 Mei 1977 Nomor Sk.465/Dit.Pht/HM/1977 maka secara hukum Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marjuki (YKK PKS TIM) tidak mempunyai kewenangan lagi atas tanah tersebut. Pemindahan kavling sebagaimana dalil Penggugat harus berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemegang sertifikat) dengan yayasan sebagaimana ketentuan dalam KUH Pdt Pasal 1340 ; - - - - -

Bahwa yang harus dipertanyakan kepada Penggugat adalah pada saat ini segala kavling yang telah bersertipikat tersebut telah dipindahkan kemana ; - - - - -

Berdasarkan fakta- fakta hukum di atas, maka sangat jelas dalil- dalil gugatan Penggugat harus dikesampingkan dan ditolak secara tegas karena tidak berdasarkan aturan hukum yang kuat oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat ; - - - - -

5. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, sangat berterima kasih atas dalil gugatan Penggugat halaman 13 yang menguraikan dan menjelaskan secara rinci Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 karena dengan demikian Penggugat telah menyadari arti penting tujuan Pendaftaran Tanah di Indonesia yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, memberikann informasi atas bidang tanah yang telah terdaftar dan untuk tertib administrasi pertanahan ; - - - - -

Bahwa apabila Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi memenuhi permohonan sertipikat Penggugat di atas tanah Tergugat II Intervensi 1, maka Kepala Kantor

Hal 79 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



Pertanahan Kota Bekasi telah melanggar ketentuan tersebut dengan demikian Tergugat tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada sertifikat- sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat di lokasi objek sengketa serta akan merusak administrasi pertanahan yang mana penerbitan sertifikat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan undang-undang ;-----

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka sudah BENAR dan TEPAT jika Tergugat menolak permohonan sertifikat dari Penggugat ;-----

**Pasal 20 ayat (1)) UU No. 5 Tahun 1960 menyebutkan ;-----**

**Hak milik** adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 ; -

Berdasarkan Pasal 20 tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa di Negara Indonesia tercinta ini **tidak dikenal** hak milik yang bersifat sementara atau sertifikat sementara yang belum jelas dan pasti data Fisik dan data yuridisnya dan dengan mudah Penggugat menyatakan batal demi hukum.....dst, sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 14 ;-----

6. Bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang telah Tergugat dalilkan maka :-----

a. Tidak ada dalil- dalil PENGGUGAT yang



dapat membuktikan bahwa surat Tergugat tanggal 30 April 2010 No. 2020.32.75/600/IV/2010 perihal permohonan sertifikat tanah seluas 23.754 M2 terletak di kelurahan Jati Mekar, Kec. Jatiasih. Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami, dan penerbitan sertifikat-sertifikat dilokasi objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 ;-

Berdasarkan semua dalil-dalil jawaban sebagaimana dikemukakan di atas. Maka TERGUGAT II INTERVENSI 3 mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :-

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-
2. Menyatakan Surat Tergugat tanggal 30 April 2010 No. 2020.32.75/600/IV/2010 perihal permohonan sertifikat tanah seluas 23.754 M2 terletak di kelurahan Jati Mekar, Kec. Jatiasih. Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami adalah SAH menurut hukum ;-
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor

Hal 81 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG



441Jatiasih Gambar Situasi Nomor  
337/1978 luas 596 m2 tertulis atas  
nama Dra. ANDRIZA SUDRADJAT yang  
berada di lokasi objek sengketa  
adalah SAH dan mempunyai kekuatan  
hukum ; - - - - -

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk  
membayar seluruh biaya  
perkara ; - - - - -  
- - - - -  
- - - - -

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon  
putusan yang seadil-  
adilnya ; - - - - -  
- - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 4 atas  
Gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan **Jawaban &  
Duplik** tertanggal **1 Desember 2010** yang isinya sebagai  
berikut ; - - - - -

Bahwa Tergugat II Intervensi- 4 dengan ini menolak  
seluruh dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali  
terhadap hal- hal yang secara tegas- tegas dan nyata- nyata  
Tergugat II Intervensi- 4 akui kebenarannya ; - - - - -

#### DALAM POSITA

I. **DALAM** **EKSEPSI**

; - - - - -  
- - - - -

**Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur libel) karena Salah  
Pihak ; - - - - -**

1. Bahwa pokok objek gugatan Penggugat adalah mohon  
pembatalan atas 45 sertifikat yang berlokasi di  
dalam dan luar tanah objek sengketa, dimana ke 45  
sertifikat tersebut diterbitkan oleh Badan



Pertanahan Nasional (BPN) Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor : SK.465/Dit.Pht/HM/1977 tanggal 4 Mei 1977, sehingga Penggugat seharusnya melakukan gugatan TUN terhadap SK Gubernur tersebut selaku dasar penerbitan sertifikat ; - -----

2. Bahwa dengan menggugat Badan Pertanahan Nasiaonal Bekasi untuk membatalkan 45 sertifikat tanpa menggugat TUN SK Gubernur nomor: SK.465/Dit.Pht/HM/1977 gugatan salah pihak dan kabur sehingga harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima ; - --

**Gugatan Telah Kadaluarsa (lewat waktu)**

3. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 menyatakan : -----

(1) sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ; - -----  
-----

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu **tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya**

Hal 83 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG



sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ;-----

4. Bahwa ke 45 sertipikat yang hendak dibatalkan oleh Penggugat terbit pada tahun 1977- 1978 sehingga sampai sekarang (tahun 2010) telah 32 tahun tanah dan sertipikat tersebut dikuasai dan dimiliki secara sah oleh masing- masing pemiliknya termasuk Tergugat II Intervensi- 4 berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No.24 tahun 1977 batas waktu Penggugat untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk menuntut pembatalan sertipikat ada 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu ;-----
5. Bahwa Penggugat dalam mengajukan pembatalan sertipikat sudah melebihi 5 tahun dan melebihi batas waktu yang ditetapkan, sehingga jelas gugatan TUN tersebut sudah daluwarsa atau lampau waktu oleh karena itu gugatan harus ditolak atau tidak dapat diterima ;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA

**Penerbitan Sertipikat sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sehingga tidak bisa dibatalkan.**  
;-----

1. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada halama 9 yang menyatakan sertipikat Tergugat II Intervensi 1-8 adalah sertipikat yang bersifat sementara yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru jelas dan pasti adalah dalil yang sangat keliru, karena Tergugat II Intervensi- 4 mendapatkannya sesuai dengan aturan yang berlaku ;-----

--

2. Bahwa pada tahun 1977 para seniman mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Barat pada waktu itu untuk dapat memiliki tanah sebagai tempat tinggal, mengingat sebagian besar para seniman belum mempunyai rumah tinggal, kemudian terbitlah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor SK.465/Dit.Pht/HM/1977 tanggal 4 Mei 1977 yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan sertifikat- sertifikat para seniman termasuk Tergugat II Intervensi 1- 8.;- -----
3. Bahwa para pemilik sertifikat termasuk Tergugat II Intervensi 4 telah menjalani prosedur atau syarat-syarat kepemilikan tanah pada waktu itu diantaranya **telah menyerahkan uang ganti rugi kepada negara, melakukan pendaftaran hak milik, memberikan dana landreform, melakukan pengukuran, pematokan dsb,** Tergugat II Intervensi- 4 telah membayar harga pembelian tanah tersebut walaupun dengan cara mencicil kepada Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (YKK PKJ TIM) selaku koordinator pensertipikatan tanah. ;- -----
4. Bahwa selai membayar kepemilikan sertifikat tanah dengan jalan mencicil sampai lunas, Tergugat II Intervensi 4 juga telah membayar pajak bumi dan bangunan mulai dari tahun 1977 sampai sekarang ;--
5. Bahwa pensertipikatan tanah adalah sertifikat tetap dan pasti, dimana Tergugat II Intervensi 4 adalah pemilik sah atas bidang tanah terletak di

Hal 85 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Jatiasih, dengan Sertipikat Hak Milik No. 442 atas nama Dr. M. Susanto, gambar situasi no.338/1978 luas 1196 M<sup>2</sup>, demikian juga dengan semua sertipikat yang penerbitannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur nomor : SK .465 /Dit.Pht / HM/1977 adalah sertipikat yang sah dan ada pemilikny ;-----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 menolak dengan tegas bahwa tanah a quo adalah Mair Djenod atau milik Penggugat dan akan mempertahankan haknya sampai upaya hukum terakhir demi tegaknya keadilan ;-----

-----  
**Penggugat seharusnya minta ganti rugi kepada Mair Djenod atau Ketua YKK PKJ TIM yang telah berbohong, karena ternyata tanah yang dihibahkan tersebut milik orang lain bukan milik YKK PKJ TIM.;-----**  
-----

7. Bahwa dalil Penggugat halama 12 menjelaskan asal usul tanah yang menyebutkan bahwa Penggugat mempunyai akta pemindahan dan penyerahan hak (cessie) dari almarhum Mair Djenod pada tahun 1988- 1999, sedangkan almarhum Mair Djenod memperoleh tanah dari akta hibah YKK PKJ TIM yang diwakili ketuanya almarhum Adjidarmo,SH pada tahun 1988 ;-----

- 8. Bahwa dari dalil Penggugat tersebut justru membuktikan tanah yang dihibahkan oleh YKK PKJ TIM kepada Mair Djenod pada tahun 1988 adalah cacat hukum atau hanya tipu daya karena tanah tersebut ternyata milik orang lain dan sudah bersertipikat sejak tahun 1978, sehingga Ketua YYK PKJ TIM tidak mempunyai alas hak dan dasar apapun untuk menghibahkan atau mengalihkan tanah



dimaksud ; - - - - -

9. Bahwa seharusnya upaya Penggugat adalah menggugat ganti kerugian yang timbul kepada Mair Djenod dan/atau Ketua YKK PKJ TIM karena telah berbohong dengan mengaku sebagai pemilik tanah a quo padahal bukan sebagai pemilik sah, tindakan Penggugat yang melakukan gugatan TUN untuk membatalkan 45 sertifikat yang telah sah justru merupakan tindakan yang keliru dan bertentangan dengan hukum ; - - - - -

Penggugat bukanlah Penggugat yang Mempunyai Itikad Baik ; - - - - -

10. Bahwa Penggugat (Ny.Purnami) pada saat menerima cession atau pengalihan hak dan Pengikat Jual Beli dari Mair Djenod pada tahun 1988-1999 tentunya sudah mengecek keadaan/status tanah di BPN sebelum melakukan pengikatan jual beli, dan pastinya BPN akan memberikan keterangan bahwa tanah dimaksud telah bersertipikat ; -
11. Bahwa andaikan Penggugat tidak melakukan pengecekan ke BPNpun, sesuai dengan prosedur Hj.Julinar Idris,SH selaku Notaris pasti akan memberitahukan untuk mengecek status tanah di BPN ataupun menawarkan untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum pengikatan Jual Beli atau Penyerahan Hak (cession) dilakukan ; - - - - -
12. Bahwa Penggugat tetap melakukan Pengikatan Jual Beli dan Penyerahan Hak (cession) dengan melanggar prosedur dan tahapan yang umum dilakukan, maka Penggugat bukanlah Penggugat yang beritikad baik, sehingga Majelis Hakim memeriksa perkara ini seharusnya mengabaikan dalil-dalil Penggugat ; - - - - -

Hal 87 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG



P E T I T U M

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Tergugat II Intervensi 4 dengan segala kerendahan hati mohon agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan berkenan untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 4 ;-----
2. Menyatakan Gugatan Kabur, tidak jelas (obscur libel) dan salah pihak
3. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan untuk seluruhnya ;-----  
-----
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum sertipikat yang diterbitkan BPN Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor SK 465/Dit.Pht/HM/1977 tanggal 4 Mei 1977 ;-----  
-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ;-----  
Atau apabila Majelis berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;-----  
-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 5 atas Gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **1 Desember 2010** yang isinya sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ;-----

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 5 menolak dengan keras seluruh dalil- dalil Pengugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas ;-----

2. Gugatan KADARLUASA (LEWAT WAKTU) ;-----

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) menyatakan :-----

*“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila **dalam waktu 5 (lima) tahun** sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut .” ;-----*

Bahwa apabila Penggugat menuntut pembatalan sertifikat- sertifikat yang terletak di lokasi objek sengketa maka Peraturan Pemerintah tersebut merupakan fakta hukum yang membuktikan bahwa gugatan PENGUGAT telah lewat waktu (Kadarluasa) disebabkan sertifikat- sertifikat yang berada di objek sengketa telah terbit 27 tahun

Hal 89 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



yang lalu. Maka dari itu sudah sepatutnya jika gugatan penggugat dinyatakan gugatan telah lewat waktu dan harus

ditolak ;-----  
-----

3. GUGATAN ERROR IN  
OBJECTO ;-----  
-----

a. Gugatan Penggugat Salah objek yang digugat  
(error in objecto) ;---

Bahwa berdasarkan Surat Tergugat tanggal 30 April 2010 No. 2020.32.75/600/IV/2010 perihal permohonan sertifikat tanah seluas 23.754 M2 terletak di kelurahan Jati Mekar, Kec. Jatiasih. Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami yang ditujukan kepada Ny. Purnami dilampirkan gambar situasi yang saat ini menjadi objek sengketa dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat dimaksud. Gambar Situasi tersebut menggambarkan serta menjelaskan secara rinci bahwa di atas bidang tanah objek sengketa telah terbit beberapa sertifikat berikut menginformasikan nomor-nomor sertifikat dimaksud serta batas tanah yang dimohonkan ukur oleh pihak Penggugat yang secara nyata digambarkan dalam bentuk legenda

garis  
tebal ;-----  
-----

Bahwa dalam memori gugatan-nya Penggugat telah menuntut pembatalan beberapa sertifikat Hak milik yang secara nyata tidak berada di atas tanah objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 sampai dengan 6 yaitu :-----

1. SHM No. 303 tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi No. 934/1977. Luas 1.200 m2 a/n Ny. Tatik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyati terletak di kelurahan Jati Mekar, di Luar

Gambar tanah A

quo:------

2. SHM No. 462 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 340/1978. Luas 263 m2 a/n Ali Badjuri terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar

tanah A

quo:------

----

3. SHM No. 463 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 341/1978. Luas 221 m2 a/n Sahamah terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar

tanah A

quo:------

----

4. SHM No. 464 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 363/1978. Luas 218 m2 a/n Syahwil terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar

tanah A

quo:------

-----

5. SHM No. 465 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 362/1978. Luas 221 m2 a/n Drs. Tjitro Tarono terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar

Gambar tanah A

quo:------

6. SHM No. 466 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 361/1978. Luas 187 m2 a/n Heni Nirmolowati, Cs terletak di kelurahan Jatiasih, di

Luar Gambar tanah A quo:------

7. SHM No. 467 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 351/1978. Luas 224 m2 a/n Sides Sudiarto terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar

Gambar tanah A

quo:------

8. SHM No. 468 tanggal 01 Desember 1977, Gambar

Hal 91 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG



Situasi No. 352/1978. Luas 334 m<sup>2</sup> a/n Padma Astradiningrat terletak di kelurahan Jatiasih, di  
Luar Gambar tanah A quo:-

9. SHM No. 532 tanggal 19 Desember 1977, Gambar Situasi No. 567/1978. Luas 315 m<sup>2</sup> a/n HB. Yasin terletak di kelurahan Jati Mekar, di Luar Gambar tanah A  
quo:-

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat telah memasukan bidang tanah di luar tanah a quo (objek sengketa) kedalam dalil gugatannya maka dari itu telah terjadi kesalahan objek gugatan yang dilakukan oleh Penggugat. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat error in objecto dan menolak gugatan penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang menjadi Eksepsi juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam pokok perkara ;

2. Bahwa dalil Penggugat halaman 8 yang menyatakan :-

“ ..... sertifikat- sertifikat yang dijadikan Tergugat sebagai alasan menolak melanjutkan permohonan Penggugat adalah sertifikat yang bersifat sementara dikarenakan letak tanah sertifikat tersebut belum jelas dan pasti ..... dst” ;

Adalah merupakan suatu pernyataan yang tidak berdasarkan fakta hukum. (mohon dibaca oleh Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 ayat (2) PP No. 10 tahun 1961 yang berlaku pada saat itu terkait istilah sertifikat sementara). Penggugat tidak menyadari bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah berdasarkan lampiran surat Tergugat yaitu gambar bidang-bidang tanah yang bersertipikat tersebut, yang secara jelas dan detail menerangkan batas-batas tanah dan letaknya serta nomor-nomor sertifikat yang berada overlap dengan tanah a quo. Dengan demikian sertifikat- sertifikat tersebut telah dilampiri Surat Ukur/Gambar Situasi yang secara detail menjelaskan batas-batas dan letak tanahnya, dan secara fakta hukum sertifikat- sertifikat tersebut diakui oleh Penggugat baik batas-batasnya maupun letaknya sehingga dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menggugat. Maka dari itu Pernyataan Penggugat yang menyatakan sertifikat sementara yang batas dan letaknya tidak pasti adalah suatu pernyataan **inkonsistensi** atas dalil- dalil gugatannya ;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan Sela dengan menolak gugatan Penggugat dengan menyatakan Penggugat tidak mengakui dalil- dalil gugatannya sendiri ;-----

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 8 alinea terakhir yang menyatakan :-----

-----  
"Keputusan Tergugat" menolak permohonan Penggugat adalah sangat merugikan kepentingan Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah aquo dan sangat bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2a Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Pasal 13 PP No. 24 Tahun 1997" ;--

Adalah **pernyataan penggugat yang sangat keliru dan**

Hal 93 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG



**tidak tepat.**;- ----

Bahwa Tergugat II Intervensi 3 sangat setuju Tergugat menolak permohonan sertipikat Penggugat secara hukum dan ketentuan yang berlaku adalah sudah **BENAR dan TEPAT** karena didasarkan pada alasan yang sangat kuat yaitu terhadap bidang tanah yang dimohonkan telah terbit sertipikat- sertipikat Hak Milik yang Sah dan mempunyai kekuatan hukum. Disamping itu secara implisit Tergugat menghindari Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang menyatakan :- -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b tersebut maka apabila Tergugat memenuhi permohonan sertipikat Penggugat maka Tergugat akan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (sertipikat hak atas tanah) atas nama Penggugat yang SANGAT bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mana sebaliknya Tergugat akan mendapat tuntutan dari para pemilik sertipikat yang berada dilokasi objek sengketa, karena penerbitan sertipikat atas nama Penggugat akan menyebabkan kerugian kepada para pemilik sertipikat dilokasi objek sengketa yang berimbas pada tumpang tindih sertipikat/kepemilikan hak atas tanah. Perlu kiranya Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat- sertipikat tersebut tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum maka sertipikat- sertipikat tersebut adalah sah dan benar diterbitkan berdasarkan ketentuan yang

berlaku ;-----

Bahwa pemaksaan Penggugat agar permohonan sertipikat atas tanah aquo diterbitkan sertipikat merupakan pemaksaan yang tidak berlandaskan pada hukum. Pernyataan penggugat yang menyatakan sertipikat- sertipikat yang berada di lokasi objek sengketa adalah bersifat sementara merupakan pernyataan tidak berlandaskan hukum yang harus dikesampingkan ;-----

4. Bahwa dalil Penggugat halaman 10 alinea ke dua kemudian diulang pada halaman 12 alinea terakhir yang menyatakan :- -----

“ .....Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marjuki (YKK PKS TIM) tertanggal 09 April 1988 yang menyatakan antara lain bahwa tanah aquo adalah mutlak milik Sdr. Mair Djenjod (yang nota bene dialihkan kepada Penggugat) dan menyatakan bahwa segala perkaplingan yang telah diserahkan baik yang berbentuk sertipikat maupun yang berbenjtuk SK telah dipindahkan ke lokasi lain yang ditata kembali sebagaimana mestinya ;-----

Adalah pernyataan yang bersifat sepihak. Perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa dengan terbitnya sertipikat- sertipikat atau kavling dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 4 Mei 1977 Nomor Sk.465/Dit.Pht/HM/1977 maka secara hukum Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marjuki (YKK PKS TIM) tidak mempunyai

Hal 95 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



kewenangan lagi atas tanah tersebut. Pemindahan kavling sebagaimana dalil Penggugat harus berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah (pemegang sertipikat) dengan yayasan sebagaimana ketentuan dalam KUH Pdt Pasal

1340 ; - - - - -

Bahwa yang harus dipertanyakan kepada Penggugat adalah pada saat ini segala kavling yang telah bersertipikat tersebut telah dipindahkan kemana ; - - - - -

Berdasarkan fakta- fakta hukum di atas, maka sangat jelas dalil- dalil gugatan Penggugat harus dikesampingkan dan ditolak secara tegas karena tidak berdasarkan aturan hukum yang kuat oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat ; - - - - -

5. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, sangat berterima kasih atas dalil gugatan Penggugat halaman 13 yang menguraikan dan menjelaskan secara rinci Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 karena dengan demikian Penggugat telah menyadari arti penting tujuan Pendaftaran Tanah di Indonesia yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, memberikann informasi atas bidang tanah yang telah terdaftar dan untuk tertib administrasi pertanahan ; - - - - -

Bahwa apabila Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi memenuhi permohonan sertipikat Penggugat di atas tanah Tergugat II Intervensi 1, maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi telah melanggar ketentuan tersebut dengan demikian Tergugat tidak memberikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada sertipikat- sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat di lokasi objek sengketa serta akan merusak administrasi pertanahan yang mana penerbitan sertipikat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan undang-undang ; - - - - -

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka sudah BENAR dan TEPAT jika Tergugat menolak permohonan sertipikat dari Penggugat ; - - - - -

**Pasal 20 ayat (1)) UU No. 5 Tahun 1960 menyebutkan ; - - - - -**

**Hak milik** adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 ; - -

Berdasarkan Pasal 20 tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa di Negara Indonesia tercinta ini **tidak dikenal** hak milik yang bersifat sementara atau sertipikat sementara yang belum jelas dan pasti data Fisik dan data yuridisnya dan dengan mudah Penggugat menyatakan batal demi hukum.....dst, sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 14. ; - - - - -

6. Bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang telah Tergugat II Intervensi 5 dalilkan maka : - - - - -

a. Tidak ada dalil- dalil PENGUGAT yang dapat membuktikan bahwa surat Tergugat tanggal 30 April 2010 No. 2020.32.75/600/IV/2010 perihal permohonan sertipikat tanah seluas 23.754 M2 terletak di kelurahan Jati Mekar,

Hal 97 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



Kec. Jatiasih. Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami, dan penerbitan sertifikat-sertifikat dilokasi objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 ; - - - - -  
--

Berdasarkan semua dalil- dalil jawaban sebagaimana dikemukakan di atas. Maka TERGUGAT II INTERVENSI 5 mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- - - - -  
- - - - -

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; - - - - -  
- - - - -
2. Menyatakan Surat Tergugat tanggal 30 April 2010 No. 2020.32.75/600/IV/2010 perihal permohonan sertifikat tanah seluas 23.754 M2 terletak di kelurahan Jati Mekar, Kec. Jatiasih. Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami adalah SAH menurut hukum ; - - - - -  
- - - - -
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 426/Jatiasih Gambar Situasi Nomor 1152/1977 luas 360 m2 tertulis atas nama Ny. NURUL ARIFIN CN yang berada di lokasi objek sengketa adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum ; - - - - -  
- - - - -



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk  
membayar seluruh biaya  
perkara ;-----  
-----  
-----

ATAU  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan  
yang seadil-  
adilnya ;-----  
-----  
-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 5 atas  
Gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan **Jawaban**  
tertanggal **1 Desember 2010** yang isinya sebagai  
berikut ;-----  
-----  
-----

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 5 menolak dengan keras  
seluruh dalil- dalil Pengugat kecuali terhadap hal-  
hal yang diakui secara tegas ;-----  
-----  
-----

2. **Gugatan KADARLUASA (LEWAT**  
**WAKTU) ;-----**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun  
1997 Pasal 32 ayat (2)  
menyatakan :-----  
-----  
-----

*“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan  
sertipikat secara sah atas nama orang atau badan  
hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad  
baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain  
yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat  
lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila **dalam  
waktu 5 (lima) tahun** sejak diterbitkannya sertipikat  
itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis  
kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor*

Hal 99 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



*Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."* ; -----

Bahwa apabila Penggugat menuntut pembatalan sertifikat-sertifikat yang terletak di lokasi objek sengketa maka Peraturan Pemerintah tersebut merupakan fakta hukum yang membuktikan bahwa gugatan PENGUGAT telah lewat waktu (Kadaluarsa) disebabkan sertifikat-sertifikat yang berada di objek sengketa telah terbit 27 tahun yang lalu. Maka dari itu sudah sepatutnya jika gugatan penggugat dinyatakan gugatan telah lewat waktu dan harus

*ditolak ;*-----

3. **GUGATAN ERROR IN OBJECTO** ;

a. **Gugatan Penggugat Salah objek yang digugat (error in objecto)** ;---

Bahwa berdasarkan Surat Tergugat tanggal 30 April 2010 No. 2020.32.75/600/IV/2010 perihal permohonan sertifikat tanah seluas 23.754 M2 terletak di kelurahan Jati Mekar, Kec. Jatiasih. Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami yang ditujukan kepada Ny. Purnami dilampirkan gambar situasi yang saat ini menjadi objek sengketa dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat dimaksud. Gambar Situasi tersebut menggambarkan serta menjelaskan secara rinci bahwa di atas bidang tanah objek sengketa telah terbit beberapa sertifikat berikut menginformasikan nomor-nomor sertifikat dimaksud serta batas tanah yang dimohonkan ukur oleh pihak Penggugat yang secara nyata digambarkan dalam bentuk legenda garis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebal ;-----

Bahwa dalam memori gugatan-nya Penggugat telah menuntut pembatalan beberapa sertifikat Hak milik yang secara nyata tidak berada di atas tanah objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 sampai dengan 6 yaitu :-----

1. SHM No. 303 tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi No. 934/1977. Luas 1.200 m2 a/n Ny. Tatik Mulyati terletak di kelurahan Jati Mekar, di Luar Gambar tanah A quo;

2. SHM No. 462 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 340/1978. Luas 263 m2 a/n Ali Badjuri terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo;

3. SHM No. 463 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 341/1978. Luas 221 m2 a/n Sahamah terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo;

4. SHM No. 464 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 363/1978. Luas 218 m2 a/n Syahwil terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo;

5. SHM No. 465 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 362/1978. Luas 221 m2 a/n Drs. Tjitro Tarono terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo;

Hal 101 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG



6. SHM No. 466 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 361/1978. Luas 187 m2 a/n Heni Nirmolowati, Cs terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo;-

7. SHM No. 467 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 351/1978. Luas 224 m2 a/n Sides Sudiarto terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo;-

8. SHM No. 468 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 352/1978. Luas 334 m2 a/n Padma Astradiningrat terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo;-

9. SHM No. 532 tanggal 19 Desember 1977, Gambar Situasi No. 567/1978. Luas 315 m2 a/n HB. Yasin terletak di kelurahan Jati Mekar, di Luar Gambar tanah A quo;-

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat telah memasukan bidang tanah di luar tanah a quo (objek sengketa) kedalam dalil gugatannya maka dari itu telah terjadi kesalahan objek gugatan yang dilakukan oleh Penggugat. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat error in objecto dan menolak gugatan penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;-

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang menjadi Eksepsi juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam pokok perkara ;-

2. Bahwa dalil Penggugat halaman 8 yang





menyatakan :- -----

“ ..... sertifikat- sertifikat yang dijadikan Tergugat sebagai alasan menolak melanjutkan permohonan Penggugat adalah sertifikat yang bersifat sementara dikarenakan letak tanah sertifikat tersebut belum jelas dan pasti ..... dst” ;-----

Adalah merupakan suatu pernyataan yang tidak berdasarkan fakta hukum. (mohon dibaca oleh Penggugat Pasal 16 ayat (2) PP No. 10 tahun 1961 yang berlaku pada saat itu terkait istilah sertifikat sementara). Penggugat tidak menyadari bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah berdasarkan lampiran surat Tergugat yaitu gambar bidang-bidang tanah yang bersertifikat tersebut, yang secara jelas dan detail menerangkan batas- batas tanah dan letaknya serta nomor- nomor sertifikat yang berada overlap dengan tanah a quo. Dengan demikian sertifikat- sertifikat tersebut telah dilampiri Surat Ukur/Gambar Situasi yang secara detail menjelaskan batas- batas dan letak tanahnya, dan secara fakta hukum sertifikat- sertifikat tersebut diakui oleh Penggugat baik batas- batasnya maupun letaknya sehingga dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menggugat. Maka dari itu Pernyataan Penggugat yang menyatakan sertifikat sementara yang batas dan letaknya tidak pasti adalah suatu pernyataan **inkonsistensi** atas dalil- dalil gugatannya ;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan Sela dengan menolak gugatan Penggugat dengan menyatakan Penggugat tidak mengakui dalil- dalil ..... gugatannya sendiri ;-----

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 8 alinea

Hal 103 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



terakhir yang  
menyatakan:- -----  
-----

"Keputusan Tergugat" menolak permohonan Penggugat adalah sangat merugikan kepentingan Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah aquo dan sangat bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2a Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Pasal 13 PP No. 24 Tahun 1997" ; - -

Adalah **pernyataan penggugat yang sangat keliru dan tidak tepat.** ; - - -

Bahwa Tergugat II Intervensi 3 sangat setuju Tergugat menolak permohonan sertipikat Penggugat secara hukum dan ketentuan yang berlaku adalah sudah **BENAR dan TEPAT** karena didasarkan pada alasan yang sangat kuat yaitu terhadap bidang tanah yang dimohonkan telah terbit sertipikat- sertipikat Hak Milik yang Sah dan mempunyai kekuatan hukum. Disamping itu secara implisit Tergugat menghindari Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang menyatakan :- -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; - -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik ; - -----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b tersebut maka apabila Tergugat memenuhi permohonan sertipikat Penggugat maka Tergugat akan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (sertipikat hak atas tanah) atas nama Penggugat yang SANGAT bertentangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mana sebaliknya Tergugat akan mendapat tuntutan dari para pemilik sertifikat yang berada dilokasi objek sengketa, karena penerbitan sertifikat atas nama Penggugat akan menyebabkan kerugian kepada para pemilik sertifikat dilokasi objek sengketa yang berimbas pada tumpang tindih sertifikat/kepemilikan hak atas tanah. Perlu kiranya Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan sertifikat- sertifikat tersebut tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum maka sertifikat- sertifikat tersebut adalah sah dan benar diterbitkan berdasarkan ketentuan yang

berlaku ;-----

Bahwa pemaksaan Penggugat agar permohonan sertifikat atas tanah aquo diterbitkan sertifikat merupakan pemaksaan yang tidak berlandaskan pada hukum. Pernyataan penggugat yang menyatakan sertifikat- sertifikat yang berada di lokasi objek sengketa adalah bersifat sementara merupakan pernyataan tidak berlandaskan hukum yang harus dikesampingkan ;-----

4. Bahwa dalil Penggugat halaman 10 alinea ke dua kemudian diulang pada halaman 12 alinea terakhir yang menyatakan :- -----

“ .....Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marjuki (YKK PKS TIM) tertanggal 09 April 1988 yang menyatakan antara lain bahwa tanah aquo adalah mutlak milik Sdr. Mair Djenjod (yang nota bene dialihkan kepada Penggugat) dan menyatakan bahwa segala perkaplingan yang telah diserahkan baik yang berbentuk sertifikat maupun yang

Hal 105 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



berbenjtuk SK telah dipindahkan ke lokasi lain yang  
ditata kembali sebagaimana  
mestinya ; - - - - -

Adalah pernyataan yang bersifat sepihak. Perlu  
Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat  
bahwa dengan terbitnya sertipikat- sertipikat atau  
kavling dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 4 Mei 1977 Nomor  
Sk.465/Dit.Pht/HM/1977 maka secara hukum Yayasan  
Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman  
Ismail Marjuki (YKK PKS TIM) tidak mempunyai  
kewenangan lagi atas tanah tersebut. Pemindahan  
kavling sebagaimana dalil Penggugat harus berdasarkan  
kesepakatan antara pemilik tanah (pemegang sertipikat)  
dengan yayasan sebagaimana ketentuan dalam KUH Pdt  
Pasal

1340 ; - - - - -

Bahwa yang harus dipertanyakan kepada Penggugat adalah  
pada saat ini segala kavling yang telah bersertipikat  
tersebut telah dipindahkan  
kemana ; - - - - -

- - - - -

Berdasarkan fakta- fakta hukum di atas, maka sangat  
jelas dalil- dalil gugatan Penggugat harus  
dikesampingkan dan ditolak secara tegas karena tidak  
berdasarkan aturan hukum yang kuat oleh karena itu  
sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan  
Penggugat ; - - - - -

5. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, sangat berterima  
kasih atas dalil gugatan Penggugat halaman 13 yang  
menguraikan dan menjelaskan secara rinci Pasal 3,  
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 karena dengan  
demikian Penggugat telah menyadari arti penting  
tujuan Pendaftaran Tanah di Indonesia yaitu untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, memberikann informasi atas bidang tanah yang telah terdaftar dan untuk tertib administrasi pertanahan ;-----

Bahwa apabila Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi memenuhi permohonan sertifikat Penggugat di atas tanah Tergugat II Intervensi 1, maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi telah melanggar ketentuan tersebut dengan demikian Tergugat tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada sertifikat- sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat di lokasi objek sengketa serta akan merusak administrasi pertanahan yang mana penerbitan sertifikat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan undang-undang ;-----

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka sudah BENAR dan TEPAT jika Tergugat menolak permohonan sertifikat dari Penggugat ;-----

**Pasal 20 ayat (1)) UU No. 5 Tahun 1960 menyebutkan ;-----**

**Hak milik** adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 ; -

Berdasarkan Pasal 20 tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa di Negara Indonesia tercinta ini **tidak dikenal** hak milik yang bersifat sementara atau sertifikat sementara yang belum jelas dan pasti data Fisik dan data yuridisnya dan dengan mudah Penggugat menyatakan batal demi hukum.....dst, sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 14 ;-----

Hal 107 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG



6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah  
Tergugat II Intervensi 5 dalilkan  
maka :-

a. Tidak ada dalil-dalil PENGGUGAT yang dapat  
membuktikan bahwa surat Tergugat tanggal 30  
April 2010 No. 2020.32.75/600/IV/2010  
perihal permohonan sertifikat tanah seluas  
23.754 M2 terletak di kelurahan Jati Mekar,  
Kec. Jatiasih. Kota Bekasi atas nama Ny.  
Purnami, dan penerbitan sertifikat-  
sertifikat dilokasi objek sengketa telah  
bertentangan dengan peraturan perundangan  
dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik  
sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf  
a dan b UU No. 9 Tahun  
2004 ;-

--

Berdasarkan semua dalil-dalil jawaban sebagaimana  
dikemukakan di atas. Maka TERGUGAT II INTERVENSI 5 mohon  
kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai  
berikut :-

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya  
tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat  
diterima ;-
2. Menyatakan Surat Tergugat tanggal 30 April 2010 No.  
2020 .32.75 / 600/IV/2010 perihal permohonan  
sertifikat tanah seluas 23.754 M2 terletak di  
kelurahan Jati Mekar, Kec. Jatiasih. Kota Bekasi  
atas nama Ny. Purnami adalah SAH menurut  
hukum ;-
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 426/Jatiasih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi Nomor 1152/1977 luas 360 m2 tertulis atas nama Ny. NURUL ARIFIN CN yang berada di lokasi objek sengketa adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum ;-----

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 6 atas Gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **1 Desember 2010** yang isinya sebagai berikut ;-----

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT II Intervensi 6 menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Pengugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;-----

2. **Gugatan KADARLUASA (LEWAT WAKTU) ;-----**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) menyatakan :-----

*“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,*

Hal 109 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG



*maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila **dalam waktu 5 (lima) tahun** sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."* ;-----

Bahwa apabila Penggugat menuntut pembatalan sertifikat-sertifikat yang terletak di lokasi objek sengketa maka Peraturan Pemerintah tersebut merupakan fakta hukum yang membuktikan bahwa gugatan PENGUGAT telah lewat waktu (Kadaluarsa) disebabkan sertifikat-sertifikat yang berada di objek sengketa telah terbit 27 tahun yang lalu. Maka dari itu *sudah sepatutnya jika gugatan penggugat dinyatakan gugatan telah lewat waktu dan harus ditolak* ;-----

3. **GUGATAN** **ERROR** **IN**  
**OBJECTO** ;-----

a. **Gugatan Penggugat Salah objek yang digugat (error in objecto)** ;--

Bahwa berdasarkan Surat Tergugat tanggal 30 April 2010 No. 2020.32.75/600/IV/2010 perihal permohonan sertifikat tanah seluas 23.754 M2 terletak di kelurahan Jati Mekar, Kec. Jatiasih. Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami yang ditujukan kepada Ny. Purnami dilampirkan gambar situasi yang saat ini menjadi objek sengketa dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat dimaksud. Gambar



Situasi tersebut menggambarkan serta menjelaskan secara rinci bahwa di atas bidang tanah objek sengketa telah terbit beberapa sertipikat berikut menginformasikan nomor-nomor sertipikat dimaksud serta batas tanah yang dimohonkan ukur oleh pihak Penggugat yang secara nyata digambarkan dalam bentuk legenda garis tebal ;-----

Bahwa dalam memori gugatan-nya Penggugat telah menuntut pembatalan beberapa sertipikat Hak milik yang secara nyata tidak berada di atas tanah objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 sampai dengan 6 yaitu :-----

1. SHM No. 303 tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi No. 934/1977. Luas 1.200 m2 a/n Ny. Tatik Mulyati terletak di kelurahan Jati Mekar, di Luar Gambar tanah A quo:-----
2. SHM No. 462 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 340/1978. Luas 263 m2 a/n Ali Badjuri terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo:-----
3. SHM No. 463 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 341/1978. Luas 221 m2 a/n Sahamah terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo:-----
4. SHM No. 464 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 363/1978. Luas 218 m2 a/n Syahwil terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo:-----
5. SHM No. 465 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi

Hal 111 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG



No. 362/1978. Luas 221 m<sup>2</sup> a/n Drs. Tjitro Tarono terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo:-

6. SHM No. 466 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 361/1978. Luas 187 m<sup>2</sup> a/n Heni Nirmolowati, Cs terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo:-

7. SHM No. 467 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 351/1978. Luas 224 m<sup>2</sup> a/n Sides Sudiarto terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo:-

8. SHM No. 468 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 352/1978. Luas 334 m<sup>2</sup> a/n Padma Astradiningrat terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo:-

9. SHM No. 532 tanggal 19 Desember 1977, Gambar Situasi No. 567/1978. Luas 315 m<sup>2</sup> a/n HB. Yasin terletak di kelurahan Jati Mekar, di Luar Gambar tanah A quo:-

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat telah memasukan bidang tanah di luar tanah a quo (objek sengketa) kedalam dalil gugatannya maka dari itu telah terjadi kesalahan objek gugatan yang dilakukan oleh Penggugat. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat error in objecto dan menolak gugatan penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang menjadi Eksepsi juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam pokok perkara ;



-----  
2. Bahwa dalil Penggugat halaman 8 yang menyatakan :- -----

“ ..... sertifikat- sertifikat yang dijadikan Tergugat sebagai alasan menolak melanjutkan permohonan Penggugat adalah sertifikat yang bersifat sementara dikarenakan letak tanah sertifikat tersebut belum jelas dan pasti ..... dst” ; -----

-----  
Adalah merupakan suatu pernyataan yang tidak berdasarkan fakta hukum. (mohon dibaca oleh Penggugat Pasal 16 ayat (2) PP No. 10 tahun 1961 yang berlaku pada saat itu terkait istilah sertifikat sementara).

Penggugat tidak menyadari bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah berdasarkan lampiran surat Tergugat yaitu gambar bidang-bidang tanah yang bersertipikat tersebut, yang secara jelas dan detail menerangkan batas-batas tanah dan letaknya serta nomor-nomor sertifikat yang berada overlap dengan tanah a quo. Dengan demikian sertifikat- sertifikat tersebut telah dilampiri Surat Ukur/Gambar Situasi yang secara detail menjelaskan batas-batas dan letak tanahnya, dan secara fakta hukum sertifikat- sertifikat tersebut diakui oleh Penggugat baik batas-batasnya maupun letaknya sehingga dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menggugat. Maka dari itu Pernyataan Penggugat yang menyatakan sertifikat sementara yang batas dan letaknya tidak pasti adalah suatu pernyataan **inkonsistensi** atas dalil- dalil gugatannya ; -----

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dengan ini Tergugat II Intervensi 6 mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan Sela dengan menolak gugatan Penggugat dengan menyatakan Penggugat tidak mengakui dalil- dalil gugatannya sendiri ; -----

Hal 113 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



3. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 8 alinea terakhir yang menyatakan :-----

-----  
"Keputusan Tergugat" menolak permohonan Penggugat adalah sangat merugikan kepentingan Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah aquo dan sangat bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2a Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Pasal 13 PP No. 24 Tahun 1997" ; - -

Adalah pernyataan penggugat yang sangat keliru dan tidak tepat. ; - - - -

Bahwa Tergugat II Intervensi 6 sangat setuju Tergugat menolak permohonan sertipikat Penggugat secara hukum dan ketentuan yang berlaku adalah sudah BENAR dan TEPAT karena didasarkan pada alasan yang sangat kuat yaitu terhadap bidang tanah yang dimohonkan telah terbit sertipikat- sertipikat Hak Milik yang Sah dan mempunyai kekuatan hukum. Disamping itu secara implisit Tergugat menghindari Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang menyatakan :- -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; - - - - -
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik ; - - - - -

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b tersebut maka apabila Tergugat memenuhi permohonan sertipikat Penggugat maka Tergugat akan menerbitkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara (sertipikat hak atas tanah) atas nama Penggugat yang SANGAT bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mana sebaliknya Tergugat akan mendapat tuntutan dari para pemilik sertipikat yang berada dilokasi objek sengketa, karena penerbitan sertipikat atas nama Penggugat akan menyebabkan kerugian kepada para pemilik sertipikat dilokasi objek sengketa yang berimbas pada tumpang tindih sertipikat/kepemilikan hak atas tanah. Perlu kiranya Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan sertipikat- sertipikat tersebut tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum maka sertipikat- sertipikat tersebut adalah sah dan benar diterbitkan berdasarkan ketentuan yang berlaku ; - - - - -

Bahwa pemaksaan Penggugat agar permohonan sertipikat atas tanah aquo diterbitkan sertipikat merupakan pemaksaan yang tidak berlandaskan pada hukum. Pernyataan penggugat yang menyatakan sertipikat- sertipikat yang berada di lokasi objek sengketa adalah bersifat sementara merupakan pernyataan tidak berlandaskan hukum yang harus dikesampingkan ; - - - - -

4. Bahwa dalil Penggugat halaman 10 alinea ke dua kemudian diulang pada halaman 12 alinea terakhir yang menyatakan : - - - - -

" .....Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marjuki (YKK PKS TIM) tertanggal 09 April 1988 yang menyatakan antara lain bahwa tanah aquo adalah mutlak milik Sdr. Mair Djenjod (yang nota bene dialihkan kepada Penggugat) dan

Hal 115 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



menyatakan bahwa segala perkaplingan yang telah diserahkan baik yang berbentuk sertifikat maupun yang berbenjtuk SK telah dipindahkan ke lokasi lain yang ditata kembali sebagaimana mestinya ; - - - - -

Adalah pernyataan yang bersifat sepihak. Perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa dengan terbitnya sertifikat- sertifikat atau kavling dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 4 Mei 1977 Nomor Sk.465/Dit.Pht/HM/1977 maka secara hukum Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marjuki (YKK PKS TIM) tidak mempunyai kewenangan lagi atas tanah tersebut. Pemindahan kavling sebagaimana dalil Penggugat harus berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah (pemegang sertifikat) dengan yayasan sebagaimana ketentuan dalam KUH Pdt Pasal

1340 ; - - - - -

Bahwa yang harus dipertanyakan kepada Penggugat adalah pada saat ini segala kavling yang telah bersertipikat tersebut telah dipindahkan kemana

Berdasarkan fakta- fakta hukum di atas, maka sangat jelas dalil- dalil gugatan Penggugat harus dikesampingkan dan ditolak secara tegas karena tidak berdasarkan aturan hukum yang kuat oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat ; - - - - -

5. Bahwa Tergugat II Intervensi 6, sangat berterima kasih atas dalil gugatan Penggugat halaman 13 yang menguraikan dan menjelaskan secara rinci Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 karena dengan demikian Penggugat telah menyadari arti penting



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Pendaftaran Tanah di Indonesia yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, memberikann informasi atas bidang tanah yang telah terdaftar dan untuk tertib administrasi pertanahan ;-----

Bahwa apabila Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi memenuhi permohonan sertipikat Penggugat di atas tanah Tergugat II Intervensi 1, maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi telah melanggar ketentuan tersebut dengan demikian Tergugat tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada sertipikat- sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat di lokasi objek sengketa serta akan merusak administrasi pertanahan yang mana penerbitan sertipikat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan undang-undang ;-----

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka sudah BENAR dan TEPAT jika Tergugat menolak permohonan sertipikat dari Penggugat ;-----

**Pasal 20 ayat (1)) UU No. 5 Tahun 1960 menyebutkan ;-----**

**Hak milik** adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 ; - -

Berdasarkan Pasal 20 tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa di Negara Indonesia tercinta ini **tidak dikenal** hak milik yang bersifat sementara atau sertipikat sementara yang belum jelas dan pasti data Fisik dan data yuridisnya dan dengan mudah Penggugat menyatakan batal demi hukum.....dst, sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman

Hal 117 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 ;-----  
-----

6. Bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang telah  
Tergugat dalilkan maka:

- a. Tidak ada dalil- dalil PENGUGAT yang dapat membuktikan bahwa surat Tergugat tanggal 30 April 2010 No. 2020.32.75/600/IV/2010 perihal permohonan sertipikat tanah seluas 23.754 M2 terletak di kelurahan Jati Mekar, Kec. Jatiasih. Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami, dan penerbitan sertipikat- sertipikat dilokasi objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundangan dan Azas- azas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 ;-----

--

Berdasarkan semua dalil- dalil jawaban sebagaimana dikemukakan di atas. Maka TERGUGAT II INTERVENSI 6 mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya- tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----  
-----
2. Menyatakan Surat Tergugat tanggal 30 April 2010 No. 2020.32.75 / 600/IV/2010 perihal permohonan sertipikat tanah seluas 23.754 M2 terletak di kelurahan Jati Mekar, Kec. Jatiasih. Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami adalah SAH menurut



hukum ; - - - - -

3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 466/Jatiasih Gambar Situasi Nomor 361/1978 luas 187 m2 tertulis atas nama HENI NIRMLOWATI,Cs yang berada di lokasi objek sengketa adalah SAH dan mempunyai kekuatan

hukum ; - - - - -

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ; - - - - -

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; - - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 7 atas Gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **1 Desember 2010** yang isinya sebagai berikut ; - - - - -

#### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 8 menolak dengan keras seluruh dalil- dalil Pengugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ; - - -

2. **Gugatan KADARLUASA (LEWAT WAKTU)** ; - - - - -

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) menyatakan : - - - - -

Hal 119 dari Hal 145 Perkara Nomor: 65/G/2010/PTUN- BDG



“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila **dalam waktu 5 (lima) tahun** sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.” :

Bahwa apabila Penggugat menuntut pembatalan sertipikat-sertipikat yang terletak di lokasi objek sengketa maka Peraturan Pemerintah tersebut merupakan fakta hukum yang membuktikan bahwa gugatan PENGUGAT telah lewat waktu (Kadaluarsa) disebabkan sertipikat-sertipikat yang berada di objek sengketa telah terbit 27 tahun yang lalu. Maka dari itu sudah sepatutnya jika gugatan pengugat dinyatakan gugatan telah lewat waktu dan harus ditolak.;

3. **GUGATAN** **ERROR** **IN**  
**OBJECTO** ;

a. **Gugatan Penggugat Salah objek yang digugat (error in objecto) ;**

Bahwa berdasarkan Surat Tergugat tanggal 30 April 2010 No. 2020.32.75/600/IV/2010 perihal permohonan sertipikat tanah seluas 23.754 M2 terletak di





kelurahan Jati Mekar, Kec. Jatiasih. Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami yang ditujukan kepada Ny. Purnami dilampirkan gambar situasi yang saat ini menjadi objek sengketa dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat dimaksud. Gambar Situasi tersebut menggambarkan serta menjelaskan secara rinci bahwa di atas bidang tanah objek sengketa telah terbit beberapa sertipikat berikut menginformasikan nomor-nomor sertipikat dimaksud serta batas tanah yang dimohonkan ukur oleh pihak Penggugat yang secara nyata digambarkan dalam bentuk legenda garis tebal ;-----

Bahwa dalam memori gugatan-nya Penggugat telah menuntut pembatalan beberapa sertipikat Hak milik yang secara nyata tidak berada di atas tanah objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 sampai dengan 6 yaitu :-----

1. SHM No. 303 tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi No. 934/1977. Luas 1.200 m<sup>2</sup> a/n Ny. Tatik Mulyati terletak di kelurahan Jati Mekar, di Luar

Gambar tanah A  
quo:------

2. SHM No. 462 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 340/1978. Luas 263 m<sup>2</sup> a/n Ali Badjuri terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo;

3. SHM No. 463 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 341/1978. Luas 221 m<sup>2</sup> a/n Sahamah terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A  
quo:------

4. SHM No. 464 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi

Hal 121 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG



No. 363/1978. Luas 218 m<sup>2</sup> a/n Syahwil terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo:-

5. SHM No. 465 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 362/1978. Luas 221 m<sup>2</sup> a/n Drs. Tjitro Tarono terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo:-

6. SHM No. 466 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 361/1978. Luas 187 m<sup>2</sup> a/n Heni Nirmolowati, Cs terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo:-

7. SHM No. 467 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 351/1978. Luas 224 m<sup>2</sup> a/n Sides Sudiarto terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo:-

8. SHM No. 468 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 352/1978. Luas 334 m<sup>2</sup> a/n Padma Astradiningrat terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo:-

9. SHM No. 532 tanggal 19 Desember 1977, Gambar Situasi No. 567/1978. Luas 315 m<sup>2</sup> a/n HB. Yasin terletak di kelurahan Jati Mekar, di Luar Gambar tanah A quo:-

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat telah memasukan bidang tanah di luar tanah a quo (objek sengketa) kedalam dalil gugatannya maka dari itu telah terjadi kesalahan objek gugatan yang dilakukan oleh Penggugat. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat error in objecto dan menolak gugatan penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang menjadi Eksepsi juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam pokok perkara ;-----

2. Bahwa dalil Penggugat halaman 8 yang menyatakan :- -----

“ ..... sertifikat- sertifikat yang dijadikan Tergugat sebagai alasan menolak melanjutkan permohonan Penggugat adalah sertifikat yang bersifat sementara dikarenakan letak tanah sertifikat tersebut belum jelas dan pasti ..... dst” ;-----

Adalah merupakan suatu pernyataan yang tidak berdasarkan fakta hukum. (mohon dibaca oleh Penggugat Pasal 16 ayat (2) PP No. 10 tahun 1961 yang berlaku pada saat itu terkait istilah sertifikat sementara). Penggugat tidak menyadari bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah berdasarkan lampiran surat Tergugat yaitu gambar bidang-bidang tanah yang bersertipikat tersebut, yang secara jelas dan detail menerangkan batas-batas tanah dan letaknya serta nomor-nomor sertifikat yang berada overlap dengan tanah a quo. Dengan demikian sertifikat- sertifikat tersebut telah dilampiri Surat Ukur/Gambar Situasi yang secara detail menjelaskan batas-batas dan letak tanahnya, dan secara fakta hukum sertifikat- sertifikat tersebut diakui oleh Penggugat baik batas-batasnya maupun letaknya sehingga dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menggugat. Maka dari itu Pernyataan Penggugat yang menyatakan sertifikat sementara yang batas dan letaknya tidak pasti adalah suatu pernyataan **inkonsistensi** atas dalil- dalil gugatannya ;-----

Hal 123 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan Sela dengan menolak gugatan Penggugat dengan menyatakan Penggugat tidak mengakui dalil- dalil ..... gugatannya sendiri ; - - - - -

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 8 alinea terakhir ..... yang menyatakan : - - - - -

.....  
"Keputusan Tergugat" menolak permohonan Penggugat adalah sangat merugikan kepentingan Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah aquo dan sangat bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2a Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Pasal 13 PP No. 24 Tahun 1997" ; - - -

Adalah **pernyataan penggugat yang sangat keliru dan tidak tepat.** ; - - - - -

Bahwa Tergugat II Intervensi 3 sangat setuju Tergugat menolak permohonan sertipikat Penggugat secara hukum dan ketentuan yang berlaku adalah sudah **BENAR dan TEPAT** karena didasarkan pada alasan yang sangat kuat yaitu terhadap bidang tanah yang dimohonkan telah terbit sertipikat- sertipikat Hak Milik yang Sah dan mempunyai kekuatan hukum. Disamping itu secara implisit Tergugat menghindari Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang menyatakan : - - - - -

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ..... yang berlaku ; - - - - -
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu



bertentangan dengan asas-asas umum  
pemerintahan yang  
baik ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b tersebut maka apabila Tergugat memenuhi permohonan sertifikat Penggugat maka Tergugat akan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (sertipikat hak atas tanah) atas nama Penggugat yang SANGAT bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mana sebaliknya Tergugat akan mendapat tuntutan dari para pemilik sertifikat yang berada dilokasi objek sengketa, karena penerbitan sertifikat atas nama Penggugat akan menyebabkan kerugian kepada para pemilik sertifikat dilokasi objek sengketa yang berimbas pada tumpang tindih sertifikat/kepemilikan hak atas tanah. Perlu kiranya Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan sertifikat- sertifikat tersebut tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum maka sertifikat- sertifikat tersebut adalah sah dan benar diterbitkan berdasarkan ketentuan yang berlaku ;-----

Bahwa pemaksaan Penggugat agar permohonan sertifikat atas tanah a quo diterbitkan sertifikat merupakan pemaksaan yang tidak berlandaskan pada hukum. Pernyataan penggugat yang menyatakan sertifikat- sertifikat yang berada di lokasi objek sengketa adalah bersifat sementara merupakan pernyataan tidak berlandaskan hukum yang harus dikesampingkan ;-----

4. Bahwa dalil Penggugat halaman 10 alinea ke dua kemudian diulang pada halaman 12 alinea terakhir

Hal 125 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



yang

menyatakan :- -----

" .....Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marjuki (YKK PKS TIM) tertanggal 09 April 1988 yang menyatakan antara lain bahwa tanah aquo adalah mutlak milik Sdr. Mair Djenjod (yang nota bene dialihkan kepada Penggugat) dan menyatakan bahwa segala perkaplingan yang telah diserahkan baik yang berbentuk sertipikat maupun yang berbenjtuk SK telah dipindahkan ke lokasi lain yang ditata kembali sebagaimana mestinya ;-----

Adalah pernyataan yang bersifat sepihak. Perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa dengan terbitnya sertipikat- sertipikat atau kavling dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 4 Mei 1977 Nomor Sk.465/Dit.Pht/HM/1977 maka secara hukum Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marjuki (YKK PKS TIM) tidak mempunyai kewenangan lagi atas tanah tersebut. Pemindahan kavling sebagaimana dalil Penggugat harus berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah (pemegang sertipikat) dengan yayasan sebagaimana ketentuan dalam KUH Pdt Pasal

1340 ;-----

Bahwa yang harus dipertanyakan kepada Penggugat adalah pada saat ini segala kavling yang telah bersertipikat tersebut telah dipindahkan kemana ;-----

Berdasarkan fakta- fakta hukum di atas, maka sangat jelas dalil- dalil gugatan Penggugat harus dikesampingkan dan ditolak secara tegas karena tidak berdasarkan aturan hukum yang kuat oleh karena itu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan  
Penggugat ;-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi 8, sangat berterima kasih atas dalil gugatan Penggugat halaman 13 yang menguraikan dan menjelaskan secara rinci Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 karena dengan demikian Penggugat telah menyadari arti penting tujuan Pendaftaran Tanah di Indonesia yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, memberikann informasi atas bidang tanah yang telah terdaftar dan untuk tertib administrasi pertanahan ;-----

Bahwa apabila Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi memenuhi permohonan sertipikat Penggugat di atas tanah Tergugat II Intervensi 1, maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi telah melanggar ketentuan tersebut dengan demikian Tergugat tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada sertipikat- sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat di lokasi objek sengketa serta akan merusak administrasi pertanahan yang mana penerbitan sertipikat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan undang-undang ;-----

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka sudah BENAR dan TEPAT jika Tergugat menolak permohonan sertipikat dari Penggugat ;-----

**Pasal 20 ayat (1)) UU No. 5 Tahun 1960 menyebutkan ;-----**

**Hak milik** adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan

Hal 127 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG



mengingat ketentuan dalam pasal 6 ; - -

Berdasarkan Pasal 20 tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa di Negara Indonesia tercinta ini **tidak dikenal** hak milik yang bersifat sementara atau sertipikat sementara yang belum jelas dan pasti data Fisik dan data yuridisnya dan dengan mudah Penggugat menyatakan batal demi hukum.....dst, sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 14 ; - - - - -

6. Bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang telah Tergugat dalilkan maka:

- a. Tidak ada dalil- dalil PENGUGAT yang dapat membuktikan bahwa surat Tergugat tanggal 30 April 2010 No. 2020.32.75/600/IV/2010 perihal permohonan sertipikat tanah seluas 23.754 M2 terletak di kelurahan Jati Mekar, Kec. Jatiasih. Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami, dan penerbitan sertipikat- sertipikat dilokasi objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundangan dan Azas- azas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 ; - - - - -
- 

Berdasarkan semua dalil- dalil jawaban sebagaimana dikemukakan di atas. Maka TERGUGAT II INTERVENSI 8 mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut : - - - - -

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak



dapat  
diterima ;-----  
-----

2. Menyatakan Surat Tergugat tanggal 30 April 2010 No. 2020.32.75/ 600/IV/2010 perihal permohonan sertipikat tanah seluas 23.754 M2 terletak di kelurahan Jati Mekar, Kec. Jatiasih. Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami adalah SAH menurut hukum ;-----  
-----

3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 448/Jatiasih Gambar Situasi Nomor 354/1978 luas 600 m2 tertulis atas nama ACHMAD SETJIDIPRODJO yang berada di lokasi objek sengketa adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum ;-----  
-----

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----  
-----

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----  
-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 9 atas Gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **1 Desember 2010** yang isinya sebagai berikut ;-----  
-----

**DALAM EKSEPSI**

Hal 129 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 9 menolak dengan keras seluruh dalil- dalil Pengugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas ; - - - -

2. Gugatan KADARLUASA (LEWAT WAKTU) ; - - - - -

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) menyatakan :- - - - -

*“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut .” ; - - - - -*

Bahwa apabila Penggugat menuntut pembatalan sertifikat- sertifikat yang terletak di lokasi objek sengketa maka Peraturan Pemerintah tersebut merupakan fakta hukum yang membuktikan bahwa gugatan PENGUGAT telah lewat waktu (Kadarluasa) disebabkan sertifikat- sertifikat yang berada di objek sengketa telah terbit 27 tahun yang lalu. Maka dari itu sudah sepatutnya jika gugatan penggugat dinyatakan gugatan telah lewat waktu dan harus ditolak ; - - - - -



3. GUGATAN ERROR IN  
**OBJECTO** ;-----

a. Gugatan Penggugat Salah objek yang digugat  
(*error in objecto*) ; - -

Bahwa berdasarkan Surat Tergugat tanggal 30 April 2010 No. 2020.32.75/600/IV/2010 perihal permohonan sertifikat tanah seluas 23.754 M2 terletak di kelurahan Jati Mekar, Kec. Jatiasih. Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami yang ditujukan kepada Ny. Purnami dilampirkan gambar situasi yang saat ini menjadi objek sengketa dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat dimaksud. Gambar Situasi tersebut menggambarkan serta menjelaskan secara rinci bahwa di atas bidang tanah objek sengketa telah terbit beberapa sertifikat berikut menginformasikan nomor-nomor sertifikat dimaksud serta batas tanah yang dimohonkan ukur oleh pihak Penggugat yang secara nyata digambarkan dalam bentuk legenda garis tebal ;-----

Bahwa dalam memori gugatan-nya Penggugat telah menuntut pembatalan beberapa sertifikat Hak milik yang secara nyata tidak berada di atas tanah objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 sampai dengan 6 yaitu :- -----

1. SHM No. 303 tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi No. 934/1977. Luas 1.200 m2 a/n Ny. Tatik Mulyati terletak di kelurahan Jati Mekar, di Luar Gambar tanah A  
quo:- -----
2. SHM No. 462 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 340/1978. Luas 263 m2 a/n Ali Badjuri terletak

Hal 131 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG



di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A  
quo;-----  
-----

3. SHM No. 463 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 341/1978. Luas 221 m2 a/n Sahamah terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A  
quo;-----  
-----

4. SHM No. 464 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 363/1978. Luas 218 m2 a/n Syahwil terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A  
quo;-----  
-----

5. SHM No. 465 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 362/1978. Luas 221 m2 a/n Drs. Tjitro Tarono terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo;-----  
-----

6. SHM No. 466 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 361/1978. Luas 187 m2 a/n Heni Nirmolowati, Cs terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo;-----  
-----

7. SHM No. 467 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 351/1978. Luas 224 m2 a/n Sides Sudiarto terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo;-----  
-----

8. SHM No. 468 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi No. 352/1978. Luas 334 m2 a/n Padma Astradiningrat terletak di kelurahan Jatiasih, di Luar Gambar tanah A quo;-----  
-----

9. SHM No. 532 tanggal 19 Desember 1977, Gambar Situasi No. 567/1978. Luas 315 m2 a/n HB. Yasin terletak di kelurahan Jati Mekar, di Luar Gambar tanah A quo;-----  
-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat telah memasukan bidang tanah di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar tanah a quo (objek sengketa) kedalam dalil gugatannya maka dari itu telah terjadi kesalahan objek gugatan yang dilakukan oleh Penggugat. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat error in objecto dan menolak gugatan penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang menjadi Eksepsi juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam pokok perkara ;-----

2. Bahwa dalil Penggugat halaman 9 yang menyatakan :- -----

“ ..... sertifikat- sertifikat yang dijadikan Tergugat sebagai alasan menolak melanjutkan permohonan Penggugat adalah sertifikat yang bersifat sementara dikarenakan letak tanah sertifikat tersebut belum jelas dan pasti ..... dst” ;-----

Adalah merupakan suatu pernyataan yang tidak berdasarkan fakta hukum. (mohon dibaca oleh Penggugat Pasal 16 ayat (2) PP No. 10 tahun 1961 yang berlaku pada saat itu terkait istilah sertifikat sementara).

Penggugat tidak menyadari bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah berdasarkan lampiran surat Tergugat yaitu gambar bidang- bidang tanah yang bersertipikat tersebut, yang secara jelas dan detail menerangkan batas- batas tanah dan letaknya serta nomor- nomor sertifikat yang berada overlap dengan tanah a quo. Dengan demikian sertifikat- sertifikat tersebut telah dilampiri Surat Ukur/Gambar Situasi yang secara detail

Hal 133 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



menjelaskan batas-batas dan letak tanahnya, dan secara fakta hukum sertifikat-sertifikat tersebut diakui oleh Penggugat baik batas-batasnya maupun letaknya sehingga dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menggugat. Maka dari itu Pernyataan Penggugat yang menyatakan sertifikat sementara yang batas dan letaknya tidak pasti adalah suatu pernyataan **inkonsistensi** atas dalil-dalil gugatannya ; - - - - -

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan Sela dengan menolak gugatan Penggugat dengan menyatakan Penggugat tidak mengakui dalil-dalil gugatannya sendiri ; - - - - -

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 8 alinea terakhir yang menyatakan : - - - - -

“Keputusan Tergugat” menolak permohonan Penggugat adalah sangat merugikan kepentingan Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah aquo dan sangat bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2a Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Pasal 13 PP No. 24 Tahun 1997” ; - -

Adalah **pernyataan penggugat yang sangat keliru dan tidak tepat.** ; - - - - -

Bahwa Tergugat II Intervensi 3 sangat setuju Tergugat menolak permohonan sertifikat Penggugat secara hukum dan ketentuan yang berlaku adalah sudah **BENAR dan TEPAT** karena didasarkan pada alasan yang sangat kuat yaitu terhadap bidang tanah yang dimohonkan telah terbit sertifikat-sertifikat Hak Milik yang Sah dan mempunyai kekuatan hukum. Disamping itu secara implisit Tergugat menghindari Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang menyatakan :- -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b tersebut maka apabila Tergugat memenuhi permohonan sertifikat Penggugat maka Tergugat akan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (sertipikat hak atas tanah) atas nama Penggugat yang SANGAT bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mana sebaliknya Tergugat akan mendapat tuntutan dari para pemilik sertifikat yang berada dilokasi objek sengketa, karena penerbitan sertifikat atas nama Penggugat akan menyebabkan kerugian kepada para pemilik sertifikat dilokasi objek sengketa yang berimbas pada tumpang tindih sertifikat/kepemilikan hak atas tanah. Perlu kiranya Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan sertifikat-sertipikat tersebut tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum maka sertifikat- sertifikat tersebut adalah sah dan benar diterbitkan berdasarkan ketentuan yang berlaku ;-----

Bahwa pemaksaan Penggugat agar permohonan sertifikat atas tanah a quo diterbitkan sertifikat merupakan pemaksaan yang tidak berlandaskan pada hukum. Pernyataan penggugat yang menyatakan sertifikat-sertipikat yang berada di lokasi objek sengketa adalah bersifat sementara merupakan pernyataan tidak

Hal 135 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG



berlandaskan hukum yang harus  
dikesampingkan ;-----  
-----

4. Bahwa dalil Penggugat halaman 10 alinea ke dua  
kemudian diulang pada halaman 12 alinea terakhir  
yang  
menyatakan :- -----

“ .....Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat  
Kesenian Jakarta Taman Ismail Marjuki (YKK PKS TIM)  
tertanggal 09 April 1988 yang menyatakan antara lain  
bahwa tanah aquo adalah mutlak milik Sdr. Mair Djenjod  
(yang nota bene dialihkan kepada Penggugat) dan  
menyatakan bahwa segala perkaplingan yang telah  
diserahkan baik yang berbentuk sertipikat maupun yang  
berbenjtuk SK telah dipindahkan ke lokasi lain yang  
ditata kembali sebagaimana  
mestinya ;-----

Adalah pernyataan yang bersifat sepihak. Perlu  
Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat  
bahwa dengan terbitnya sertipikat- sertipikat atau  
kavling dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 4 Mei 1977 Nomor  
Sk.465/Dit.Pht/HM/1977 maka secara hukum Yayasan  
Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman  
Ismail Marjuki (YKK PKS TIM) tidak mempunyai  
kewenangan lagi atas tanah tersebut. Pemindahan  
kavling sebagaimana dalil Penggugat harus berdasarkan  
kesepakatan antara pemilik tanah (pemegang sertipikat)  
dengan yayasan sebagaimana ketentuan dalam KUH Pdt  
Pasal

1340 ;-----

Bahwa yang harus dipertanyakan kepada Penggugat adalah  
pada saat ini segala kavling yang telah bersertipikat  
tersebut telah dipindahkan  
kemana ;-----



-----  
Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka sangat jelas dalil-dalil gugatan Penggugat harus dikesampingkan dan ditolak secara tegas karena tidak berdasarkan aturan hukum yang kuat oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat ;-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi 9, sangat berterima kasih atas dalil gugatan Penggugat halaman 13 yang menguraikan dan menjelaskan secara rinci Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 karena dengan demikian Penggugat telah menyadari arti penting tujuan Pendaftaran Tanah di Indonesia yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, memberikann informasi atas bidang tanah yang telah terdaftar dan untuk tertib administrasi pertanahan ;-----  
-----

Bahwa apabila Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi memenuhi permohonan sertipikat Penggugat di atas tanah Tergugat II Intervensi 9, maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi telah melanggar ketentuan tersebut dengan demikian Tergugat tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada sertipikat- sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat di lokasi objek sengketa serta akan merusak administrasi pertanahan yang mana penerbitan sertipikat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan undang-undang ;-----  
-----

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka sudah BENAR dan TEPAT jika Tergugat menolak permohonan sertipikat dari

Hal 137 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG



Penggugat ; - - - - -

Pasal 20 ayat (1)) UU No. 5 Tahun 1960  
menyebutkan ; - - - - -

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 ; - -

Berdasarkan Pasal 20 tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa di Negara Indonesia tercinta ini **tidak dikenal** hak milik yang bersifat sementara atau sertifikat sementara yang belum jelas dan pasti data Fisik dan data yuridisnya dan dengan mudah Penggugat menyatakan batal demi hukum .....dst, sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 14 ; - - - - -

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat dalilkan maka:

- a. Tidak ada dalil- dalil PENGUGAT yang dapat membuktikan bahwa surat Tergugat tanggal 30 April 2010 No. 2020.32.75/600/IV/2010 perihal permohonan sertifikat tanah seluas 23.754 M2 terletak di kelurahan Jati Mekar, Kec. Jatiasih. Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami, dan penerbitan sertifikat- sertifikat dilokasi objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 ; - - - - -  
--

Berdasarkan semua dalil- dalil jawaban sebagaimana dikemukakan di atas. Maka TERGUGAT II INTERVENSI 9 mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :-

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

2. Menyatakan Surat Tergugat tanggal 30 April 2010 No. 2020.32.75/ 600/IV/2010 perihal permohonan sertifikat tanah seluas 23.754 M2 terletak di kelurahan Jati Mekar, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami adalah SAH menurut hukum ;

3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 445/Jatiasih Gambar Situasi Nomor 354/1978 luas 600 m2 tertulis atas nama DJOK SUTJIPTO yang berada di lokasi objek sengketa adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum ;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 10 atas

Hal 139 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG



Gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **8 Desember 2010** yang isinya sebagai berikut ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi 10 dengan ini menolak seluruh dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang secara tegas- tegas dan nyata- nyata Tergugat II Intervensi 10 akui kebenarannya ;- ---

**DALAM POSITA**

**III. DALAM EKSEPSI**

**Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur libel) karena Salah Pihak ;- -----**

1. Bahwa pokok objek gugatan Penggugat adalah mohon pembatalan atas 45 sertipikat yang berlokasi di dalam dan luar tanah objek sengketa, dimana ke 45 sertipikat tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor : SK.465/Dit.Pht/HM/1977 tanggal 4 Mei 1977, sehingga Penggugat seharusnya melakukan gugatan TUN terhadap SK Gubernur tersebut selaku dasar penerbitan sertipikat ;- -----
2. Bahwa dengan menggugat Badan Pertanahan Nasiaonal Bekasi untuk membatalkan 45 sertipikat tanpa menggugat TUN SK Gubernur nomor: SK.465/Dit.Pht/HM/1977 gugatan salah pihak dan kabur sehingga harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima ;- ---

**Gugatan                      Telah                      Kadaluarsa                      (lewat waktu) ;-----**

3. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 menyatakan : -----

(1). sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;-----

-----

(2). Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu **tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan** mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;-----

4. Bahwa ke 45 sertifikat yang hendak dibatalkan oleh Penggugat terbit pada tahun 1977- 1978 sehingga sampai sekarang (tahun 2010) telah 32 tahun tanah dan sertifikat tersebut dikuasai dan dimiliki secara sah oleh masing- masing pemiliknya termasuk Tergugat II Intervensi 10 berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No.24 tahun 1977 batas waktu Penggugat untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk menuntut pembatalan sertifikat ada 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat

Hal 141 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu ;-----  
-----

5. Bahwa Penggugat dalam mengajukan pembatalan sertifikat sudah melebihi 5 tahun dan melebihi batas waktu yang ditetapkan, sehingga jelas gugatan TUN tersebut sudah daluwarsa atau lampau waktu oleh karena itu gugatan harus ditolak atau tidak dapat diterima ;-----

## II . DALAM POKOK PERKARA

**Penerbitan Sertipikat sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sehingga tidak bisa dibatalkan.**

;-----

1. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada halama 9 yang menyatakan sertifikat Tergugat II Intervensi 1-10 adalah sertifikat yang bersifat sementara yang baru jelas dan pasti adalah dalil yang sangat keliru, karena Tergugat II Intervensi 10 mendapatkannya sesuai dengan aturan yang berlaku ;-----  
--

2. Bahwa pada tahun 1977 para seniman mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Barat pada waktu itu untuk dapat memiliki tanah sebagai tempat tinggal, mengingat sebagian besar para seniman belum mempunyai rumah tinggal, kemudian terbitlah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor SK.465/Dit.Pht/HM/1977 tanggal 4 Mei 1977 yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan sertifikat- sertifikat para seniman termasuk Tergugat II Intervemnsi 1-10 ;  
-----  
--

3. Bahwa para pemilik sertifikat termasuk Tergugat II Intervensi 10 telah menjalani prosedur atau syarat-syarat kepemilikan tanah pada waktu itu diantaranya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan uang ganti rugi kepada negara, melakukan pendaftaran hak milik, memberikan dana landreform, melakukan pengukuran, pematokan dsb, Tergugat II Intervensi 10 telah membayar harga pembelian tanah tersebut walaupun dengan cara mencicil kepada Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (YKK PKJ TIM) selaku koordinator pensertipikatan tanah. ;-----  
---

4. Bahwa selai membayar kepemilikan sertipikat tanah dengan jalan mencicil sampai lunas, Tergugat II Intervensi 10 adalah pemilik sah atas bidang tanah terletak di Kelurahan Jatiasih, dengang Sertipikat Hak Milik nomor 423 atas nama Bacctiar Hutapea, gambar situasi nomor 1137/1977, luas 360 M<sup>2</sup>, demikian juga dengan semua sertipikat yang penerbitannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : SK.465/Dit.Pht/HM/1977 adalah sertipikat yang sah dan ada pemiliknya ;-----  
-----
5. Bahwa Tergugat II Intervensi 10 menolak dengan tegas bahwa tanah a quo adalah Mair Djenod atau milik Penggugat dan akan mempertahankan haknya sampai upaya hukum terakhir demi tegaknya keadilan ;-----  
-----

Penggugat seharusnya minta ganti rugi kepada Mair Djenod atau Ketua YKK PKJ TIM yang telah berbohong, karena ternyata tanah yang dihibahkan tersebut milik orang lain bukan milik YKK PKJ TIM.;-----  
-----

6. Bahwa dalil Penggugat halama 12 menjelaskan asal usul tanah yang menyebutkan bahwa Penggugat

Hal 143 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai akta pemindahan dan penyerahan hak (cessie) dari almarhum Mair Djenod pada tahun 1988-1999, sedangkan almarhum Mair Djenod memperoleh tanah dari akta hibah YKK PKJ TIM yang diwakili ketuanya almarhum Adjidarmo,SH pada tahun 1988 ;-----

7. Bahwa dari dalil Penggugat tersebut justru membuktikan tanah yang dihibahkan oleh YKK PKJ TIM kepada Mair Djenod pada tahun 1988 adalah cacat hukum atau hanya tipu daya karena tanah tersebut ternyata milik orang lain dan sudah bersertipikat sejak tahun 1978, sehingga Ketua YKK PKJ TIM tidak mempunyai alas hak dan dasar apapun untuk menghibahkan atau mengalihkan tanah dimaksud ;-----
8. Bahwa seharusnya **upaya Penggugat adalah menggugat ganti kerugian yang timbul kepada Mair Djenod dan/atau Ketua YKK PKJ TIM karena telah berbohong dengan mengaku sebagai pemilik tanah a quo padahal bukan sebagai pemilik sah, tindakan Penggugat yang melakukan gugatan TUN untuk membatalkan 45 sertipikat yang telah sah justru merupakan tindakan yang keliru dan bertentangan dengan hukum ;-----**

**Penggugat bukanlah Penggugat yang Mempunyai Itikad Baik**

9. Bahwa Penggugat (Ny.Purnami) pada saat menerima cessie atau pengalihan hak dan Pengikat Jual Beli dari Mair Djenod pada tahun 1988-1999 tentunya sudah mengecek keadaan/status tanah di BPN sebelum melakukan pengikatan jual beli, dan pastinya BPN akan memberikan keterangan bahwa tanah dimaksud telah bersertipikat ;-
10. Bahwa andaikan Penggugat tidak melakukan pengecekan ke BPNpun, sesuai dengan prosedur Hj.Julinar Idris,SH selaku Notaris pasti akan memberitahukan





untuk mengecek status tanah di BPN ataupun menawarkan untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum pengikatan Jual Beli atau Penyerahan Hak (cessie) dilakukan ; - - - - -

11. Bahwa Penggugat tetap melakukan Pengikatan Jual Beli dan Penyerahan Hak (cassie) dengan melanggar prosedur dan tahapan yang umum dilakukan, maka Penggugat bukanlah Penggugat yang beritikad baik, sehingga Majelis Hakim pemeriksa perkara ini seharusnya mengabaikan dalil- dalil Penggugat ; - - - - -

### **P E T I T U M**

Berdasarkan hal- hal yang telah diuraikan diatas maka Tergugat II Intervensi 10 dengan segala kerendahan hati mohon agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan berkenan untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

- - - - -

#### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 10 ; - - - - -
2. Menyatakan Gugatan Kabur, tidak jelas (*obscur libel*) dan salah pihak
3. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ; - - - - -

#### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan untuk seluruhnya ; - - - - -  
-----
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum sertipikat yang diterbitkan BPN Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor SK 465/Dit.Pht/HM/1977 tanggal 4 Mei

Hal 145 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



1977 ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ;-----

Atau apabila Majelis berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil- adilnya ( *ex aequo et bono*) ;-----

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Replik atas jawab Tergugat tertanggal **27 Oktober 2010**, pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal **27 Oktober 2010**, yang isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal **3 Nopember 2010**, pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal **3 Nopember 2010** yang isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi- 1 sampai degan Tergugat Intervensi 1-10 telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal **1 Desember 2010**, pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal **1 Desember 2010**, selanjutnya Tergugat II Intervensi- 9 dan Tergugat II Intervensi- 10 masing-masing menyerahkan Duplik tertanggal **8 Desember 2010** pada persidngan tanggal **8 Desember 2010**, yang masing-masing isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;- -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti berupa foto copy surat-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti- Bukti tersebut diberi tanda **P - 1** sampai dengan **P - 41**, dengan perincian sebagai berikut ;-----

1. P - 1 : Photo copy tanda terima dokumen berkas permononan nomor 18147/2009, tanggal 30 April 2009 ;-----
2. P - 2 : Photo copy surat nomor : 2020.32.75/600/IV/2010 tanggal 30 April 2010, Perihal Permohonan Sertipikat Tanah seluas 23.754 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami ;-----
3. P - 3 : Photo copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 56/PDT.G/2006/PN.Bks, tanggal 8 Agustus 2006 ;-----
4. P - 4 : Photo copy Turunan Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 336/PDT/2006/PT.Bdg, tanggal 28 Februari 2007 ;-----
5. P - 5 : Photo copy Turunan Putusan Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1928 K/PDT/2007, tanggal 26 Februari 2010 ;-----
6. P - 6 : Photo copy Akta Hibah Nomor : 1957/626/PDG/1988, tanggal 31 Desember 1988, Notaris/PPAT Soedirdja,SH, di Bekasi ;--
7. P - 7 : Photo copy Akta Hibah Nomor : 1958/627/PDG/1988, tanggal 31 Desember 1988, Notaris/PPAT Soedirdja,SH. di Bekasi ;--
8. P - 8 : Photo copy Akta Hibah Nomor : 1959/628/PDG/1988, tanggal 31 Desember 1988, Notaris/PPAT Soedirdja,SH. di Bekasi ;--
9. P - 9 : Photo copy Akta Hibah Nomor : 1960/629/PDG/1998, tanggal 31 Desember 1988, Notaris/PPAT Soedirdja,SH. di Bekasi ;--
10. P - 10 : Photo copy Akta Hibah Nomor : 1961/630/PDG/1998, tanggal 31 Desember 1988, Notaris/PPAT Soedirdja,SH. di Bekasi ;--
11. P - 11 : Photo copy Akta Hibah Nomor : 1962/631/PDG/1988, tanggal 31 Desember 1988, Notaris/PPAT Soedirdja.SH. di Bekasi ;--
12. P - 12 : Photo copy Akta Hibah Nomor : 1962/632/PDG/1988, tanggal 31 Desember 1988, Notaris/PPAT Soedirdja.SH. di Bekasi ;--
13. P - 13 : Photo copy Akta Hibah Nomor : 1964/633/PDG/1988, tanggal 31 Desember 1988, Notaris/PPAT di Bekasi ;-----
14. P - 14 : Photo copy Pengikat Untuk Jual Beli Nomor : 18, tanggal 6 Maret 1998, Notaris Ny. Julinar Idris,SH. di Jakarta ;-----
15. P - 15 : Photo copy Pengikat Untuk Jual Beli Nomor :

Hal 147 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG



- 19, tanggal 6 Maret 1988, Notaris Ny. Julinar Idris,SH. di Jakarta ;-----
16. P – 16 : Photo copy Pengikat Untuk Jual Beli Nomor : 69, tanggal 28 Desember 1998, Notaris Ny.Julinar Idris,SH. di Jakarta ;----
17. P – 17 : Photo copy Pemindahan Dan Penyerahan Hak (cessie) Nomor : 72, tanggal 24 November 1998, Notaris Ny.Julinar Idris,SH. di Jakarta ;-----
18. P – 18 : Photo copy Pemindahan Dan Penyerahan Hak (cessie) Nomor : 5, tanggal 2 Desember 1999, Notaris Ny.Julinar Idris,SH. di Jakarta ;-----
19. P- 19 : Photo copy Pemindahan Dan Penyerahan Hak (cessie) Nomor : 6, tanggal 2 Desember 1999, Notaris Ny.Julinar Idris,SH. di Jakarta ;-----
20. P – 20 : Photo copy Pemindahan Dan Penyerahan Hak (cessie) Nomor : 75, tanggal 27 Desember 1999, Notaris Ny.Julinar Idris,SH. di Jakarta ;-----
21. P – 21 : Photo copy Surat Pemberian Tanah, tertanggal 28 Juni 1975 ;
22. P – 22 : Photo copy Surat Pernyataan, tertanggal 10 Pebruari 1977 ;---
23. P – 23 : Photo copy Surat Pernyataan, tertanggal 7 April 1988 ;-----
24. P – 24 : Photo copy Surat Pernyataan, tertanggal 9 April 1988 ;-----
25. P – 25 : Photo copy Surat Pernyataan, tertanggal 9 April 1988 ;-----
26. P – 26 : Photo copy Surat Pernyataan, tertanggal 9 April 1988 ;-----
27. P – 27 : Photo copy Surat Pernyataan, tertanggal 9 April 1988 ;-----
28. P – 28 : Photo copy Pernyataan Kesaksian, tertanggal 13 April 1993 ;--
29. P – 29 : Photo copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C No. 135 atas nama Kiling bin Djebuk, Kp Pamahan, Djatiasih No.22 ;-----
30. P – 30 : Photo copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C No. 332 atas nama Wangsa Beih, Kp Pamahan, Djatiasih No.22 ;-----
31. P – 31 : Photo copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C No. 453 atas nama Gara Garip, Kp Kebantenan, Djatiasih No.22 ;-----
32. P – 32 : Photo copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C No. 63 atas nama Bongkin Sadji, Kp Pamahan, Djatiasih



No.22 ; - - - - -

33. P - 33 : Photo copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C No. 807 atas nama Muan Sebian, Kp Kebantenan, Djatiasih ; -
34. P - 34 : Photo copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C No. 221 atas nama Sarip Sebian, Kp Kebantenan, Djatiasih ; -
35. P - 35 : Photo copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C No.1139 atas nama Mena Nani, Kp Pamahan, Djatiasih ; - - - - -
36. P - 36 : Photo copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C No. 306 atas nama Saten Jema, Kp Pamahan, Djatiasih  
No.22;- - - - -
37. P - 37 : Photo Copy Akta Kuasa No. 04, tanggal 2 Desember 2008, di buat dihadapan Notaris Lucy Oktavia Siregar,SH.,Sp.N., di Bekasi ; - - - - -
38. P - 38 : Photo copy Pelepasan Hak No. 05, tanggal 17 Maret 2009, di buat dihadapan Notaris Lucy Oktavia Siregar,SH.,Sp.N., di Bekasi ; - - - - -
39. P - 39 : Photo copy surat No. 976/M&R/09, tanggal 3 Maret 2009, perihal mohon penetapan Pengangkatan penetapan No.18/CB/2006/56/Pdt.G/PN.Bks, tanggal 20 Juli 2006 Jo berita acara Sita Jaminan No. 18/CB/2006/Pdt.G/PN.Bks, tanggal 3 Agustus 2006 ; - - - - -
40. P-40 : Photo copy Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 16/CB/26/56/Pdt.G/2006/PN.Bks, tanggal 16 Maret 2009 ; - - - - -
41. P-41 : Photo copy Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan Nomor : 18/CB/26/56/Pdt.G/2006/PN.Bks ; - - - - -

Bahwa, dari Bukti P-1 sampai dengan P-38 telah disesuaikan dengan Bukti aslinya, kecuali Bukti P-3, P-4 dan P-5, Sesuai dengan salinan sedangkan P-39 dan P-40 photo copy dari photo copy ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan Bukti- Bukti berupa foto copy surat- surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti- Bukti tersebut diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 64, dengan perincian sebagai berikut ; - - - - -

Hal 149 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150

1	T-1	: Buku Tanah Hak Milik No.304/Jatiasih ;----- --
2	T-2	: Buku Tanah Hak Milik No.426 /Jatiasih ;-----
3	T-3	: Buku Tanah Hak Milik No.441/Jatiasih ;----- --
4	T-4	: Buku Tanah Hak Milik No.442/Jatiasih ;----- --
5	T-5	: Buku Tanah Hak Milik No.443/Jatiasih ;----- --
6	T-6	: Buku Tanah Hak Milik No.444/Jatiasih ;----- --
7	T-7	: Buku Tanah Hak Milik No.445/Jatiasih ;----- --
8	T-8	: Buku Tanah Hak Milik No.446/Jatiasih ;----- --
9	T-9	: Buku Tanah Hak Milik No.448/Jatiasih ;----- --
10	T-10	: Buku Tanah Hak Milik No.465/Jatiasih ;----- --
11	T-11	: Buku Tanah Hak Milik No.466/Jatiasih ;----- --
12	T-12	: Buku Tanah Hak Milik No.467/Jatiasih ;----- --
13	T-13	: Buku Tanah Hak Milik No.468/Jatiasih ;----- --
14	T-14	: Buku Tanah Hak Milik No.532/Jatiasih ;----- --
15	T-15	: Buku Tanah Hak Milik No.540/Jatiasih ;----- --
16	T-16	: Buku Tanah Hak Milik No.539/Jatiasih ;----- --
17	T-17	: Buku Tanah Hak Milik No.422/Jatiasih ;----- --
18	T-18	: Buku Tanah Hak Milik No.421/Jatiasih ;----- --
19	T-19	: Buku Tanah Hak Milik No.416/Jatiasih ;----- --
20	T-20	: Buku Tanah Hak Milik No.420/Jatiasih ;----- --

150





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 T-21 : Buku Tanah Hak Milik  
No.415/Jatiasih ;-----  
--
- 22 T-22 : Buku Tanah Hak Milik  
No.425/Jatiasih ;-----  
--
- 23 T-23 : Buku Tanah Hak Milik  
No.424/Jatiasih ;-----  
--
- 24 T-24 : Buku Tanah Hak Milik  
No.423/Jatiasih ;-----  
--
- 25 T-25 : Buku Tanah Hak Milik  
No.450/Jatiasih ;-----  
--
- 26 T-26 : Buku Tanah Hak Milik  
No.451/Jatiasih ;-----  
--
- 27 T-27 : Buku Tanah Hak Milik  
No.452/Jatiasih ;-----  
--
- 28 T-28 : Buku Tanah Hak Milik  
No.455/Jatiasih ;-----  
--
- 29 T-29 : Buku Tanah Hak Milik  
No.456/Jatiasih ;-----  
--
- 30 T-30 : Buku Tanah Hak Milik  
No.457/Jatiasih ;-----  
--
- 31 T-31 : Buku Tanah Hak Milik  
No.458/Jatiasih ;-----  
--
- 32 T-32 : Buku Tanah Hak Milik  
No.459/Jatiasih ;-----  
--
- 33 T-33 : Buku Tanah Hak Milik  
No.463/Jatiasih ;-----  
--
- 34 T-34 : Buku Tanah Hak Milik  
No.460/Jatiasih ;-----  
--
- 35 T-35 : Buku Tanah Hak Milik  
No.464/Jatiasih ;-----  
--
- 36 T-36 : Buku Tanah Hak Milik  
No.507/Jatiasih ;-----  
--
- 37 T-37 : Buku Tanah Hak Milik  
No.447/Jatiasih ;-----  
---
- 38 T-38 : Lampiran para pemohon Tanah Negara yang  
terletak didesa Jatiasih Kec. Pondokgede Kab.  
Daerah Tk.II Bekasi yang berasal dari Tanah  
milik adat yang telah dibebaskan haknya oleh  
yayasan kesejahteraan karyawan Pusat kesenian  
Taman Ismail Marjuki tanggal: Agustus 1976  
;-----
- 39 T-39 : Risalah Pemeriksaan Tanah Permohonan Hak Milik

Hal 151 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG



tanggal: 18 agustus

1976 ;-----

- 40 T-40 : Keadaan para pemilik tanah yang telah melepaskan Hak atas Tanahnya untuk kepentingan Yayasan Kesejahteraan pusat Kesenian Taman Ismail Mardjuki terletak di desan Jatiasih , Kec. Pondokgede , Kab. Daerah Tingkat II Bekasi, berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal: 18 Agustus 1976 ;-----
- 41 T-41 : Daftar nama dan alamat pemilik kavling Yayasan Kesejahteraan Pusat Kesenian Jakarta ;-----
- 42 T-42 : Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No. 118/5/SUBDA/P/76 Tanggal: 9 Juni 1976 ;-----
- 43 T-43 : Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No. 117/5/SUBDA/P/76 Tanggal: 9 Juni 1976 ;-----
- 44 T-44 : Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No. 116/5/SUBDA/P/76 Tanggal: 9 Juni 1976 ;-----
- 45 T-45 : Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No. 110/5/SUBDA/P/76 Tanggal: 9 Juni 1976 ;-----
- 46 T-46 : Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No. 127/5/SUBDA/P/76 Tanggal: 9 Juni 1976 ;-----
- 47 T-47 : Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No. 110/5/SUBDA/P/76 Tanggal: 9 Juni 1976 ;-----
- 48 T-48 : Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No. 29/5/SUBDA/P/76 tanggal: 9 Juni 1976 ;-----
- 49 T-49 : Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No. 26/5/SUBDA/P/76 tanggal: 9 Juni 1976 ;-----
- 50 T-50 : Surat dari Kepala Desa Jatimekar No. 005.226/Adm, perihal: Permohonan Informasi Pembatalan Akta Hibah dari ADJIDA RMO, SH kepada MAIR DJENOI. ;-----
- 51 T-51 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. No. 640.235- 05-2009, perihal: Minuta Akta Hibah PPAT Soedirsja, SH. tanggal: 04 Mei 2009 ;-----
- 52 T-52 : Surat dari: Kepala Desa Jatimekar No. 145.55/W/Pemm, perihal: Keterangan Pemilik Tanah yang di Hibahkan kepada Bapak Mair Djenod ;-----
- 53 T-53 : Jawaban surat Bapak M. Djasih K, Kepala Desa Jatimekar No. 145.55/IV/Pem. tanggal: 6 April 1995. ;-----
- 54 T-54 : Surat dari : Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa. No. 1001/A10/H.5/2009 Perihal:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian Dokumen Autentik. tanggal: 17 April  
2009 ;-----

- 55 T-55 : Buku Tanah Hak Milik  
No.303/Jatiasih ;-----
- 56 T-56 : Buku Tanah Hak Milik  
No.305/Jatiasih ;-----
- 57 T-57 : Buku Tanah Hak Milik  
No.314/Jatiasih ;-----
- 58 T-58 : Buku Tanah Hak Milik  
No.315/Jatiasih ;-----
- 59 T-59 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C.135  
atas nama Killing bin  
Djebug ;-----
- 60 T-60 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C.  
332 nama Wangsa bin  
Beih ;-----
- 61 T-61 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C.  
1139 nama Menan bin  
Nasar ;-----
- 62 T-62 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C.  
306 nama Satam bin  
Temu ;-----
- 63 T-63 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C.  
807 nama Muan bin  
Sebian ;-----
- 64 T-64 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C.  
221 nama Darip Sebian bin  
Miat ;-----

Bahwa, dari Bukti T-1 sampai dengan T-64 tersebut  
telah disesuaikan dengan Bukti aslinya, kecuali bukti T-  
52, T-53, T-59, T-60, T-61, T-62, T-63, dan T-64 foto  
copy dari foto  
copy ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya  
Tergugat II Intervensi- 1 telah mengajukan Bukti berupa  
foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah  
d disesuaikan dengan aslinya. Bukti- Bukti tersebut diberi  
tanda **T.II.Int 1-1** sampai dengan **T.II.Int 1-4**, dengan  
perincian sebagai  
berikut ;-----

Hal 153 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



1 T.II Int : Sertipikat Hak Milik no 444/Jatiasih atas  
1-1 nama Sri Maryati  
Husen ;-----

2 T.II Int : - Kwitansi Pelunasan Tanah Kavling  
1-2 Luas 500 M<sup>2</sup> ;-----  
- Kwitansi Pembayaran 50% perluasan  
tanah kavling luas 600  
M<sup>2</sup> ;-----

3 T.II Int : - Kwitansi Pelunasan tanah kavling  
1-3 luas 600 M<sup>2</sup> ;-----  
- Kwitansi Pembayaran SK &  
Sertipikat ;-----

4 T.II Int : - SPPT PBB tahun 2000 sampai dengan  
1-4 2010 atas nama Sri Maryati Husen ;  
-----

Bahwa, dari Bukti T.II Int 1-1 sampai dengan  
T.II.Int 1-4 tersebut telah disesuaikan dengan Bukti  
aslinya ;-----

--

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya  
Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Bukti berupa  
foto copy surat- surat yang bermaterai cukup dan telah  
dिसesuaikan dengan aslinya. Bukti- Bukti tersebut diberi  
tanda T.II.Int 2 - 1 sampai dengan T.II.Int 2 - 6, dengan  
perincian sebagai  
berikut ;-----

1 T.II Int : Sertipikat Hak Milik nomor : 303 atas nama  
2 - 1 Tatik Mulyati ;-----  
2 T.II Int : SPPT dan PBB tahun 1989 sampai dengan  
2 - 2 2009 ;-----  
3 T.II Int : - Tanda Penerimaan dari Bank Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 - 3

Indonesia 1946 sebagai pembayaran pada Kas Negara dan Biaya Tambahan Sertipikat Kaveling atas nama Tatiek Malyati 3 (tiga) Kav. 600 M<sup>2</sup> di Jatiasih, Pondok Gede, Bekasi ;-----

4 T.II Int : Kartu Kaveling Registrasi Surat Penunjukan  
2 - 4 No. 279/sek- Yak dan No. 147/Sek- Yak dengan Peta Tanah jenis D Blok D No. 9 Luas 600 M<sup>2</sup> dan Jenis D Blok D No.11 Luas 600 M<sup>2</sup>, tanggal 31 Desember 1975 ;-----

5. T.II.Int : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
2 - 5 Tingkat I Jawa Barat NO. SK.465/Dit.PHT/HM/1977, tanggal 4 Mei 1977 ;-- --

6. T.II.Int : Surat Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat  
2 - 6 Kesenian Jakarta Taman Ismai Marzuki No. 050/Yakes/XI/1976 Perihal Pemberitahuan tentang Penyelesaian Pematokan Kavling ;-- --

Bahwa, dari Bukti T.II Int 2-1 sampai dengan T.II.Int 2-6 tersebut telah disesuaikan dengan Bukti aslinya, kecuali T.II.Int 2-5 foto copy dari foto copy ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya Tergugat II Intervensi- 3 telah mengajukan Bukti berupa foto copy surat- surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti- Bukti tersebut diberi tanda T.II.Int 3 - 1 sampai dengan T.II.Int 3 - 2, dengan perincian sebagai berikut ;-----

1 T.II Int : Sertipikat Hak Milik nomor : 441 atas nama  
3 - 1 Dra.Andrizal Sudrajat ;-----

2 T.II Int : SPPT dan PBB tahun 2003 sampai dengan  
2 - 2 2010 ;-----

Hal 155 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



Bahwa, dari Bukti T.II Int 3-1 sampai dengan T.II.Int 3-2 tersebut telah disesuaikan dengan Bukti aslinya ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan Bukti berupa foto copy surat- surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti- Bukti tersebut diberi tanda T.II.Int 4 - 1 sampai dengan T.II.Int 4 - 13, dengan perincian sebagai berikut ;-----

- 1 T.II Int : Sertipikat Hak Milik nomor : 442 atas nama  
4 - 1 Dr. M. Susanto, luas 1.196 m<sup>2</sup> di Kelurahan  
Jatiasih ;-----
- 2 T.II Int : Surat Tanda Pembayaran Urunan Desa atas nama  
4 - 2 Dr. M Susanto dari tahun 1977 sampai dengan  
1987 ;-----
- 3 T.II Int : PBB Tahun 1977 sampai dengan 1987 atas nama  
4 - 3 Dr. M.  
Susanto ;-----
- 4 T.II Int : Surat Tanda Terima Setoran Pajak, telah lunas  
4 - 4 6 April 2010 ;
- 5 T.II Int : Surat Penjelasan Prosedur Pendaftaran Tanah  
4 - 5 Kaveling dari Panitia Kavpling, Pusat  
Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki,  
tanggal 23 Oktober  
1974 ;-----
- 6 T.II Int : Formulir Pendaftaran Kavling dari dr. M.  
4 - 6 Susanto pada tanggal 15 Nopember  
1974 ;-----
- 7 T.II Int : Surat Edaran dari YKK PKJ No.  
4 - 7 08/Yakes/XL/1974 tanggal 30 November 1974  
yang ditandatangani oleh Adjidarmo,SH.  
Mengenai himbauan untuk segera melakukan  
pembayaran  
kaveling ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 T.II Int : Surat Penjelasan dari YKK PKJ No.  
4 - 8 010/Kh/Yakes/12 1975 tanggal 30 Desember 1975  
yang ditandatangani Adjidarmo,SH selaku Ketua  
Yayasan, mengenai penambahan luas kaveling  
dan tambahan biaya ;-----
- 9 T.II Int : Surat Pemberitahuan penyelesaian pematokan  
4 - 9 kaveling tanggal 15 November 1976yang  
ditandatangani oleh Adjidarmo,SH. selaku  
Ketua yayasan ;-----
- 10 T.II Int : Tanda Penerimaan setoran pembayaran uang muka  
4-10 tanggal 18 November 1974 dan angsuran pertama  
tanggal 5 Desember 1974 dari Tergugat II  
Intervensi 4 ;-----
- 11 T.II Int : Tanda Penerimaan setoran ke sepuluh tanggal 8  
4- 11 September 1975 dan pelunasan pembayaran  
kaveling tanggal 13 November  
1975 ;-----
- 12 T.II Int : Tanda Penerimaan pelunasan pembayaran  
4- 12 perluasan kaveling tanggal 4 November 1977  
dan pembayaran ke Kas negara untuk Surat  
Keputusan dan Biaya Administrasi Sertipikat  
Tanah tanggal 4 November  
1977 ;-----
- 13 T.II Int : Kartu Kaveling yang menerangkan situasi letak  
4- 13 tanah Tergugat II Intervensi  
4 ;-----

Bahwa, dari Bukti T.II Int 4-1 sampai dengan  
T.II.Int 4-13 tersebut telah disesuaikan dengan Bukti  
aslinya ;-----

--

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya  
Tergugat II Intervensi- 5 telah mengajukan Bukti berupa  
foto copy surat- surat yang bermaterai cukup dan telah  
disesuaikan dengan aslinya. Bukti- Bukti tersebut diberi  
tanda T.II.Int 5 - 1 sampai dengan T.II.Int 5 - 2, dengan  
perincian sebagai  
berikut ;-----

Hal 157 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
- 1 T.II Int : Foto copy Buku Tanah Hak Milik  
5 - 1 No.426/Jatiasih Gambar Situasi Nomor :  
1152/1977 Luas 360 M<sup>2</sup> terbit tahun 1977 ; - - -
  - 2 T.II Int : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala  
5 - 2 Daerah Tk.I Jawa Barat Nomor  
SK.465/Dit.PHT/HM/1977, tanggal 4 Mei 1977 ;  
-----
  - 3 T.II Int : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang  
5-3 (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)  
tahun 2010 ; - - - - -
  - 4 T.II Int : Foto copy Berita Kavling Daftar nama 779  
5-4 Pemilik Kavling sesuai Surat Keputusan  
gubernur Jawa Barat ; - - - - -

Bahwa, dari Bukti T.II Int 5-1 sampai dengan  
T.II.Int 5-5 tersebut telah disesuaikan dengan Bukti  
aslinya, kecuali T.II.Int 5-2 dan T.II Int 5-5 foto copy  
dari foto copy ;  
-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya  
Tergugat II Intervensi 6 telah mengajukan Bukti berupa  
foto copy surat- surat yang bermaterai cukup dan telah  
d disesuaikan dengan aslinya. Bukti- Bukti tersebut diberi  
tanda **T.II.Int 6 - 1** sampai dengan **T.II.Int 6 - 2**, dengan  
perincian sebagai  
berikut ; - - - - -

- 
- 1 T.II Int : Sertipikat Hak Milik nomor : 466 atas nama  
6 - 1 Heni Nirmolowati Cs, Desa Jatiasih Bekasi  
Jawa Barat ; - - - - -
  - 2 T.II Int : Pembayaran PBB tahun 2007 ;  
6 - 2 - - - - -

Bahwa, dari Bukti T.II Int 6-1 sampai dengan  
T.II.Int 6-2 tersebut telah disesuaikan dengan Bukti  
aslinya ; - - - - -

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya Tergugat II Intervensi- 7 telah mengajukan Bukti berupa foto copy surat- surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti- Bukti tersebut diberi tanda **T.II.Int 7 - 1** sampai dengan **T.II.Int 7 - 4**, dengan perincian sebagai berikut ;-----

- 1 T.II Int : Sertipikat Hak Milik nomor : 425 atas nama  
7 - 1 Sumiatun;-----
- 2 T.II Int : Surat Akte Waris ;  
7 - 2 -----
- 3 T.II Int : Foto copy Surat Pembayaran Pajak Bumi tahun  
7 - 3 1987, tahun 1977 dan tahun 2001 sampai dengan  
2009 ;-----
- 4 T.II Int : Foto copy KTP atas nama  
7 - 4 Sumiatun ;-----

Bahwa, dari Bukti T.II Int 7-1 sampai dengan T.II.Int 7-4 tersebut telah disesuaikan dengan Bukti aslinya ;-----  
--

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya Tergugat II Intervensi- 8 telah mengajukan Bukti berupa foto copy surat- surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti- Bukti tersebut diberi tanda **T.II.Int 8 - 1** sampai dengan **T.II.Int 8 - 4**, dengan perincian sebagai berikut ;-----

- 1 T.II Int : Sertipikat Hak Milik nomor : 448 atas nama  
8 - 1 Ahmad Setjadipraja, tahun  
1978 ;-----
- 2 T.II Int : Kwitansi Pemagaran Tahun 1977,  
8 - 2 1987 ;-----
- 3 T.II Int : Bukti Pengiriman Uang Cicilan Januari sampai  
8 - 3 dengan Agustus  
1975 ;-----

Hal 159 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



4 T.II Int : PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 1988  
8 - 4 sampai dengan  
2010 ;

Bahwa, dari Bukti T.II Int 8-1 sampai dengan  
T.II.Int 8-4 tersebut telah disesuaikan dengan Bukti  
aslinya ;

--

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya  
Tergugat II Intervensi- 9 telah mengajukan Bukti berupa  
foto copy surat- surat yang bermaterai cukup dan telah  
dिसesuaikan dengan aslinya. Bukti- Bukti tersebut diberi  
tanda T.II.Int 9 - 1 sampai dengan T.II.Int 9 - 3, dengan  
perincian sebagai  
berikut ;

- 1 T.II Int : Sertipikat Hak Milik nomor : 445 atas nama  
9 - 1 Dr.Djok Sutjipto, tanggal 20 Maret 1978,  
dengan luas tanah 600 M<sup>2</sup> (enam ratus meter  
persegi) ;
- 2 T.II Int : Surat Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Drs.  
9 - 2 Djoko Sutjipto tahun 1982, 1987, 1988, 2002  
sampai dengan 2010 ;
- 3 T.II Int : Tanda Penerimaan Setoran pada Kas Negara  
9 - 3 melalui Agraria Bekasi sebagai uang Surat  
Keputusan/Sertipikat Tanah Kaveling ukuran  
600 M<sup>2</sup> di Jatiasih atas nama Djoko Sutjipto  
tertanggal 20 April  
1978 ;

Bahwa, dari Bukti T.II Int 9-1 sampai dengan  
T.II.Int 9-3 tersebut telah disesuaikan dengan Bukti  
aslinya ;

--

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya  
Tergugat II Intervensi 10 telah mengajukan Bukti berupa  
foto copy surat- surat yang bermaterai cukup dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya. Bukti- Bukti tersebut diberi tanda **T.II.Int 10 - 1** sampai dengan **T.II.Int 10 - 2**, dengan perincian sebagai berikut ;-----

- 1 T.II Int : Sertipikat Hak Milik nomor :  
10-1 423/Jatiasih ;-----
- 2 T.II Int : Kwitansi pe,belian tanah dengan Sertipikat  
10-2 Hak Milik No.423/Jatiasih seluas 360 m<sup>2</sup>  
tertanggal 10 April 1977 dan tanggal 6 Maret  
1979 ;-----
- 3 T.II Int : Surat Kuasa tanggal 14 April  
10-3 1994 ;-----
- 4 T.II Int : Surat Kuasa tanggal 14 April  
10-4 1994 ;-----
- 5 T.II Int : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak  
10-5 Bumi dan Bangunan tahun 2008 dan  
2009 ;-----

Bahwa, dari Bukti T.II Int 10-1 dan T.II.Int 10-2 tersebut telah disesuaikan dengan Bukti aslinya kecuali T.II Int -3, T.II Int 10-4 dan T.II Int 10-5 foto copy dari foto copy ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya selain mengajukan Bukti Surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama 1. **SAMIT SUBENG Bin NEMIN**, dalam persidangan tanggal **15 Desember 2010** dan 2. **USIN**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi **SAMIT SUBENG Bin NEMIN** :

- Bahwa, Saksi menyatakan tanah tersebut milik Ny. Purnami yang terletak di Jatiasih dan Jati Mekar

Hal 161 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



luasnya  $\pm$  3.500 Ha ; -----

- Bahwa, Saksi menyatakan kalau tanah tersebut di beli Ny.Purnami dari Mair Djeonod ;-----

- Bahwa, Saksi menyatakan kalau Mair Djenod mendapat Hibah dari Yayasan ;

- Bahwa, Saksi menyatakan kalau tanah tersebut adalah Tanah Adat ;- - -

2. Keterangan Saksi **USIN** :

- Bahwa, Saksi menyatakan kalau hanya disuruh menjaga tanah tersebut oleh Ny.Purnami ;-----

- Bahwa, Saksi menyatakan kalau yang mematok tanah tersebut adalah BPN yaitu saudara Taufik ;-----

- Bahwa, Saksi menyatakan kalau tanah tersebut di berada di RT 1 ;- - -

- Bahwa, Saksi menyatakan tidak tahu ada berapa kavling yang di jaganya ;

Bahwa, Keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut untuk selengkapnya sebagaimana tertuang dalam





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya selain mengajukan Bukti Surat Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama, 1. **H. HAMDANI**, 2. **Drs. UMARYOTO** dan 3. **TAMAD HL** dalam persidangan tanggal **15 Desember 2010** telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi **H. HAMDANI** :

- Bahwa, Saksi menyatakan di Buku Desa dan Leter C tanah tersebut atas nama TIM berupa kavling- kavling ;
- Bahwa, Saksi menyatakan Girik C 135, 331, 339, 306 sudah dibukin SPA ;
- Bahwa, Saksi menyatakan kalau Mair Djenod di Yayasan sebagai Pengurus ;
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak tahu kalau tanah TIM di hibahkan ke Mair Djenod ;

Hal 163 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



2. Keterangan Saksi

UMARYOTO ;-----

-----

- Bahwa, Saksi menyatakan sebagai pegawai yang ditunjuk oleh ketua bertugas sebagai pelaksana harian Ketua ;-----
- Bahwa, Saksi menyatakan tanah yayasan pada tahun 1978 sudah di kavling- kavling dan yayasan sudah tidak mempunyai tanah lagi ;-----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan yayasan TIM berakhir ;-----

3. Keterangan Saksi TAMAD HL :

-----

----

- Bahwa, Saksi menyatakan kalau tanah tersebut berasal dari masyarakat di jual ke Yayasan ;-----
- 
- Bahwa, Saksi menyatakan kalau pembebasan tanah tersebut terjadi tahun 1975 dan tahun 1976 di jadikan kavling- kavling ;-----
- Bahwa, Saksi menyatakan tanah tersebut dijadikan sertifikat pada tahun 1976 – tahun 1978 setelah ada pengkavlingan ;-----
- Bahwa, Saksi menyatakan kalau tanah TIM tersebut berasal dari Tanah Adat ;-----

-----

Bahwa, Keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut untuk selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ; - - -

Bahwa, pada hari **Jumat**, tanggal **17 Desember 2010**, telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat yang dilangsungkan di lokasi Obyek Sengketa yang berlokasi di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi ; - - - - -

Bahwa, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 10 telah menyerahkan Kesimpulan sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal **23 Desember 2010**, yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ; - - - - -

Bahwa, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat serta Tergugat II Intervensi- 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi – 10, menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ; - - - - -

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Sidang untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; - - - - -

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa

Hal 165 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo dan dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor: 2020.32.75/600/IV/2010, tanggal 30 April 2010 Perihal Permohonan Sertipikat tanah seluas 23.754 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi atas nama Ny.Purnami dan 45 (empat puluh lima) sertipikat yang masuk dalam lampirannya yakni : -----

1. SHM 303,tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi Nomor 934/1977, Luas 1.200m atasnama Ny Tatik Mulyati, terletak di Kel Jatiasih diluar gambar tanah a quo:-----  
-----
2. SHM 304 tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi Nomor 928/1977, Luas 600m atas nama Ny Riama Theresia Pasaribu terletak di Kel Jatiasih, di dalam gambar tanah a quo:-----  
-----
3. SHM 305 tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi Nomor 939/1977, Luas 600m atas nama Dra Endang Soesilowati terletak di Kel Jatiasih, di dalam gambar tanah a quo:-----  
-----
4. SHM 308 tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi Nomor 928/1977, Luas 560m atas nama Ny Betty Widyahandayani, tidak ada dalam gambar tanah a quo;- -----  
-----
5. SHM 315 tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi Nomor 922/1977, Luas 915 m atas nama Ny Sanur D Natipulu terletak di Kel Jatimekar, di dalam gambar tanah a quo:-----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SHM 324 tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi Nomor 1032/1977, Luas 1.200m atas nama an Drs Mbio Saleh terletak di Kel Jatiasih, di dalam gambar tanah a quo :-----  
---
7. SHM 415 tanggal 08 November 1977, Gambar Situasi Nomor 1153/1977, Luas 356m atas nama Ny Mimi Adisendjoyo terletak di Kel Jatiasih, setengah bagian masuk di dalam gambar tanah a quo:-----
8. SHM 416 tanggal 08 November 1977, Gambar Situasi Nomor 1035/1977, Luas 360 m atas nama Soetopo, SH terletak di Kel Jatiasih, setengah bagian di dalam gambar tanah a quo:-----
9. SHM 420 tanggal 08 Novemer 1977 Luas 360m atas nama Daud Ronaldo Manurung terletak di Kel Jatiasih, sebagian masuk di dalam gambar tanah a quo:-----  
-----
10. SHM 421 tanggal 08 November 1977, Gambar Situasi Nomor 1118/1977, Luas 360m atas nama Lukman Wijoyo terletak di Kel Jatiasih, setengah bagian di dalam gambar tanah a quo:-----
11. SHM 422 tanggal 08 November 1977, Gambar Situasi Nomor 1110/1977, Luas 360 m atas nama Budi Santoso dan Lestari terletak di Kel Jatiasih, di dalam gambar tanah a quo:-----
12. SHM 423 tanggal 08 November 1977, Gambar Situasi Nomor 1037/1977, Luas 360 m atas nama Bachtiar Hutapea terletak di Kel Jatiasih, di dalam gambar tanah a

Hal 167 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo:-----  
---

13. SHM 424 tanggal 08 November 1977, Gambar  
Situasi Nomor 1155/1977, Luas 360m atas nama  
Syafrit M Patah terletak di Kel Jantiasih, di  
dalam gambar tanah a

quo:-----  
---

14. SHM 425 tanggal 08 November 1977, Gambar  
Situasi Nomor 1152/1977, Luas 360 m atas nama  
Sumiatun terletak di Kel Jantiasih, di dalam  
gambar tanah a

quo:-----  
-----

15. SHM 426 tanggal 08 November 1977, Gambar  
Situasi Nomor 337/1978, Luas 360 m atas nama  
Ny Nurul Arifin CN terletak di Kel Jantiasih,  
di dalam gambar tanah a

quo:-----  
---

16. SHM 441 tanggal 01 Desember 1977, Gambar  
Situasi Nomor 337/1978, Luas 596 m atas nama  
Drs Andrizal Sudradjat terletak di Kel  
Jantiasih, di dalam gambar tanah a

quo:-----  
-----

17. SHM 442 tanggal 01 Desember 1977, Gambar  
Situasi Nomor 338/1978, Luas 1.196 m atas  
nama dr M Sutanto terletak di Kel Jantiasih,  
di dalam gambar tanah a quo:

18. SHM 443 tanggal 01 Desember 1977, Gambar  
Situasi Nomor 373/1978, Luas 600m atas nama  
S Sudikir terletak di Kel Jatimekar, di dalam  
gambar tanah a quo:

19. SHM 444 tanggal 01 Desember 1977, Gambar  
Situasi Nomor 374/1978, Luas 600m atas nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srimaryati Husen terletak di Kel Jatiasih, di dalam gambar tanah a quo:

20. SHM 445 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 355/1978, Luas 600m atas nama dr Djok Sutjipto, terletak di Kel Jatimekar, di dalam gambar tanah a quo:

21. SHM 446 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 934/1977, Luas 600m atas nama Ir Hidayat Sedjodiprodjo, terletak di Kel Jatimekar, di dalam gambar tanah a quo:

22. SHM 447 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 346/1978, Luas 600m atas nama Ny.Amdi Erni, terletak di Kel Jatiasih, di dalam gambar tanah a quo:

23. SHM 448 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 354/1978, Luas 600m atas nama Achmad Setjidiprodjo, terletak di Kel Jatimekar, di dalam gambar tanah a quo:

24. SHM 449 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 349/1978, Luas 600m atas nama Dra Miranti D Purba, terletak di Kel Jatiasih, di dalam gambar tanah a quo:

25. SHM 450 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 350/1978, Luas 460m atas nama Yurnis Yusup, terletak di Kel Jatimekar, di dalam gambar tanah a quo:

26. SHM 451 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 360/1978, Luas 453m atas nama Gozalih, terletak di Kel Jatimekar, di dalam gambar tanah a quo:

27. SHM 452 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 359/1978, Luas 228m atas nama K.Sismomo Sulaiman, , terletak di Kel Jatimekar, sebagian di dalam gambar tanah a quo:

28. SHM 445 tanggal 01 Desember 1977, Gambar

Hal 169 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Situasi Nomor 336/1978, Luas 283m atas nama Soeprapto dan Bambang Hartoyo, terletak di Kel Jatiasih, sebagian di dalam gambar tanah a quo:

29. SHM 456 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 332/1978, Luas 309m atas nama Saiyan, terletak di Kel Jatiasih, sebagian di dalam gambar tanah a quo:

30. SHM 457 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 339/1978, Luas 323m atas nama Johanes Junadi, terletak di Kel Jatiasih, sebagian di dalam gambar tanah a quo:

31. SHM 459 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 335/1978, Luas 342m atas nama Mohammad Y.Amin, terletak di Kel Jatiasih, sebagian di dalam gambar tanah a quo:

32. SHM 459 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 333/1978, Luas 342m atas I Ketut Karyana, terletak di Kel Jatiasih, sebagian di dalam gambar tanah a quo:

33. SHM 460 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 334/1978, Luas 346m atas Iskandar Wahyu, terletak di Kel Jatiasih, sebagian di dalam gambar tanah a quo:

34. SHM 461 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 342/1978, Luas 305m atas nama Ny Hebrida Boetty, terletak di Kel Jatiasih, sebagian di dalam gambar tanah a quo:

35. SHM 462 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 340/1978, Luas 263m atas nama Ali Badjuri, terletak di Kel Jatiasih, di luar gambar tanah a quo:

36. SHM 463 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 341/1978, Luas 221m atas nama Ny.Sahamah, terletak di Kel Jatiasih, di luar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar tanah a quo:

37. SHM 464 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 363/1978, Luas 218m atas nama Syahwil, terletak di Kel Jantiasih, di luar gambar tanah a quo:
38. SHM 465 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 362/1978, Luas 200m atas nama Drs.Tjirto Tarono, terletak di Kel Jantiasih, diluar gambar tanah a quo:
39. SHM 466 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 361/1978, Luas 187m atas nama Heni Nirmolowati Cs, terletak di Kel Jantiasih, di luar gambar tanah a quo;
40. SHM 467 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 351/1978, Luas 224m atas nama Sides Sudiarto, terletak di Kel Jantiasih, di luar gambar tanah a quo:
41. SHM 468 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 352/1978, Luas 334m atas nama Padma Astradiningrat, terletak di Kel Jantiasih, di luar gambar tanah a quo:
42. SHM 507 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 719/1978, Luas 600m atas nama Betsy Sunhardjo, terletak di Kel Jantiasih, di dalam gambar tanah a quo:
43. SHM 532 tanggal 19 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 567/1978, Luas 315m atas nama HB Yassin, terletak di Kel Jatimekar, di luar gambar tanah a quo:
44. SHM 539 tanggal 19 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 557/1978, Luas 360m atas nama Ir.Tri Sapta M Tambunan, terletak di Kel Jatimekar, di dalam gambar tanah a quo:
45. SHM 540 tanggal 19 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 556/1978, Luas 315m atas nama Ny.Endang Sri Ardi Rahayu, terletak di Kel

Hal 171 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jatimekar, di dalam gambar tanah a quo:

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tergugat telah menanggapi dalam surat jawaban tertanggal 13 Oktober 2010 yang diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara yang selengkapnya merujuk pada berita acara sidang a quo;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, pengugat telah menanggapi dalam repliknya tertanggal 27 Oktober 2010 dan atas replik tersebut tergugat telah menanggapi dalam dupliknya tertanggal 3 November 2010 untuk selengkapnya merujuk berita acara sidang a quo; - -

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan telah memanggil para pemilik sertifikat objek sengketa a quo yang dimohonkan pembatalannya merujuk pada ketentuan Pasal 83 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa atas panggilan Pengadilan tersebut, dalam dipersidangan terbuka untuk umum telah datang menghadap beberapa pemilik sertifikat yang menjadi objek sengketa a quo dan dengan surat permohonannya dan prabukti sertifikat a quo telah mengajukan permohonan untuk dapat diterima masuk sebagai pihak dalam sengketa a quo, karena sertifikat hak miliknya termasuk dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi  
Nomor 2020.32.75/600/IV/2010, tanggal 30 tanggal April  
2010 Perihal Permohonan sertipikat tanah seluas 23.754  
m2, terletak di Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih  
Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami vide objek  
sengketa a quo bukti P-  
2;- -----

Menimbang, bahwa atas permohonan para pemegang  
sertipikat a quo, dalam persidangan Majelis Hakim telah  
meminta tanggapan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat di  
persidangan yang pada pokoknya para pihak tidak  
berkeberatan masuknya permohonan pihak ketiga dalam  
perkara Nomor 65/G/2010/PTUN-BDG dan dengan Putusan Sela  
tanggal 24 November 2010 telah diterima masuknya  
para Pemohon Intervensi yaitu Srimaryani husen, Tatik  
Mulyati, Drs Adrizal Sudradjat, dr.M. Sutanto, Ny  
Nurul Arifin CN, Heni Nirmolowati Cs, Sumiatun, Achmad  
Setjodiprodjo, dr.Djok Sutjipto, Bachtiar Hutapea masing-  
masing sebagai pemegang SHM 444,SHM 303, SHM 441, SHM  
442, SHM 426, SHM 466, SHM 425, SHM 448,SHM 445, SHM 423  
(sepuluh objek sengketa) yang karena kepentingannya  
paralel dengan kepentingan Tergugat untuk mempertahankan  
keabsahan surat keputusan a quo didudukan sebagai  
Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10 yang  
selengkapnya merujuk pada berita acara  
sidang;- -----  
-----

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya pihak  
pemegang sertipikat a quo dalam sengketa 65/G/2010/PTUN-  
BDG, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10 telah  
menyampaikan jawabannya sekaligus dupliknya untuk  
Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 9 tertanggal  
1 Desember 2010 sedangkan Tergugat II intervensi 10

Hal 173 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



tertanggal 8 Desember bersama dupliknya  
dalam satu surat jawaban yang pada pokoknya menolak dalil  
gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan  
pendapat antara Penggugat dan Tergugat serta tergugat II  
Intervensi 1 sampai dengan 10 yang berkaitan dengan  
Eksepsi dan sebelum Pengadilan mempertimbangkan terhadap  
pokok perkara atau sengketa yang dipermasalahkan para  
pihak, Majelis Hakim memandang terlebih dahulu akan  
mempertimbangkan terhadap eksepsi- eksepsi yang  
disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai  
dengan 10 dengan pertimbangan hukum sebagai  
berikut:-

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya  
di dasarkan pada alasan- alasan sebagai  
berikut:-

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas  
(*obscuur libel*) dan kontradiksi antara posita dan  
petitum ;

Bahwa pengajuan gugatan terkait sertifikat  
berdasarkan gambar lampiran Surat Kepala Kantor  
Pertanahan Kota Bekasi nomor 2020.32.75/600/IV/2010  
tanggal 30 April 2010 dan dalam gugatan Penggugat ada  
yang di dalam dan diluar tanah a quo, apakah mungkin  
berdasarkan hukum bidang tanah yang tidak jelas  
hukumnya di gugat?;

2. Eksepsi tentang Gugatan kurang pihak (*Plurium*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*litis Consortium*);- -----

Bahwa apabila Penggugat menuntut pembatalan sertifikat yang berada dilokasi objek sengketa diterbitkan berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat tanggal 4 Mei 1977 Nomor SK 456/Dit.Pht/HM/1977;- -----

### 3. Eksepsi tentang Gugatan Kadaluarsa ( lewat waktu)

;-----

Bahwa PP 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) menyatakan "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh hak tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut" dan oleh karena objek sengketa telah dikuasai lebih 27 tahun maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan

ditolak;- -----

### 4. Eksepsi tentang Gugatan error in objecto ;-----

Bahwa berdasarkan surat Tergugat tanggal 30 April 2010 Nomor 2020.32.775/600/IV/2010 perihal permohonan sertifikat tanah seluas 23.754 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Jati Mekar dan Jatiasih Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami yang ditujukan pada Ny.Purnami dilampirkan gambar situasi yang saat ini menjadi objek sengketa dan merupakan satu kesatuan yang tidak

Hal 175 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisahkan dengan surat dimaksud, Gambar situasi tersebut menggambarkan serta menjelaskan dengan rinci telah adanya nomor-nomor sertipikat dan batas tanah yang dimohonkan diukur Penggugat secara nyata digambarkan dalam bentuk legenda garis tebal;- -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi 1 pada pokoknya di dasarkan pada alasan sebagai berikut ;- -----

1. Eksepsi tentang gugatan kadalursa (lewat waktu) merujuk pada PP 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) menyatakan "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh hak tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut" dan oleh karena objek sengketa telah dikuasai lebih 27 tahun maka sudah sepatutnya gugatan ditolak;- -----

2. Eksepsi tentang gugatan error in objecto ;- -----

Bahwa berdasarkan surat Tergugat tanggal 30 April 2010 Nomor 2020.32.775/600/IV/2010 perihal permohonan sertipikat tanah seluas 23.754 m<sup>2</sup> terletak di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jati Mekar dan Jatiasih Kota Bekasi atas nama Ny.Purnami yang ditujukan pada Ny.Purnami dilampirkan gambar situasi yang saat ini menjadi objek sengketa dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat dimaksud, Gambar situasi tersebut menggambarkan serta menjelaskan dengan rinci telah adanya nomor-nomor sertipikat dan batas tanah yang dimohonkan diukur Penggugat secara nyata digambarkan dalam bentuk legenda garis tebal;- -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya di dasarkan pada alasan sebagai berikut ;-----

1. Ekspesi tentang gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) disebabkan tidak jelasnya objek yang disengketakan;- -----
2. Eksepsi tentang gugatan kadalursa (lewat waktu) merujuk pada PP 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) menyatakan "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh hak tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut" dan oleh karena objek sengketa telah dikuasai lebih 27 tahun maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan ditolak;- -----

Hal 177 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG



3. Eksepsi tentang gugatan error in  
objecto ; - -----

Bahwa berdasarkan surat Tergugat tanggal 30 April 2010 Nomor 2020.32.775/600/IV/2010 perihal permohonan sertifikat tanah seluas 23.754 m<sup>2</sup> terletak di kelurahan Jati Mekar dan Jatiasih Kota Bekasi atas nama Ny.Purnami yang ditujukan pada Ny.Purnami dilampirkan gambar situasi yang saat ini menjadi objek sengketa dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat dimaksud, Gambar situasi tersebut menggambarkan serta menjelaskan dengan rinci telah adanya nomor-nomor sertifikat dan batas tanah yang dimohonkan diukur Penggugat secara nyata digambarkan dalam bentuk legenda garis tebal;- -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi 3 pada pokoknya di dasarkan pada alasan sebagai berikut ; - -----

1. Eksepsi tentang gugatan kadaluarsa (lewat waktu) merujuk pada PP 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) menyatakan "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh hak tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut" dan oleh karena objek sengketa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai lebih 27 tahun maka sudah sepatutnya  
gugatan dinyatakan  
ditolak;- -----  
-----

2. Eksepsi tentang gugatan error in  
objecto ;-----  
-----

Bahwa berdasarkan surat tergugat tanggal 30 April  
2010 Nomor 2020.32.775/600/IV/2010 perihal permohonan  
sertipikat tanah seluas 23.754 m<sup>2</sup> terletak di  
Kelurahan Jati Mekar dan Jatiasih Kota Bekasi atas  
nama Ny.Purnami yang ditujukan pada Ny.Purnami  
dilampirkan gambar situasi yang saat ini menjadi  
objek sengketa dan merupakan satu kesatuan yang tidak  
terpisahkan dengan surat dimaksud, Gambar situasi  
tersebut menggambarkan serta menjelaskan dengan rinci  
telah adanya nomor-nomor sertipikat dan batas tanah  
yang dimohonkan diukur Penggugat secara nyata  
digambarkan dalam bentuk legenda garis  
tebal;- -----  
-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II  
Intervensi 4 pada pokoknya di dasarkan pada alasan  
sebagai berikut ;-----  
-----

1. Eksepsi tentang gugatan kabur ( Obscuur Libel)  
karena salah pihak ;-----  
-----

Bahwa pokok objek gugatan adalah permohonan  
pembatalan atas 45 sertipikat yang diterbitkan oleh  
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bekasi berdasarkan  
surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa  
Barat Nomor SK.465/Dit.Pht/MH/1977 tanggal 4 Mei 1977  
sehingga Penggugat seharusnya melakukan gugatan Tata  
Usaha Negara terhadap SK Gubernur  
tersebut;- -----  
-----

Hal 179 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



2. Eksepsi tentang gugatan kadalursa (lewat waktu) merujuk pada PP 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) menyatakan "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh hak tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut" ; - - - - -

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi 5 pada pokoknya di dasarkan pada alasan sebagai berikut ; - - - - -

1. Eksepsi tentang gugatan kadalursa (lewat waktu) merujuk pada PP 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) menyatakan "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh hak tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor





Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” dan oleh karena objek sengketa telah dikuasai lebih 27 tahun maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan ditolak;- -----

2. Eksepsi tentang gugatan error in objecto ;-----

Bahwa berdasarkan surat Tergugat tanggal 30 April 2010 Nomor 2020.32.775/600/IV/2010 perihal permohonan sertifikat tanah seluas 23.754 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Jati Mekar dan Jatiasih Kota Bekasi atas nama Ny.Purnami yang ditujukan pada Ny.Purnami dilampirkan gambar situasi yang saat ini menjadi objek sengketa dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat dimaksud, Gambar situasi tersebut menggambarkan serta menjelaskan dengan rinci telah adanya nomor-nomor sertifikat dan batas tanah yang dimohonkan diukur Penggugat secara nyata digambarkan dalam bentuk legenda garis tebal;- -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi 6 pada pokoknya di dasarkan pada alasan sebagai berikut ;

1. Eksepsi tentang gugatan kadaluarsa (lewat waktu) merujuk pada PP 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) menyatakan ”dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh hak tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa

Hal 181 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” dan oleh karena objek sengketa telah dikuasai lebih 27 tahun maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi tentang gugatan error in  
objecto ; -

Bahwa berdasarkan surat Tergugat tanggal 30 April 2010 Nomor 2020.32.775/600/IV/2010 perihal permohonan sertifikat tanah seluas 23.754 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Jati Mekar dan Jatiasih Kota Bekasi atas nama Ny.Purnami yang ditujukan pada Ny.Purnami dilampirkan gambar situasi yang saat ini menjadi objek sengketa dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat dimaksud, Gambar situasi tersebut menggambarkan serta menjelaskan dengan rinci telah adanya nomor-nomor sertifikat dan batas tanah yang dimohonkan diukur Penggugat secara nyata digambarkan dalam bentuk legenda garis tebal;-

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi 7 pada pokoknya di dasarkan pada alasan sebagai berikut ; -

1. Eksepsi tentang gugatan kadalursa (lewat waktu) merujuk pada PP 24 Tahun 1997 Pasal



32 ayat (2) menyatakan "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh hak tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut" dan oleh karena objek sengketa telah dikuasai lebih 27 tahun maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan ditolak;- -----

2. Eksepsi tentang gugatan error in  
objecto ;-----  
-----

Bahwa berdasarkan surat tergugat tanggal 30 April 2010 Nomor 2020.32.775/600/IV/2010 perihal permohonan sertipikat tanah seluas 23.754 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Jati Mekar dan Jatiasih Kota Bekasi atas nama Ny.Purnami yang ditujukan pada Ny.Purnami dilampirkan gambar situasi yang saat ini menjadi objek sengketa dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat dimaksud, Gambar situasi tersebut menggambarkan serta menjelaskan dengan rinci telah adanya nomor-nomor sertipikat dan batas tanah yang dimohonkan diukur Penggugat secara nyata digambarkan dalam bentuk legenda garis

Hal 183 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



tebal;- -----  
-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi  
8 pada pokoknya di dasarkan pada alasan sebagai  
berikut ;-----

1. Eksepsi tentang gugatan kadalursa (lewat waktu)  
merujuk pada PP 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2)  
menyatakan "dalam hal atas suatu bidang tanah  
sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas  
nama orang atau badan hukum yang memperoleh hak  
tersebut dengan itikad baik dan secara nyata  
menguasainya, maka pihak lain yang merasa  
mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi  
menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam  
waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertipikat  
itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis  
kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor  
Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak  
mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai  
penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat  
tersebut" dan oleh karena objek sengketa telah  
dikuasai lebih 27 tahun maka sudah sepatutnya  
gugatan dinyatakan  
ditolak;- -----

2. Eksepsi tentang gugatan error in  
objecto ;-----  
-

Bahwa berdasarkan surat tergugat tanggal 30 April  
2010 Nomor 2020.32.775/600/IV/2010 perihal permohonan  
sertipikat tanah seluas 23.754 m<sup>2</sup> terletak di  
Kelurahan Jati Mekar dan Jatiasih Kota Bekasi atas  
nama Ny.Purnami yang ditujukan pada Ny.Purnami  
dilampirkan gambar situasi yang saat ini menjadi  
objek sengketa dan merupakan satu kesatuan yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dengan surat dimaksud, Gambar situasi tersebut menggambarkan serta menjelaskan dengan rinci telah adanya nomor-nomor sertipikat dan batas tanah yang dimohonkan diukur Penggugat secara nyata digambarkan dalam bentuk legenda garis tebal;- -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi 9 pada pokoknya di dasarkan pada alasan sebagai berikut ;- -----

1. Eksepsi tentang gugatan kadaluarsa (lewat waktu) merujuk pada PP 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) menyatakan "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh hak tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut" dan oleh karena objek sengketa telah dikuasai lebih 27 tahun maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan ditolak;- -----

2. Eksepsi tentang gugatan error in objecto ;- -----  
-

Bahwa berdasarkan surat tergugat tanggal 30 April 2010 Nomor 2020.32.775/600/IV/2010 perihal

Hal 185 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG



permohonan sertipikat tanah seluas 23.754 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Jati Mekar dan Jatiasih Kota Bekasi atas nama Ny.Purnami yang ditujukan pada Ny.Purnami dilampirkan gambar situasi yang saat ini menjadi objek sengketa dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat dimaksud, Gambar situasi tersebut menggambarkan serta menjelaskan dengan rinci telah adanya nomor-nomor sertipikat dan batas tanah yang dimohonkan diukur Penggugat secara nyata digambarkan dalam bentuk legenda garis tebal;- -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi 10 pada pokoknya di dasarkan pada alasan sebagai berikut ;-----

1. Eksepsi tentang gugatan kabur ( Obscuur Libel) karena salah pihak

Bahwa pokok objek gugatan adalah permohonan pembatalan atas 45 sertipikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bekasi berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.465/Dit.Pht/MH/1977 tanggal 4 Mei 1977 sehingga Penggugat seharusnya melakukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap SK Gubernur tersebut;- -----

2. Eksepsi tentang gugatan kadaluarsa (lewat waktu) merujuk pada PP 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) menyatakan "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh hak tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” ;-----

-----

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat berkaitan dengan eksepsi- eksepsi yang diajukan tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10 di atas, Pengadilan setelah mempelajari secara seksama terhadap keseluruhan eksepsi terdapat beberapa kesamaan dalam Eksepsi Tergugat dengan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10 yang apabila dirangkum dari keseluruhan eksepsi tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai 10 pada pokok atau intinya di dasarkan pada 4 (empat ) alasan eksepsi yang sama yaitu eksepsi tentang gugatan penggugat tidak jelas (Tergugat, Tergugat II Intervensi- 2, Int- 4, Int- 10), Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (Tergugat), Eksepsi tentang kadaluarsa( Tergugat, Tergugat II Int- 1 sampai dengan-10), Eksepsi tentang gugatan error in objecto (Tergugat, Tergugat II Int- 1, Int- 2, Int- 3, Int- 5, Int- 6, Int- 7, Int- 8, Int- 9, Int- 10);-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari substansi eksepsi yang disampaikan oleh tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10 merujuk pada Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serangkaian eksepsi demikian tidaklah berkaitan dengan kompetensi kewenangan mengadili secara relatif yang harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa namun secara teori hukum eksepsi

Hal 187 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian dapat dikategorikan sebagai eksepsi preparatoir yaitu eksepsi yang menghalangi untuk dikabulkannya gugatan penggugat dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat telah lewat waktu/daluarsa, tidak jelas, kurang pihak, error in objekto, sehingga eksepsi demikian menurut pendapat Majelis Hakim dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa a quo setelah melewati proses pembuktian di persidangan a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk mempermudah sistematika dalam pertimbangan terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10, Pengadilan tidak akan merujuk secara acak berdasarkan urutan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10, namun akan mendasarkan pada alur pertimbangan terhadap eksepsi yang sama sekaligus menjawab keseluruhan eksepsi yang disampaikan baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10 yang setelah dirangkup dari keseluruhan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10 menjadi 4 (eksepsi), Pengadilan mempetimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan penggugat telah daluarsa sebagaimana Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10;- -

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung Sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";- ----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan bahwa ia baru mengetahui adanya sertipikat objek sengketa a quo pada tanggal 4 Mei 2010 ketika menerima surat jawaban Tergugat atas surat Penggugat Nomor 310/IV/M&R tanggal 06 April 2010 yang diajukan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 56/Pdt/G/2006 /PN. Bks yang telah berkekuatan hukum tetap dan gugatan diajukan pada tanggal 28 Juli 2010;

-----

-----

Menimbang, bahwa dalam penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat merujuk pada teori pengetahuan (*vernemings theori*) yang dianut dalam hukum administrasi sebagai dasar perhitungan dimulainya Penggugat mengetahui obyek sengketa dan merasa kepentingan Penggugat dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa paralel dengan prinsip *Contextualism* yaitu Asas *Noscitur a Sociis* dikaitkan dengan pemberitahuan terhadap objek sengketa yang merupakan suatu tindakan hukum yang didasarkan kepada adanya kewenangan yang dimiliki yaitu surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bekasi ketika Penggugat menerima surat jawaban Tergugat tanggal 4 Mei 2010 atas surat Penggugat Nomor 310/IV/M&R tanggal 06 April 2010 yang diajukan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 56/Pdt/G/2006/PN. Bks yang telah berkekuatan hukum tetap dan gugatan di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Juli 2010 masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang dijadikan dasar eksepsi daluarsa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10 adalah merupakan instrumen pelengkap guna memberikan kepastian hukum kepada pihak yang beritikad baik menguasai dan atau memiliki bidang tanah

Hal 189 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



dan terdaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang dikenal sebagai lembaga *rechtsverwerking*, namun oleh karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia pada saat penerbitan keseluruhan sertifikat objek sengketa diterbitkan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 yang menganut stelses negatif atau sistem publikasi negatif artinya Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional tidak dapat menjamin kebenaran akan data yang disajikan, sehingga dengan sistem demikian memungkinkan kepada pihak manapun juga untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terlepas dari penilaian apakah sertifikat objek sengketa telah diterbitkan 27 tahun lalu atau baru, pengujian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam hal tenggang waktu secara yuridis normatif hanyalah di dasarkan pada ketentuan Pasal 55 sedangkan ketentuan Pasal 32 PP 24 Tahun 1997 hanyalah merupakan instrumen yuridis untuk mengatasi kelemahan sistim negatif yang hanya dapat diterapkan secara kasuistis;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10 yang merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) tersebut di atas tidaklah cukup berdasar dan beralasan hukum maka terhadap eksepsi demikian haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10 mendalilkan bahwa apabila Penggugat menuntut pembatalan sertifikat-sertifikat yang terletak di lokasi objek sengketa maka merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maka dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan  
sertipikat sudah sepatutnya gugatan  
ditolak;- -----  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan  
mempertimbangkan terhadap eksepsi tentang gugatan  
Penggugat tidak jelas (obscuur libel) sebagaimana  
disampaikan Tergugat, Tergugat II Intervensi -2, Int- 4  
dan Int- 10, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai  
berikut:- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan dan  
kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan  
Tata Usaha Negara Bandung adalah berdasarkan Putusan  
Pengadilan Negeri Bekasi dalam Perkara Nomor  
56/Pdt/G/2006/PN.Bks yang telah berkekuatan hukum tetap  
vide bukti P- 3 Jo bukti P-4, bukti P-  
5;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan  
Negeri Bekasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut  
kemudian Penggugat mengajukan permohonan penerbitan  
sertipikat di Kelurahan Jatimekar atas nama Ny Purnami  
seluas 23.754 m<sup>2</sup> bukti P-1 namun Tergugat tidak dapat  
memproses permohonan tersebut dengan alasan bahwa diatas  
tanah yang dimohonkan tersebut telah terbit sertipikat  
sebagaimana lampiran Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota  
Bekasi Nomor 2020.32.75/600/IV/2010 tanggal 30 April  
2010 bukti P-  
2;- -----  
-----

Menimbang, bahwa dari lampiran bukti yang  
merujuk pada nomor-nomor sertipikat aquo kemudian  
Penggugat menjadikan dasar objek gugatan yang dimohonkan  
pembatalannya hal mana paralel dengan pernyataan Tergugat  
dalam berita acara pelaksanaan gelar tanggal 23 April

Hal 191 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 yang disimpulkan terhadap permohonan sertifikat Ny Purnami belum dapat ditindaklanjuti mengingat di atas tanah tersebut telah terbit sertifikat hak milik;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Nomor 2020.32.75/600/IV/2010 tanggal 30 April 2010 bukti P-2 tersebut kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan demikian maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat secara yuridis jelas dan konkrit, dan dengan demikian terhadap eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) tidaklah cukup di dasarkan pada alasan yang berdasar hukum dan karenanya eksepsi demikian haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Iris Consortium*) sebagaimana disampaikan Tergugat, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;- -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menguraikan bahwa sertifikat- sertifikat objek sengketa diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 4 Mei 1977 Nomor SK.465/Dit.Pht/HM/1977 atau sekarang adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat seharusnya ikut digugat;- -----

Menimbang, bahwa instrumen yuridis yang dikenal di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada kriteria Final suatu surat keputusan tata usaha negara, sehingga di dalam melakukan pengujian secara *marginal toetsing*, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak perlu melakukan pengujian terhadap seluruh surat keputusan namun cukup mendasarkan pada kriteria final dari surat keputusan mana yang tidak memerlukan persetujuan lagi atau tidak diperlukan lagi tindak lanjut dari surat keputusan a quo dan surat keputusan tersebut tentunya sudah dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi yang bersangkutan atau pihak ketiga yang tidak dituju namun mempunyai kepentingan terhadap surat keputusan a quo;- -----

Menimbang, bahwa mendasarkan pada pertimbangan di atas menurut pendapat Majelis Hakim dasar dan alasan gugatan Penggugat menetapkan sertipikat- sertipikat menjadi objek sengketa disamping surat keputusan Nomor 2020.32.75/600/IV/2010, tanggal 30 April 2010 sudah tepat dan benar menurut hukum karena apabila ada beberapa surat keputusan yang mendasari surat keputusan lainnya secara berangkai cukup dicarikan mana yang memenuhi kriteria final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan demikian terhadap alasan atau eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menjadikan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat sebagai Tergugat tidaklah cukup beralasan dan berdasar hukum dan karenanya terhadap eksepsi demikian haruslah dinyatakan ditolak;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap eksepsi tentang gugatan penggugat error in objecto sebagaimana disampaikan

Hal 193 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



Tergugat, Tergugat II Intervensi -1, Int- 2, Int- 3, Int- 5, Int- 6, Int- 7, Int- 8, Int- 9, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;- -----

Menimbang, bahwa merujuk pada dalil gugatan dasar Penggugat menetapkan sertipikat- sertipikat a quo sebagai objek gugatan di dasarkan pada lampiran surat Tergugat tanggal 30 April 2010 Nomor 2020.32.75/600/IV/2010 dan dalam gugatannya tersebut Penggugat telah memohon pembatalan sertipikat yang berada di luar gambar tanah a quo, menurut pendapat Majelis Hakim tidaklah menjadikan serta merta gugatan Penggugat dapat dikatakan error in objekto, hal mana di dasarkan asas pembuktian bebas terbatas vide Pasal 100 dan sifat dominus litis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak terikat pada dalil dan bukti para pihak, namun Majelis Hakim dapat mengambil beban pembuktian tersebut dalam hal mencari kebenaran materiil, dan dengan demikian terhadap eksepsi error in objecto tidaklah cukup beralasan dan berdasar hukum dan karenanya terhadap eksepsi demikian haruslah dinyatakan ditolak;- -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian eksepsi- eksepsi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas oleh karena tidak terdapat cukup alasan yang berdasar hukum maka terhadap serangkaian Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10 haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi secara keseluruhan telah dipertimbangkan maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap pokok sengketa a quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terhadap pokok sengketa a quo, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap apa yang menjadi prasyarat formal pengajuan gugatan dan apakah secara kompetensi objek sengketa a quo dapat diuji keabsahannya di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mempertimbangkannya sebagai berikut:- -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap dimensi kepentingan penggugat Ny.Purnami dalam hal mengajukan gugatan a quo di dasarkan pada alasan kepentingan bahwa ia memiliki tanah seluas 23.754 m2 terletak di kelurahan Jati Mekar Kecamatan Jatiasih berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang telah berkekuatan hukum tetap, kepentingan dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah untuk memohon pembatalan surat keputusan penolakan pendaftaran tanah vide bukti P-1 karena berdasarkan jawaban tergugat vide bukti P-2 terhadap permohonan pendaftaran sertifikat yang diajukan oleh Ny.Purnami tidak dapat diproses karena di atas tanah yang dimohonkan telah terbit sertifikat, dan berdasarkan dalil- dalil demikian Pengadilan berpendapat menurut hukumnya telah terdapat cukup alasan kepentingan penggugat untuk mengajukan gugatan a quo paralel dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan asas hukum *point d' interet – point d'action* yang artinya bila ada kepentingan maka baru boleh berproses;- -----

Menimbang, bahwa secara normatif Sertipikat- sertifikat objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan gugatan yang diajukan oleh penggugat berdasarkan apa

Hal 195 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



yang telah dipertimbangkan di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56 sehingga secara Kompetensi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;- -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat untuk mendukung dalil- dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dibertanda P-1 sampai dengan P-41 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Samit Subeng Bin Nemin dan Usin di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny merujuk pada berita acara pemeriksaan saksi a quo;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 untuk mendukung dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis yang telah bermateria cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau copy diberi tanda T.II Int1- 1 sampai dengan T.II Int.1- 10;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 untuk mendukung dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis yang telah bermateria cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau copy diberi tanda T.II Int- 2-1 sampai dengan T.II Int.2- 10;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 3 untuk mendukung dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis yang telah bermateria cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau copy diberi tanda T.II Int- 3-1 sampai dengan T.II Int 3-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10;- -----  
-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 4 untuk mendukung dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis yang telah bermateri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau copy diberi tanda T.II Int- 1-4 sampai dengan T.II Int4-

10;- -----  
-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 5 untuk mendukung dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis yang telah bermateri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau copy diberi tanda T.II Int- 5-1 sampai dengan T.II Int.5-

10;- -----  
-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 6 untuk mendukung dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis yang telah bermateri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau copy diberi tanda T.II Int. 6-1 sampai dengan T.II Int.6-

10 ; - -----  
-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 7 untuk mendukung dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis yang telah bermateri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau copy diberi tanda T.II Int.7- 1 sampai dengan T.II Int.7-

10;- -----  
-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 8 untuk mendukung dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis yang telah bermateri cukup dan telah dicocokkan dengan

Hal 197 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



aslinya atau copy diberi tanda T.II Int.8- 1 sampai  
dengan T.II Int.8-  
10;- -----  
-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 9 untuk  
mendukung dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis  
yang telah bermateri cukup dan telah dicocokkan dengan  
aslinya atau copy diberi tanda T.II Int.9- 1 sampai  
dengan T.II Int.9-  
10;- -----  
-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 10  
untuk mendukung dalil bantahannya mengajukan bukti  
tertulis yang telah bermateri cukup dan telah dicocokkan  
dengan aslinya atau copy diberi tanda T.II Int.10- 1  
sampai dengan T.II Int.10-  
10 ; - -----  
-----

Menimbang bahwa, disamping bukti- bukti tertulis  
tersebut para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10  
juga menghadirkan 3(tiga) orang saksi dipersidangan  
bernama H.Hamdani, Drs Umaryoto, Tamad HL diwabah sumpah  
ketiganya telah memberikan keterangan yang selengkapny  
merujuk pada berita acara pemeriksaan saksi a  
quo;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas dominus litis  
vide Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara,  
guna mendapatkan kebenaran materil, Pengadilan telah  
melakukan peninjauan di atas tanah yang dimohonkan  
pendaftarannya dan telah terbit sertipikat yang menjadi  
objek sengketa a quo yang selengkapny sebagaimana  
termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Lokasi a  
quo ; - -----

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi di persidangan serta pemeriksaan lokasi diperoleh fakta-fakta hukumnya sebagai berikut : ---

- Bahwa Mair Djenod dan Ny Purnami di Pengadilan Negeri Bekasi dalam Perkara Nomor 56/PDT.G/2006/PN.Bks telah mengugat Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (YK,PK PKS TIM) sebagai tergugat dan Kantor Pertanahan Kota Bekasi sebagai Turut Tergugat- -----  
-----
- Bahwa dasar kepentingan penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Bekasi di dasarkan pada akta hibah dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (YKK PKS TIM) bukti P-6,P-7,P- 8,P- 9,P- 10,P- 11,P- 12,P- 13;- -----
- Bahwa penggugat (Ny.Purnami) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 56/PDT.G/2006/PN.Bks Jo Putusan Banding Nomor 336/PDT/2006/PT.Bdg Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1928 K /PDT/2007, yang telah berkekuatan hukum tetap amarnya menyebutkan antara lain: menyatakan tanah terletak di desa jatimekar kec jatiasih d/h dikenal kec Pondok Gede Kab Bekasi Jawa Barat seluas kurang lebih 23.754 m2 adalah milik para Penggugat dan menghukuum Tergugat dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya untuk menghentikan segala aktifitas yang

Hal 199 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



dilakukan terhadap tanah milik para Penggugat terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap bukti P-3,P- 4,P- 5;- -----

- Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat telah mengajukan pengangkatan sita jaminan atas objek sengketa dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi Bukti P-39,P- 40,P-41;- -----  
-----
- Bahwa dalam Perkara di Pengadilan Negeri Bekasi dalam Perkara Nomor 56/PDT.G/2006/PN.Bks, Kantor Pertanahan Kota Bekasi juga turut digugat namun tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;- -----  
-----
- Bahwa para pemegang sertipikat objek sengketa dalam hal ini tergugat II intervensi 1 sampai dengan 10 tidak mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh Ny Purnami di Pengadilan Negeri Bekasi, baik pihak Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (YKK PKS TIM) maupun kantor Pertanahan Nasional Kota Bekasi tidak memberitahukan adanya gugatan tersebut;- -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 10 baru mengetahui bahwa tanah yang ia miliki yang telah bersertipikat hak milik berdasarkan pemberitahuan panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi;- -----

- Bahwa dengan dasar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1928K/Pdt/2007 Jo Putusan 56/Pdt.G/2006/PN.Bks penggugat mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Bekasi dan telah dijawab oleh Tergugat bukti P-1,P-2;- -----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan sidang di lokasi tanah a quo yang dihadiri para pihak bersengketa merujuk pada plotting Peta bukti P-2 yang dimohonkan Penggugat dan diakui para pihak ada yang berada dalam plotting peta dan ada diluar plotting peta sebagaimana dalil gugatan Penggugat;- -----
- Bahwa terhadap SHM No.303 luas 1.200 m2 atas nama Ny Tatik Mulyati berada di luar plotting peta yang dimohonkan pembatalan dan terhadap SHM Nomor 466 luas 187 m2 atas nama Ny Heni Nirmolowati Cs merujuk pada Ploting Peta lampiran surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi vide bukti P-2 dalam pemeriksaan sidang lokasi termasuk dalam tanah yang telah diploting peta dalam objek sengketa ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta

Hal 201 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG



hukum tersebut di atas, maka yang menjadi pokok persengketaan yang harus dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan dengan mengedepankan pada suatu pertanyaan apakah terdapat cukup alasan yang berdasar hukum akan penolakan pendaftaran tanah sebagaimana Surat Keputusan Tergugat Nomor 2020.32.75/600/IV/2010, 30 tanggal April 2010 Perihal Permohonan sertipikat tanah seluas 23.754 m2, terletak di Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi atas nama Ny.Purnami dengan dasar telah adanya sertipikat di atas tanah yang menjadi objek sengketa;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan melakukan pengujian dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut:- -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan normatif sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 1 angka 23 disebutkan bahwa Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau kota yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah ;-----

Menimbang, bahwa pendaftaran tanah demikian sesuai dengan tujuan salah satunya yaitu untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan agar dapat dengan mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang tanah dan sudah terdaftar;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menerbitkan surat keputusan nomor 2020.32.75/600/IV/2010 yang merupakan jawaban atas permohonan sertifikat tanah yang diajukan oleh Ny. Purnami oleh karena terhadap objek tanah di Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Jati Asih telah terbit sertifikat- sertifikat sebagaimana lampiran plotting peta bukti P-2;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa a quo berkaitan dengan bidang tanah yang sudah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bekasi sehingga pendaftaran tanah untuk penyesuaian data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran tanah , daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan- perubahannya yang terjadi kemudian secara yuridis menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi selaku penyelenggara pertanahan untuk wilayah Kota Bekasi yang tentunya sejak adanya gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara nomor 56/Pdt.G/2006/PN- Bks Tergugat dari segi kewenangan telah mengetahuinya karena kantor pertanahan kota bekasi juga turut digugat oleh Ny Purnami;- -----

Menimbang, bahwa mengadopsi pada pertimbangan hukum perkara nomor 56/G/2006/PN.BKS secara tegas keberadaan Kantor Pertanahan Kota Bekasi telah dipertimbangkan dengan tegas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dikatakan “di persidangan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Bekasi) telah tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula menunjuk wakilnya untuk hadir di Persidangan

Hal 203 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian Majelis berpendapat turut tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya”;- -----

Menimbang, bahwa sekalipun Kantor Pertanahan Kota Bekasi berkedudukan sebagai turut tergugat dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marjuki (YKK PKS TIM) sebagai tergugat dalam Perkara Nomor 56/Pdt.G/2006/PN-BKS di Pengadilan Negeri Bekasi, seyogyanya baik pihak Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marjuki dan Kantor Pertanahan Kota Bekasi secara yuridis mempunyai kewajiban hukum untuk menyampaikan pemberitahuan berkaitan dengan fisik tanah yang terletak di desa Jatimekar Kecamatan Jatiasih yang telah bersertipikat atau setidaknya menyampaikan jawaban berkaitan bahwa tanah sengketa a quo telah dijual kepada pihak ketiga dalam hal ini Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10, terlebih-lebih tanah yang di mohonkan pendaftaran tanahnya oleh penggugat telah bersertipikat yang secara kewajiban hukum kantor pertanahan kota Bekasi tentunya sudah mengetahui sebab ia yang mempunyai data baik data fisik maupun data yuridis ;-----

Menimbang, bahwa akibat tidak turut aktifnya kepala kantor pertanahan kota Bekasi dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bekasi, secara hukum dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya yang disisi lain pihak Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marjuki (YKK PKS TIM) yang nota benanya telah menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga dalam hal ini Tergugat II Intervensi tidak diberitahu, sehingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan suatu pertanyaan yuridis yang berkaitan dengan bukti- bukti kepemilikannya dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 56/Pdt.G/2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 336/Pdt.G/2006 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1928K/PDT/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap menyebutkan Ny. Purnami adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas kurang lebih 23.754 m2 yang terletak di desa Jatimekar Kecamatan Jatiasih

Bekasi ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti P-2 terhadap tanah yang menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Bekasi telah dilakukan pengangkatan atas sita jaminan vide bukti P-39, P-40, P-41 yang dilanjutkan dengan permohonan pendaftaran tanah vide bukti P-1 tanda terima dokumen yang telah dijawab tergugat vide bukti P- 2 dalam resume gelar disimpulkan bahwa permohonan sertipikat atas nama Ny.Purnami belum dapat ditindaklanjuti mengingat di atas tanah tersebut telah terbit sertipikat hak milik sehingga secara Keperdataan terhadap bukti- bukti kepemilikan alas hak kedua belah pihak dengan adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhadap masalah kepemilikan atau keperdataan atas tanah di kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih vide objek sengketa telah jelas;- -----

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti- bukti Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10 yang saling bekesesuaian terutama terhadap bukti- bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10 dapat disimpulkan asal persil sertipikat objek sengketa berasal dari Tanah Negara yang dibeli dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta vide bukti

Hal 205 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.II Int 1-1 s/d -4, T.II.Int 2-1 s/d -6, T.II Int 3-1 s/d -2, T.II Int 4-1 s/d -5, T.II Int 5-1 s/d -5, T.II Int 6-1 s/d -2, T.II Int 7-1 s/d -4, T.II Int 7-1 s/d -4, T.II Int 8-1 s/d -4, T.II Int 9-1 s/d -3, T.II Int- 10-1 s/d -4 yaitu SHM 444 atas nama Srimaryati Husen /Tergugat II Intervensi 1, SHM 303 atas nama Ny Tatik Muyati/Tergugat II Intervensi 2, SHM 441 atas nama Drs Andrizal Sudradjat/Tergugat II Intervensi 3, SHM 442 atas nama dr.M.Sutanto/Tergugat II Intervensi 4, SHM 426 atas nama Ny Nurul Arifin CN/ Tergugat II Intervensi 5, SHM 466 atas nama Heni Nirmolowati Cs/Tergugat II Intervensi 6, SHM 425 atas nama Sumiatun/Tergugat II Intervensi 7, SHM 448 atas nama Achmad Setjidiprodjo/Tergugat II Intervensi 8, SHM 445 atas nama dr Djok Sutjipto/Tergugat II Intervensi 9, SHM 423 atas nama Bachtiar Hutapea /Tergugat II Intervensi 10 sedangkan para pemegang sertifikat lainnya telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukumnya namun tidak pernah hadir tanpa keterangan sehingga secara yuridis pengadilan berpendapat para pemegang sertifikat a quo telah melepaskan haknya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara in litis vide Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan merujuk pada asas orga omnes yang dianut di Pengadilan Tata Usaha Negara sekalipun pihak yang lain tidak ikut serta dalam sengketa a quo namun putusannya tidak hanya mengikat bagi para pihak tapi juga pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa a quo;- -----

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti- bukti Tergugat bertanda T-1 sampai dengan T-36 yang membuktikan bahwa sertifikat yang ada pada lokasi gugatan telah terbit 10 atau 11 Tahun sebelum terjadinya hibah adalah benar dan dengan putusan 56/G/2006/PN- BKS yang telah berkekuatan hukum tetap menjadikan bukti bahwa pembelian yang dilakukan pemegang sertifikat objek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo yang membeli dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta yang dilakukan lebih dahulu sebelum dilakukan hibah dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 56/Pdt.G/2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 336/Pdt.G/2006 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1928K/PDT/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap menjadikan bahwa jual beli para Tergugat II Intervensi atau pemegang sertipikat objek sengketa dengan adanya putusan pengadilan tersebut alas haknya menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dalil- dalil gugatannya di dasarkan pada suatu alasan hukum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimana di dalam amar putusannya vide bukti P-3 menyebutkan antara lain menyatakan tanah terletak di desa Jatimekar Kecamatan Jatiasih d/h dikenal Kecamatan Pondok Gede Kabupaten Bekasi Jawa Barat seluas kurang lebih 23.754 m2 adalah milik para penggugat dalam hal ini Ny.Purnami;- -----

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil terhadap lokasi tanah objek sengketa yang telah terbit sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah melakukan pemeriksaan sidang lokasi yang dihadiri Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10, hasil pemeriksaan sidang lokasi untuk selengkapny merujuk pada berita acara sidang lokasi;- -----

Menimbang, bahwa pada sidang lokasi diperoleh fakta hukum bahwa terhadap sertipikat hak milik nomor 303

Hal 207 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas 1.200 m2 atas nama Ny Tatik Mulyati berada di luar gambar plotting peta bukti P-2 dan dalam gugatan a quo disebutkan Sertipikat Hak Milik Nomor 303...., diluar gambar tanah a quo disamping sertipikat- sertipikat lainnya merujuk pada lampiran bukti P-2 plotting peta, dengan demikian oleh karena Tanah Sertipikat Hak Milik 303 berada diluar objek sengketa maka terhadap kedudukan Tergugat II Intervensi 2 Ny. Tatik Mulyati haruslah di keluarkan dalam Perkara a quo;- -----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 466 atas nama Heni Nirmolowati Cs atau Tergugat II Intervensi 6 yang dalam sidang pemeriksaan lokasi hadir, tanahnya masuk dalam plotting peta yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat ; - -----

Menimbang, bahwa secara prosedural merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 55 ayat (2) disebutkan " Pencatatan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan dalam hal ini Ny.Purnami, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan Penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan;- -----

Menimbang, bahwa dari segi prosedural berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan merujuk pada pertimbangan di atas, seharusnya Tergugat dapat melakukan pendaftaran tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas adanya sertifikat di atas tanah yang dimohonkan telah ada sertifikat yang jauh lebih dahulu ada sebelum adanya putusan pengadilan, telah berkaitan dengan sengketa kepemilikan antara Ny. Purnami dengan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10, namun demikian oleh karena secara sengketa keperdataan telah ada putusannya dan itu dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah sepanjang secara prosedural hukum permohonannya telah benar maka seharusnya dapat diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sesuai dengan kompetensi kewenangan mengadilinya tidak mempunyai kewenangan menguji dari segi keperdataan dengan telah hadirnya pihak pemegang sertifikat objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah menguji dari segi keabsahan surat keputusan tata usaha negara in litis;- -----

Menimbang, bahwa pada sisi lain secara substansi materi merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 Jo Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 ditegaskan bahwa yang dimaksud pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian Pengadilan berkesimpulan menurut hukumnya oleh karena permohonan pendaftaran tanah dalam sengketa a quo adalah dalam rangkaian melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap vide Putusan Nomor

Hal 209 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210

56/Pdt.G/2006/PN- BKS Jo Putusan Banding Nomor 336/Pdt.G/2006/PT,Bdg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1928K/PDT/2007 tanggal 26 Pebruari 2008 bukti P-3, P-4, P-5 dan karenanya terhadap alasan penolakan permohonan Sertipikat a quo dengan dasar pertimbangan di atas tidaklah cukup berdasar hukum dan haruslah dibatalkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan penolakan Tergugat dalam hal penolakan pendaftaran tanah yang di dasarkan pada alasan adanya Sertipikat Hak Milik di atas tanah sedangkan sengketa keperdataan antara Ny.Purnami dengan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marjuki (YKK PKS TIM) dan Kantor Pertanahan Kota Bekasi telah ada putusannya maka terhadap sertipikat- sertipikat yang ada disepanjang tanah milik penggugat seluas 23.754m<sup>2</sup> haruslah dinyatakan batal merujuk pada plotting peta dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi;- -----

Menimbang, bahwa dengan telah dibataalkannya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo maka terhadap Surat Keputusan tersebut kepada Tergugat berkewajiban untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 2020.32.75/600/IV/2010, 30 tanggal April 2010 Perihal Permohonan sertipikat tanah seluas 23.754 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi atas nama Ny.Purnami dan membatalkan sebagian hanya terhadap ke 37 (tiga puluh tujuh) sertipikat- sertipikat yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dari 45 (empat puluh lima) sertipikat a quo dan menolak Pembatalan ke 8 Sertipikat Hak Milik no 303 atas nama Tatik Mulyati, Sertipikat Hak Milik no 462 atas nama Ali Badjuri, Sertipikah Hak Milik no 463 atas nama

210

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny.Salamah, Sertipikat Hak Milik no 464 atas nama  
Syahwil, Sertipikat Hak Milik no.465 atas nama Drs  
Tjitiro Tarono, Sertipikat Hak Mili no 467 atas nama  
Sides Sudiarto, Sertipikat Hak Milik no 468 atas nama  
Padma, Sertipikat Hak milik no 532 atas nama HB  
Yasin ;-----  
-----

Menimbang, bahwa dengan telah dibatalkannya surat  
keputusan objek sengketa dan sebagian sertipikat-  
sertipikat objek sengketa yang masuk dalam plotting peta  
maka terhadap hapusnya hak atas tanah maka pendaftaran  
hapusnya hak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 131  
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun  
1997 dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atas  
permohonan yang berkepentingan dalam hal ini penggugat  
dan menolak pembatalan sertipikat a quo untuk  
selebihnya yang tidak masuk dalam objek sengketa a  
quo;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dibatalkannya Surat  
Keputusan objek sengketa dan sertipikat- sertipikat yang  
masuk dalam plotting peta tanah milik Penggugat maka  
terhadap permohonan pendaftaran sertipikat yang di  
dasakan pada adanya Putusan Pengadilan yang telah  
berkekuatan hukum tetap haruslah dilanjutkan proses  
peneritannya oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi sesuai  
peraturan perundang- undangan yang  
berlaku;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala  
sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa  
tergantung pada fakta dan hal- hal yang diajukan oleh para  
pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo  
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata

Hal 211 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN- BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dikabulkan merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dari putusan ini haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10 secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;- -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan;- -----

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II intervensi 1 sampai dengan 10 ; -----

### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian ;-----

- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor 2020.32.75/600/IV/2010 , tanggal 30 April 2010 Perihal Permohonan sertipikat tanah seluas 23.754 m2, terletak di Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami;- -----

- Menyatakan batal  
yaitu:- -----

1. SHM 304 tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi Nomor 928/1977, Luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Ny Riama Theresia Pasaribu terletak di Kel Jatiasih, di dalam gambar tanah a quo:- -----
2. SHM 305 tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi Nomor 939/1977, Luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Dra Endang Soesilowati terletak di Kelurahan Jatiasih, di dalam gambar tanah a quo:- -----
3. SHM 308 tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi Nomor 928/1977, Luas 560 m<sup>2</sup> atas nama Ny Betty Widyahandayani, tidak ada dalam gambar tanah a quo;- -----
4. SHM 315 tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi Nomor 922/1977, Luas 915 m<sup>2</sup> atas nama Ny Sanur D Natipulu terletak di Kelurahan Jatimekar, di dalam gambar tanah a quo:- -----
5. SHM 324 tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi Nomor 1032/1977, Luas 1.200 m<sup>2</sup> atas nama an Drs Mbio Saleh terletak di Kelurahan Jatiasih, di dalam gambar tanah a

Hal 213 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo:- -----

6. SHM 415 tanggal 08 November 1977, Gambar Situasi Nomor 1153/1977, Luas 356 m<sup>2</sup> atas nama Ny Mimi Adisendjoyo terletak di Kelurahan Jatiasih, setengah bagian masuk di dalam gambar tanah a

quo:- -----

-----  
----

7. SHM 416 tanggal 08 November 1977, Gambar Situasi Nomor 1035/1977, Luas 360 m<sup>2</sup> atas nama Soetopo, SH terletak di Kelurahan Jatiasih, setengah bagian di dalam gambar tanah a quo:- -----

8. SHM 420 tanggal 08 Novemer 1977 Luas 360 m<sup>2</sup> atas nama Daud Ronaldo Manurung terletak di Kelurahan Jatiasih, sebagian masuk di dalam gambar tanah a

quo:- -----

-----

9. SHM 421 tanggal 08 November 1977, Gambar Situasi Nomor 1118/1977, Luas 360 m<sup>2</sup> atas nama Lukman Wijoyo terletak di Kelurahan Jatiasih, setengah bagian di dalam gambar tanah a quo:- ----

10. SHM 422 tanggal 08 November 1977, Gambar Situasi Nomor 1110/1977, Luas 360 m<sup>2</sup> atas nama Budi Santoso dan Lestari terletak di Kelurahan Jatiasih, di dalam gambar tanah a quo:- -----

11. SHM 423 tanggal 08 November 1977, Gambar Situasi Nomor 1037/1977, Luas 360 m<sup>2</sup> atas nama Bachtiar Hutapea terletak di Kelurahan Jatiasih, di dalam gambar tanah a quo:- -----

12. SHM 424 tanggal 08 November 1977, Gambar



Situasi Nomor 1155/1977, Luas 360 m<sup>2</sup> atas nama Syafrit M Patah terletak di Kelurahan Jatiasih, di dalam gambar tanah a quo:-----

13. SHM 425 tanggal 08 November 1977, Gambar Situasi Nomor 1152/1977, Luas 360 m<sup>2</sup> atas nama Sumiatun terletak di Kelurahan Jatiasih, di dalam gambar tanah a quo:-----

--

14. SHM 426 tanggal 08 November 1977, Gambar Situasi Nomor 337/1978, Luas 360 m<sup>2</sup> atas nama Ny Nurul Arifin CN terletak di Kelurahan Jatiasih, di dalam gambar tanah a quo:-----

15. SHM 441 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 337/1978, Luas 596 m<sup>2</sup> atas nama Drs Andrizal Sudradjat terletak di Kelurahan Jatiasih, di dalam gambar tanah a quo:-----

16. SHM 442 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 338/1978, Luas 1.196 m atas nama dr M Sutanto terletak di Kelurahan Jatiasih, di dalam gambar tanah a quo:-----

--

17. SHM 443 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 373/1978, Luas 600 m<sup>2</sup> atas nama S Sudikir terletak di Kelurahan Jatimekar, di dalam gambar tanah a quo:-----

18. SHM 444 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 374/1978, Luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Srimaryati Husen terletak di Kelurahan Jatiasih, di dalam gambar tanah a quo:-----

Hal 215 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG



19. SHM 445 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 355/1978, Luas 600 m<sup>2</sup> atas nama dr Djok Sutjipto, terletak di Kelurahan Jatimekar, di dalam gambar tanah a quo:-----

20. SHM 446 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 934/1977, Luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Ir Hidayat Sedjodiprodjo, terletak di Kelurahan Jatimekar, di dalam gambar tanah a quo:-----

21. SHM 447 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 346/1978, Luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Ny.Amdi Erni, terletak di Kelurahan Jantiasih, di dalam gambar tanah a quo:-----

22. SHM 448 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 354/1978, Luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Achmad Setjidiprodjo, terletak di Kelurahan Jatimekar, di dalam gambar tanah a quo:-----

23. SHM 449 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 349/1978, Luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Dra Miranti D Purba, terletak di Kelurahan Jantiasih, di dalam gambar tanah a quo:-----

24. SHM 450 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 350/1978, Luas 460 m<sup>2</sup> atas nama Yurnis Yusup, terletak di Kelurahan Jatimekar, di dalam gambar tanah a quo:-----

25. SHM 451 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 360/1978, Luas 453 m<sup>2</sup> atas nama Gozalih, terletak di Kelurahan Jatimekar, di dalam gambar tanah a quo:-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. SHM 452 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 359/1978, Luas 228 m<sup>2</sup> atas nama K.Sismomo Sulaiman, , terletak di Kelurahan Jatimekar, sebagian di dalam gambar tanah a quo:- -----
27. SHM 445 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 336/1978, Luas 283 m<sup>2</sup> atas nama Soeprapto dan Bambang Hartoyo, terletak di Kelurahan Jatiasih, sebagian di dalam gambar tanah a quo:- -----
28. SHM 456 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 332/1978, Luas 309 m<sup>2</sup> atas nama Saiyan, terletak di Kelurahan Jatiasih, sebagian di dalam gambar tanah a quo:- -----
29. SHM 457 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 339/1978, Luas 323 m<sup>2</sup> atas nama Johanes Junadi, terletak di Kelurahan Jatiasih, sebagian di dalam gambar tanah a quo:- -----
30. SHM 458 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 335/1978, Luas 342 m<sup>2</sup> atas nama Mohammad Y.Amin, terletak di Kelurahan Jatiasih, sebagian di dalam gambar tanah a quo:- -----
31. SHM 459 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 333/1978, Luas 342 m<sup>2</sup> atas I Ketut Karyana, terletak di Kelurahan Jatiasih, sebagian di dalam gambar tanah a quo:- -----
32. SHM 460 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 334/1978, Luas 346 m<sup>2</sup> atas Iskandar Wahyu, terletak di Kelurahan Jatiasih,sebagian di dalam gambar tanah a

Hal 217 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo:- -----

33. SHM 461 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 342/1978, Luas 305 m<sup>2</sup> atas nama Ny Hebrida Boetty, terletak di Kelurahan Jatiasih, sebagian di dalam gambar tanah a quo:- -----

34. SHM 466 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 361/1978, Luas 187 m<sup>2</sup> atas nama Heni Nirmolowati, Cs, terletak di Kelurahan Jatiasih, diluar dalam gambar tanah a quo:- -----

35. SHM 507 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 719/1978, Luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Betsy Sunhardjo, terletak di Kelurahan Jatiasih, di dalam gambar tanah a quo:- -----

36. SHM 539 tanggal 19 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 557/1978, Luas 360m atas nama Ir.Tri Sapta M Tambunan, terletak di Kelurahan Jatimekar, di dalam gambar tanah a quo:- -----

37. SHM 540 tanggal 19 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 556/1978, Luas 315 m<sup>2</sup> atas nama Ny.Endang Sri Ardi Rahayu, terletak di Kelurahan Jatimekar, di dalam gambar tanah a quo:- -----

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Nomor 2020.32.75/600/IV/2010 , tanggal 30 April 2010 Perihal Permohonan sertipikat tanah seluas 23.754 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi atas nama Ny.Purnami dan mencabut sertipikat- sertipikat dalam amar putusan di atas;- -----

- Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses permohonan sertifikat atas tanah  
penggugat berdasarkan nomor berkas  
permohonan 18147/2009, tanggal 30 April  
2010 sesuai Peraturan Perundang-undangan  
yang

berlaku ; - - - - -

- Menolak gugatan penggugat dan untuk  
selebihnya ; - - - - -
- Menghukum tergugat dan tergugat II  
intervensi 1,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 membayar  
biaya perkara secara tanggung renteng  
sebesar Rp 1.541.000,-  
(satu juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu  
Rupiah), - ; - - -

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat  
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha  
Negara Bandung pada hari Kamis tanggal 6 Januari  
2011 oleh Kami : BAMBANG PRIAMBODO, SH, MH sebagai Hakim  
Ketua Majelis, SYOFYAN ISKANDAR, SH, MH dan IRNA, SH, MH  
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut  
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada  
hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 oleh Majelis Hakim  
tersebut di atas dengan dibantu oleh R. RITA HASTUTI, SH  
sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha  
Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat,  
Kuasa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 7 dan  
8 dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi 5, 6, 9  
dan

10 ; - - - - -

- - - - -

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

Hal 219 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

TTD

1. SYOFYAN ISKANDAR,SH.,MH BAMBANG PRIYAMBODO,SH , MH

TTD

2. IRNA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

R. RITA HASTUTI.A, SH.

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
• ATK	Rp.	125.000,-
• Panggilan- Panggilan	Rp.	610.000,-
• Pemeriksaan Setempat	Rp.	750.000,-
• Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
• Uang Leges	Rp.	3.000,-
• Materai Penetapan	Rp.	12.000,-
• Meterai Putusan	Rp.	<u>        </u>
		<u>6.000,- +</u>

Rp. 1.541.000,-

(satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 221 dari Hal 145 Perkara Nomor:  
65/G/2010/PTUN-BDG